

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**


DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019-2023

DPUPR KOTA TANGERANG



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tahun 2021



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang PRJPD, dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, dan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2019-2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikiasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 28), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dari masing-masing Perangkat Daerah yang meliputi:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Dinas Sosial
8. Dinas Ketenagakerjaan
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
10. Dinas Ketahanan Pangan
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
13. Dinas Perhubungan
14. Dinas Komunikasi Dan Informatika
15. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

16. Dinas Pemuda Dan Olahraga
17. Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
18. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
19. Perindustrian,Perdagangan,Koperasi,Usaha Kecil Dan Menengah
20. Sekretariat Daerah
21. Sekretariat DPRD
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23. Badan Pendapatan Daerah
24. Badan Pengelola Keuangan Daerah
25. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26. Inspektorat
27. Kecamatan Batuceper
28. Kecamatan Benda
29. Kecamatan Tangerang
30. Kecamatan Cipondoh
31. Kecamatan Cibodas
32. Kecamatan Ciledug
33. Kecamatan Larangan
34. Kecamatan Karang Tengah
35. Kecamatan Neglasari
36. Kecamatan Karawaci
37. Kecamatan Jatiuwung
38. Kecamatan Periuk
39. Kecamatan Pinang
40. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 15 Juli 2021



ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 15 Juli 2021



SECRETARI DAERAH KOTA TANGERANG,

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 54

DPUPR KOTA TANGERANG

KATA PENGANTAR

Dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah di Kota Tangerang sebagai langkah penyesuaian perkembangan dan kemajuan di berbagai aktivitas di berbagai bidang saat ini, maka diperlukan penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang tahun 2019 – 2023 sebagai wujud penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan tahun 2019 – 2023 Kota Tangerang.

Adapun isi dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang antara lain pendahuluan yang melatarbelakangi kegiatan ini berikut maksud, tujuan dan output yang diharapkan; Gambaran umum SKPD baik kondisi kelembagaan, maupun kondisi masing-masing bidang yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang, Analisa isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, visi misi dan sasaran, strategi dan kebijakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Dengan adanya perkembangan berbagai kegiatan, maka Rencana Strategis Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang tahun 2019 – 2023 akan memuat beberapa strategi serta indikasi program kegiatan yang khusus akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang dan akan menjadi landasan serta pedoman operasional bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang.

Dokumen Rencana Strategis Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang ditulis dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang dengan pernyataan Visi dan Misi Dinas serta bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan masukan-masukan adanya perkembangan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan dari berbagai unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berpegang pada program kerja Dinas sebagai arahan dan pedoman bagi unit kerja terkait yang diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang 2019 – 2023 masih membutuhkan banyak masukan – masukan terkait kondisi dan situasi yang semakin berkembang guna perbaikan dalam penyusunan selanjutnya .

Tangerang,

2021

**KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA TANGERANG**

**DECKY P. KOESRINDARTONO, M.Sc
NIP. 19700403 199603 1 006**

DPUPR KOTA TANGERANG

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang.....	1-1
1.2 Landasan Hukum.....	1-2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	1-4
1.4 Sistematika Penulisan.....	1-5
BAB 2 GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ...	2-9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	2-9
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	2-9
2.1.2 Struktur Organisasi.....	2-9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	2-27
2.2.1 Sumber Daya Manusia	2-27
2.2.2 Prasarana dan Sarana Kerja	2-27
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	2-34
2.3.1 Kondisi Bidang Bina Marga.....	2-34
2.3.2 Kondisi Bidang Tata Air	2-47
2.3.3 Kondisi Bidang Tata Ruang.....	2-54
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	3-58
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	3-58
3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .	3-59
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	3-64
3.3.1 Kementerian PU	3-64
3.3.2 Analisis Sasaran SKPD Provinsi dan Renstra K/L.....	3-66
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	3-67
3.4.1 Telaahan RTRW Kota Tangerang Tahum 2012 – 2032	3-67
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	3-71
3.5.1 Analisis Lingkungan Strategis	3-71
3.5.2 Penentuan Isu Strategis	3-74
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN	4-76
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	4-76
4.2 Tujuan dan Sasaran.....	4-76
4.2.1 Tujuan.....	4-76

4.2.2	Sasaran.....	4-76
BAB 5	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	5-80
5.1	Strategi dan Kebijakan.....	5-80
5.1.1	Strategi.....	5-80
5.1.2	Kebijakan.....	5-80
BAB 6	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	6-86
6.1	Program.....	6-86
6.1.1	Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	6-86
6.1.2	Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	6-86
BAB 7	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG.....	7-100
BAB 8	PENUTUP.....	8-101

DPUPR KOTA TANGERANG

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Prasarana dan Sarana Kerja	2-27
Tabel 2.2 Jaringan jalan di Kota Tangerang berdasarkan status	2-35
Tabel 2.3 Nama, Klasifikasi, dan Status Jalan di Kota Tangerang Tahun 2017	2-36
Tabel 2.4 Capaian Indikator Ketersediaan dan Kualitas Jaringan Jalan Tahun 2014-2017	2-45
Tabel 2.5 Kondisi Konstruksi Permukaan Jalan Kota Tangerang Tahun 2015-2017	2-46
Tabel 2.6 Kondisi Konstruksi Permukaan Jalan Kota Tangerang Tahun 2015-2017	2-46
Tabel 2.7 Jumlah dan Panjang Jembatan Kota Tangerang	2-47
Tabel 2.8 Sungai - sungai di Kota Tangerang	2-48
Tabel 2.9 Saluran Irigasi di Wilayah Kota Tangerang	2-48
Tabel 2.10 NamaSitu/Rawa di Kota Tangerang	2-49
Tabel 2.11 Data Saluran Pembuang di Kota Tangerang.....	2-50
Tabel 2.12 Genangan Banjir Tahun 2017.....	2-52
Tabel 2.13 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang Tahun 2018 - 2020.....	2-55
Tabel 2.14 Capaian Indikator Misi Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang Untuk Pelaksanaan Tahun 2019 – 2020 Tahun 2014-2017.....	2-56
Tabel 2.15 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	2-57
Tabel 3.1 Keterkaitan Visi Pembangunan Kota Tanegrang Dengan Visi Pembangunan Provinsi Banten dan Indonesia.....	3-60
Tabel 3.2 Keterkaitan Misi Pembangunan Kota Tangerang Dengan Misi Pembangunan Provinsi Banten dan Indonesia.....	3-61
Tabel 3.3 Analisis Sasaran SKPD Provinsi dan Renstra K/L	3-67
Tabel 3.4 Analisa SWOT	3-73
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	4-77
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.....	5-81
Tabel 5.2 Pohon Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5-82
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah	6-90
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7-100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	2-26
Gambar 2.2 Peta Jaringan Drainase dan Wilayah Genangan di Kota Tangerang	2-53

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan dikeluarkannya Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) maka tata cara perencanaan pembangunan diatur berdasarkan jangka waktu pencapaian yang dihasilkan yaitu rencana pembangunan jangka panjang (20 tahun), rencana pembangunan jangka menengah (5 tahun) dan rencana pembangunan tahunan (1 tahun). Dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah ditetapkan mandat yang diberikan kepada Pemerintah kota untuk semua urusan wajib dan urusan pilihan.

Pada tahun 2017 di Kota Tangerang terjadi perubahan SOTK baru dengan diterbitkannya Peraturan Daerah nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru terdiri dari Sekretariat dan 5(lima) bidang yaitu : bidang bina marga, bidang tata air, bidang operasidanPemeliharaan, bidangtata air serta bidang perencanaan teknis yang merupakan pemecahan dari SKPD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Serta Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang.

Seiring dengan perkembangan dari Tahun 2019 sampai dengan sekarang, pelaksanaan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 - 2023 yang dituangkan tahunan dalam RKPD telah memberikan hasil nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian juga terdapat kendala dalam mengimplementasikannya RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 - 2023. Kondisi ini disebabkan telah terjadinya berbagai factor baik dari aspek regulasi maupun kondisi social ekonomi terkini sebagai dampak dari Pandemi Covid 19 yang turut mendorong perlunya penyesuaian sebagaimana yang telah direncanakan dalam RENSTRA. Penyesuaian tersebut secara regulasi dituangkan dalam RENSTRA Perubahan.

Factor – factor yang turut mendorong perlunya perubahan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 - 2023 sebagai berikut :

- a. Aspek sosiologis : Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan krisis kesehatan dan resesi ekonomi yang berdampak multi dimensi ke seluruh aspek kehidupan, menurunnya kapasitas keuangan daerah dan tuntutan untuk beradaptasi kebiasaan baru (AKB)
- b. Aspek yuridis : Pemberlakuan regulasi peraturan perundangan – undangan terkait pembangunan : Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.

Berpijak pada kondisi tersebut serta menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan RENSTRA selama 2 tahun (Tahun 2019 s.d 2020), maka diperlukan perubahan RENSTRA. Penyusunan Rancangan Awal RENSTRA Perubahan merupakan tahap awal proses penyusunan RENSTRA Perubahan.

Berdasarkan peraturan perundang – undangan dan peraturan daerah tersebut pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang sebagai Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang jangka waktunya menyesuaikan dengan periode masa jabatan Walikota.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang Tahun 2019 – 2023 dilandasi oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapai Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6219);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2020-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019);
20. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota

- Tangerang Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 3);
 23. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Tahun 2012- 2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 6);
 24. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8);
 25. Peraturan Daerah Kota Tangerang nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mana dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).;
 26. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 – 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang Tahun 2019-2023 adalah untuk melakukan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan dokumen RPJMD Kota Tangerang, sehingga pelaksanaan pembangunan urusan terkait bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang adalah :

1. Menjabarkan visi dan misi Walikota & Wakil Walikota Tangerang kedalam tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk pembangunan tahun 2019-2023;
2. Inventarisasi data dan informasi yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang.
3. Membuat rumusan isu – isu strategis yang terkait dengan urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang.
4. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan pada tahun 2019-2023.
5. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Tangerang

6. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar SKPD dan masyarakat dalam pembangunan di Kota Tangerang khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
7. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
8. Menjamin terciptanya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkualitas dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Susunan penulisan Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang 2019-2023 dimulai dengan latar belakang, landasan hukum serta maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas, gambaran terkait pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pemaparan tentang isu strategis, kondisi dan tantangan penyelenggaraan bidang pekerjaan umum, visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; strategi dan kebijakan penyelenggaraan infrastruktur; serta program dan kegiatan prioritas disertai dengan pagu indikatif.

Sistematika yang digunakan dalam penulisan dan penyusunan Renstra Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

Bab 1. Pendahuluan.

1. Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, fungsi renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, keterkaitan renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kota Tangerang, dan dengan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Memuat penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab 2. Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian – capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah dihasilkan melalu

pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan – hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini .

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta uraian tugas dan fungsi samapai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditunjukkan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Proses, prosedur, mekanisme)

2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional .

3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bagaian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indicator kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan/atau indicator lainnya seperti MDG'S atau indicator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Mempengatui kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, misalnya prosedur/mechanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progress pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditunjukkan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, pemikiran besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Bab 3. Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan – permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta factor – factor yang mempengaruhinya.

2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dipaparkan apa saja factor – factor penghambat dan pendorong pelayanan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor – factor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja factor – factor penghambat ataupun factor – factor pendorong dari pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang.

4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja factor – factor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

5. Penentuan Isu – isu Strategis

Pada bagian ini diriview kembali factor – factor dari pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditinjau dari :

- a. Gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- c. Sasaran jangka menengah dari renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang;
- d. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- e. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- f. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu – isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu saja isu strategis yang akan ditangani melalui renstara perangkat daerah tahun rencana

Bab 4. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada bagian ini di kemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bab 5. Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam lima tahun mendatang. Dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan atah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

Bab 6. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab 7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam lima tahun mendatan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengacu pada tujuan dan sasaran

Bab 8. Penutup

DPUPR KOTA TANGERANG

BAB 2 GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari 5 Bidang yaitu bidang Perencanaan Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Tata Air, Bidang Operasi dan Pemeliharaan dan Bidang Tata Ruang. Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencakup urusan pekerjaan umum, Penataan Ruang dan Pertanahan. Untuk urusan pekerjaan umum ditangani oleh bidang Bina Marga, bidang Tata Air, bidang Operasi dan Pemeliharaan, untuk urusan pertanahan dan penataan ruang ditangani oleh bidang Tata Ruang, sedangkan bidang perencanaan teknis menangani seluruh kegiatan perencanaan bidang Tata Air dan Bina Marga .

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Tangerang adalah:

1. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
2. Memberi dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
3. Membina dan melaksanakan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
4. Melaksanakan ketatausahaan Dinas.
5. Mengelola UPT.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 60 Tahun 2016 tersebut mengamanatkan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari

1. Kepala Dinas

mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Dinas mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 5) Pengelolaan UPT; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas serta menyelenggarakan kegiatan dibidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan. Sekretariat membawahi :

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sekretariat dibidang administrasi umum dan kepegawaian.

b) Sub Bagian Keuangan

Dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sekretariat dibidang administrasi keuangan.

c) Sub Bagian Perencanaan

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sekretariat dibidang perencanaan.

3. Bidang Perencanaan Teknis

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup perencanaan teknis di bidang kebinamargaan, sumber daya air, dan drainase. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Bidang Perencanaan Teknis mempunyai fungsi :

- 1) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana teknis di bidang kebinamargaan dan tataruang;
- 2) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana teknis di bidang tata air;
- 3) Pengkoordinasian dan penyusunan data leger. Bidang Perencanaan Teknis dibantu oleh beberapa seksi.

a) Seksi Perencanaan Teknis Kebinamargaan

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perencanaan Teknis yang berkenaan dengan

perencanaan teknis di bidang kebinamargaan. Uraian tugas Seksi Perencanaan Teknis Kebinamargaan adalah:

Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Perencanaan Teknis Kebinamargaan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi, sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;

- 1) Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan perencanaan teknis pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan Kota serta pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan penggantian jembatan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;
- 2) Melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan perencanaan teknis pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan Kota serta pembangunan, pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian jembatan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;
- 3) Melakukan penghimpunan serta pengolahan data yang dibutuhkan dalam rangka perencanaan teknis pembangunan dan peningkatan jalan kota (termasuk jalan lingkungan primer dan sekunder) serta pembangunan dan penggantian jembatan;
- 4) Melakukan studi kelayakan pembangunan dan peningkatan jalan kota (termasuk jalan lingkungan primer dan sekunder) serta pembangunan dan penggantian jembatan;
- 5) Melakukan perencanaan teknis konstruksi dan estimasi biaya pembangunan dan peningkatan jalan kota (termasuk jalan lingkungan primer dan sekunder) serta pembangunan dan penggantian jembatan;
- 6) Melakukan penyusunan dan penetapan spesifikasi teknis pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan kota (termasuk jalan lingkungan primer dan sekunder) serta pembangunan dan penggantian jembatan;
- 7) Melakukan koordinasi pengadaan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diperlukan untuk konstruksi jalan baru, pelebaran jalan, atau perbaikan alinemen dalam hal pelaksanaan konstruksi jalan kota (termasuk jalan lingkungan primer dan sekunder) bukan di atas tanah yang dikuasai oleh Negara;
- 8) Melakukan pengujian mutu bahan yang digunakan dalam pembangunan jalan kota (termasuk jalan lingkungan primer dan sekunder) serta pembangunan dan penggantian jembatan;
- 9) Melakukan penelitian dan pengembangan metode kerja serta teknologi terapan dalam pembangunan jalan kota (termasuk jalan lingkungan primer dan sekunder) serta pembangunan dan penggantian jembatan;
- 10) Melakukan penghimpunan serta pengolahan data yang dibutuhkan dalam rangka perencanaan teknis pemeliharaan serta perbaikan jalan kota dan jembatan;
- 11) Melakukan penyusunan rencana teknis dan estimasi biaya pemeliharaan serta perbaikan jalan kota dan jembatan;
- 12) Melakukan penyusunan dan penetapan spesifikasi teknis pekerjaan pemeliharaan serta perbaikan jalan kota dan jembatan;

13) Melakukan pengujian mutu bahan yang digunakan dalam pemeliharaan serta perbaikan jalan kotadan jembatan.

b) Seksi Perencanaan Teknis Tata Air

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perencanaan Teknis yang berkenaan dengan perencanaan teknis di bidang tata air. Uraian tugas Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air adalah :

- 1) Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air dan Drainase berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- 2) Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan perencanaan teknis pembangunan, pemeliharaan serta rehabilitasi sarana irigasi, sungai, danau, rawa dan bangunan pengendalian banjir dan drainase saluran pembuang;
- 3) Melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan perencanaan teknis pembangunan, pemeliharaan serta rehabilitasi sarana irigasi, sungai, danau, rawa dan bangunan pengendalian banjir;
- 4) Melakukan inventarisasi data yang dibutuhkan dalam rangka perencanaan teknis pembangunan serta rehabilitasi sarana irigasi, sungai, danau, rawa dan bangunan pengendalian banjir;
- 5) Melakukan survey, pengukuran dan pemetaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan serta rehabilitasi sarana irigasi, sungai, danau, rawa dan bangunan pengendalian banjir;
- 6) Melakukan pengolahan data hasil survey, pengukuran dan pemetaan untuk dijadikan bahan pembuatan desain konstruksi pembangunan serta rehabilitasi sarana irigasi, sungai, danau, rawa dan bangunan pengendalian banjir;
- 7) Melakukan koordinasi pengadaan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; yang diperlukan untuk pembangunan prasarana dan sarana sumber daya air;
- 8) Melakukan pembuatan desain konstruksi pembangunan serta rehabilitasi sarana irigasi, sungai, danau, rawa dan bangunan pengendalian banjir;
- 9) Melakukan perhitungan dan analisis harga sendiri untuk masing-masing jenis pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi sarana irigasi, sungai, danau, rawa dan bangunan pengendalian banjir;
- 10) Melakukan perhitungan atas kuantitas masing-masing jenis pekerjaan pembangunan serta rehabilitasi sarana irigasi, sungai, danau, rawa dan bangunan pengendalian banjir guna dijadikan acuan harga dan anggaran;
- 11) Melakukan penyusunan dan penetapan spesifikasi teknis masing-masing jenis pekerjaan pembangunan serta rehabilitasi sarana irigasi, sungai, danau, rawa dan bangunan pengendalian banjir;

- 12) Melakukan penyusunan rencana kebutuhan pengadaan serta rencana perawatan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan serta rehabilitasi sarana irigasi, sungai, danau, rawa dan bangunan pengendalian banjir;
- 13) Melakukan pengumpulan data dan inventarisasi atas kondisi sarana irigasi, sungai, danau, rawa dan bangunan pengendalian banjir;
- 14) Melakukan perencanaan kebutuhan pemeliharaan sarana irigasi, sungai, danau, rawa dan bangunan pengendalian banjir;
- 15) Melakukan penyusunan rencana kebutuhan pengadaan serta perawatan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pengoperasian serta pemeliharaan sarana irigasi, sungai, danau, rawa dan bangunan pengendalian banjir;
- 16) Melakukan penyusunan rencana kebutuhan pengadaan serta perawatan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengelolaan operasi dan pemeliharaan irigasi, sungai, danau, rawa dan bangunan pengendalian banjir;
- 17) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air; dan
- 18) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya

c) Seksi Data Leger

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perencanaan Teknis yang berkenaan dengan data leger jalanan jembatan serta sumber daya air dan jembatan. Uraian Seksi Perencanaan Teknis Air Minum dan Air Tanah adalah:

- 1) Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Data Leger berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi, sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- 2) Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyediaan data leger jalan dan jembatan serta sumber daya air dan drainase;
- 3) Melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyediaan data leger jalan dan jembatan serta sumber daya air dan drainase;
- 4) Mengevaluasi dan pemutakhiran data volume dan kapasitas jaringan jalan dan drainase;
- 5) Mengevaluasi dan pemutakhiran kondisi dan kapasitas struktur jembatan;
- 6) Menetapkan Leger jalan dan jembatan serta sumber daya air dan drainase;
- 7) Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyediaan data leger jalan dan jembatan serta sumber daya air dan drainase;
- 8) Melakukan kegiatan pengelolaan data dan pengembangan di bidang hidrologi, hidrometeorologi, hidrogeologi dan hidrometri;
- 9) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Data Leger; dan
- 10) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya

4. Bidang Bina Marga

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

1. Pengoordinasian dan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan Kota dan jembatan;
2. Pengoordinasian dan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan jalan lingkungan dan
3. Pengoordinasian dan penyediaan data leger jalan dan jembatan.

Bidang Bina Marga dibantu oleh beberapa seksi:

a) Seksi Pembangunan Jalan Kota

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Bina Marga yang berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan Kota serta pelaksanaan pembangunan jembatan.

Uraian tugas Seksi Pembangunan Jalan Kota adalah:

- 1) Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembangunan Jalan Kota berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi, sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- 2) Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan Kota serta pelaksanaan pembangunan;
- 3) Melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan Kota serta pelaksanaan pembangunan;
- 4) Melakukan pembangunan jalan kota (di luar jalan lingkungan primer dan sekunder);
- 5) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan kota (di luar jalan lingkungan primer dan sekunder);
- 6) Melakukan pengawasan atas pemanfaatan perizinan yang menyangkut penyambungan jalan masuk;
- 7) Melakukan koordinasi dalam pembangunan jalan Kota dengan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan drainase sehingga pembangunan jalan dan drainase dapat dilaksanakan secara simultan sesuai dengan masterplan yang telah ditetapkan;
- 8) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan Jalan Kota dan Jembatan; dan
- 9) melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Seksi Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Bina Marga yang berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan serta pengoordinasian pemeliharaan

jalan lingkungan. Uraian tugas Seksi Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan adalah:

- 1) Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- 2) Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan serta pengoordinasian pemeliharaan jalan lingkungan;
- 3) Melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan serta pengoordinasian pemeliharaan jalan lingkungan;
- 4) Melakukan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan baik primer maupun sekunder;
- 5) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan baik primer maupun sekunder;
- 6) Melakukan koordinasi dan pemberian bantuan teknis dalam pemeliharaan jalan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat dan/atau pihak swasta;
- 7) Melakukan koordinasi dalam pembangunan jalan lingkungan dengan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan drainase sehingga pembangunan jalan dan drainase dapat dilaksanakan secara simultan sesuai dengan masterplan yang telah ditetapkan;
- 8) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Bina Marga yang berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan serta pengoordinasian pemeliharaan jembatan. Uraian tugas Seksi Pembangunan dan Rejabilitasi Jembatan adalah:

- 1) Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- 2) Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jembatan serta pengoordinasian pemeliharaan jembatan;
- 3) Melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jembatan serta pengoordinasian pemeliharaan jembatan;
- 4) Melakukan kegiatan pembangunan dan peningkatan jembatan baik primer maupun sekunder;
- 5) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jembatan baik primer maupun sekunder;

- 6) Melakukan koordinasi dan pemberian bantuan teknis dalam pemeliharaan jalan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat dan/atau pihak swasta;
- 7) Melakukan koordinasi dan pemberian bantuan teknis dalam pemeliharaan jembatan yang dilakukan oleh masyarakat dan/atau pihak swasta;
- 8) Melakukan koordinasi dalam pembangunan jembatan dengan unit kerja yang membidangi pengelolaan drainase sehingga pembangunan jembatan dan drainase dapat dilaksanakan secara simultan sesuai dengan masterplan yang telah ditetapkan;
- 9) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan; dan
- 10) melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Tata Air

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi Sumber Daya Air dan Drainase sesuai kewenangan Pemerintah Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Tata Air mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian dan pelaksanaan pembangunan sumber daya air;
2. Pengoordinasian dan pelaksanaan pembangunan drainase; dan
3. Pengoordinasian dan rehabilitasi sumber daya air dan drainase.

Bidang Tata Air dibantu oleh beberapa seksi:

a) Seksi Pembangunan Sumber Daya Air

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bidang sumber daya air yang berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan sarana irigasi, sungai, danau, rawa dan bangunan pengendali banjir. Uraian tugas Seksi Pembangunan Sumber Daya Air adalah:

- 1) Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembangunan Sumber Daya Air berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi, sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- 2) Melakukan penyusunan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembangunan sarana irigasi, sungai, danau, rawa dan bangunan pengendalian banjir;
- 3) Melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembangunan sarana irigasi, sungai, danau, rawa dan bangunan pengendalian banjir;
- 4) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan sarana irigasi, sungai, danau, rawa dan bangunan pengendalian banjir;
- 5) Melakukan analisis dan evaluasi atas hasil masing-masing jenis pekerjaan pembangunan sarana irigasi, sungai, danau, rawa dan bangunan pengendalian banjir;

- 6) Melakukan pengadaan dan perawatan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan sarana irigasi, sungai, danau, rawa dan bangunan pengendalian banjir;
- 7) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan Sumber Daya Air;
- 8) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya

b) Seksi Pembangunan Drainase

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Tata Air yang berkenaan dengan pembangunan drainase. Uraian tugas Seksi Pembangunan Drainase adalah:

- 1) Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembangunan Drainase berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- 2) Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembangunan, pengembangan dan peningkatan kapasitas sistem drainase;
- 3) Melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembangunan, pengembangan, rehabilitasi dan peningkatan kapasitas sistem drainase;
- 4) Melakukan koordinasi dan pelaksanaan pembangunan, pengembangan rehabilitasi dan peningkatan kapasitas sistem drainase;
- 5) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan, pengembangan dan peningkatan kapasitas sistem drainase;
- 6) Melakukan analisis dan evaluasi atas hasil pekerjaan pembangunan, pengembangan dan peningkatan kapasitas sistem drainase;
- 7) Melakukan pengadaan dan perawatan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan, pengembangan, rehabilitasi dan peningkatan kapasitas sistem drainase;
- 8) Melakukan koordinasi dalam pembangunan drainase dengan unit kerja yang membidangi pengelolaan jalan kota sehingga pembangunan drainase dan pembangunan jalan dapat dilaksanakan secara simultan sesuai dengan masterplan yang telah ditetapkan;
- 9) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan Drainase; dan
- 10) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya

c) Seksi Rehabilitasi Sumber Daya Air

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Tata Air yang berkenaan dengan pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumber daya air dan drainase. Uraian tugas Seksi Rehabilitasi Sumber Daya Air adalah:

- 1) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi rehabilitasi sarana irigasi, sungai/kali, saluran pembuang, saluran retensi, danau, rawa dan bangunan pengendalian banjir;
- 2) Melakukan koordinasi dalam rehabilitasi drainase dengan unit kerja yang membidangi pengelolaan jalan kota sehingga rehabilitasi drainase dan pembangunan jalan dapat dilaksanakan secara simultan sesuai dengan masterplan yang telah ditetapkan;
- 3) Melakukan pengadaan dan perawatan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi sarana irigasi, sungai/kali, saluran pembuang, saluran retensi, danau, rawa dan bangunan pengendalian banjir;
- 4) Melakukan pengadaan dan perawatan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan, pengembangan, rehabilitasi dan peningkatan kapasitas sistem drainase;
- 5) Melakukan koordinasi dan pelaksanaan pembangunan, pengembangan rehabilitasi dan peningkatan kapasitas sistem drainase;
- 6) Melakukan koordinasi dan pelaksanaan pembangunan, pengembangan rehabilitasi dan peningkatan kapasitas sistem drainase;
- 7) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sumber Daya Air dan Drainase; dan
- 8) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Tata Ruang

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup penyusunan dan evaluasi pelaksanaan rencana tata ruang kota; pengendalian dan evaluasi pemanfaatan ruang kota (perijinan dan rekomendasi teknis); serta pemetaan dan penyediaan lahan infrastruktur. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan penyusunan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Bidang Tata Ruang;
2. Penyelenggaraan penyusunan rencana tata ruang kota;
3. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi terhadap pemanfaatan ruang;
4. Penyelenggaraan pemetaan terhadap perkembangan tata ruang kota;
5. Penyelenggaraan penyediaan lahan untuk pengembangan infrastruktur kota;
6. Pengawasan dan pembinaan terhadap para Kepala Seksi yang dibawahkannya;
7. Pelaporan.

Bidang Tata Ruang dibantu oleh beberapa seksi:

a) Seksi Perencanaan Tata Ruang Kota

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Tata Ruang yang berkenaan dengan penyusunan rencana tata ruang kota agar program Bidang dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Uraian tugas Seksi Perencanaan Tata Ruang Kota adalah :

- 1) Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Perencanaan Tata Ruang Kota berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- 2) Melakukan penyusunan konsep kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan rencana umum tata ruang kota dan rencana rinci tata ruang kota;
- 3) Melakukan pengumpulan data dan bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan rencana umum tata ruang kota dan rencana rinci tata ruang kota;
- 4) Melakukan penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melakukan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Melakukan pengumpulan data dan bahan yang diperlukan dalam rangka peninjauan kembali rencana umum tata ruang kota dan rencana rinci tata ruang kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Melakukan peninjauan kembali rencana umum tata ruang kota dan rencana rinci tata ruang kota;
- 8) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, konsultasi dan asistensi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan untuk tercapainya pelaksanaan program perencanaan tata ruang;
- 9) Menyelia pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional seksi dengan membimbing, mengarahkan, mengawasi dan melakukan koordinasi internal untuk optimalisasi tugas;
- 10) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan seksi berdasarkan rencana dan realisasinya agar dapat berjalan efisien dan efektif dan sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan;
- 11) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan Budaya Kerja, Pengawasan Melekat, Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, LKPJ, LPPD, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Daerah di bidang penataan ruang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;
- 12) Membina dan memotivasi bawahan melalui pendekatan kemanusiaan, menasehati dan pelatihan teknis untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karier serta menjadi teladan dan motivator bagi masyarakat;
- 13) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan baik diminta atau tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah bidang penataan ruang;
- 14) Membuat laporan pelaksanaan tugas seksi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang; dan;
- 15) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Seksi Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Kota

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Tata Ruang yang berkenaan dengan pengaturan,

pengendalian, dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang.. Uraian tugas Seksi Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Kota adalah:

- 1) Mempelajari tugas dan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang;
- 2) Musulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Seksi Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan Tata Ruang;
- 3) Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang;
- 4) Melaksanakan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang;
- 5) Mempersiapkan Keterangan Rencana Kota yang secara deskriptif mengatur tentang penggunaan lahan, intensitas ruang (koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, ketinggian bangunan) dan ketentuan lainnya.
- 6) Menetapkan besaran fasilitas lingkungan yang harus disediakan pada rencana tapak lingkungan;
- 7) Melaksanakan pemberian konsultasi bagi masyarakat tentang rencana pemanfaatan ruang untuk kepentingan pendirian bangunan umum, bangunan non rumah tinggal, dan atau bangunan yang berdiri di atas persil sebelum pengajuan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan;
- 8) Mengadakan kegiatan pengidentifikasian terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Kota ;
- 9) Mendistribusikan tugas serta memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaannya kepada para pegawai yang membantunya;
- 10) Membimbing dan mengadakan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas kedinasan para pegawai yang membantunya;
- 11) Memantau dan mengendalikan kegiatan para pegawai yang membantunya;
- 12) Menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep naskah dinas yang akan ditandatangani atau diperintahkan pembuatannya oleh Kepala Bidang Tata Ruang yang berhubungan dengan tugas kedinasan Seksi Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan Tata Ruang;
- 13) Mengoreksi dan atau memerintahkan perbaikan konsep naskah dinas yang diajukan oleh para pegawai yang membantunya;
- 14) Mengadakan upaya-upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan untuk Seksi Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan Tata Ruang;
- 15) Melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan teknis yang dihadapi oleh Seksi Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan Tata Ruang guna mencari jalan keluar atau solusinya;

- 16) Mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi atau pelaksanaan Rencana Kerja, kinerja, serta penggunaan anggaran tahunan Seksi Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan Tata Ruang;
- 17) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan Seksi Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan Tata Ruang dengan persetujuan atau sepengetahuan Kepala Bidang Tata Ruang;
- 18) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Tata Ruang dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan Seksi Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan Tata Ruang;
- 19) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi lainnya yang ada di lingkungan Bidang Tata Ruang dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kedinasan Seksi Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan Tata Ruang;
- 20) Memaraf dan atau menandatangani surat-surat serta naskah-naskah dinas lainnya sesuai dengan kewenangannya;
- 21) Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Tata Ruang;
- 22) Mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan Seksi Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan Tata Ruang dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang berkenaan dengan Dinas; dan
- 23) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Seksi Pemetaan dan Penyediaan Lahan Infrastruktur

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Tata Ruang yang berkenaan dengan pelaksanaan pemetaan dan pengukuran di Bidang Tata Ruang serta pengadaan lahan bagi pembangunan infrastruktur.. Uraian tugas Seksi Pemetaan dan Penyediaan Lahan Infrastruktur adalah:

- 1) Mempelajari dan melaksanakan segala petunjuk yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang;
- 2) Menyusun usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Seksi Pemetaan dan penyediaan lahan infrastuktur;
- 3) Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemetaan dan penyediaan lahan infrastuktur;
- 4) Melaksanakan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemetaan dan penyediaan lahan infrastuktur;
- 5) Melaksanakan pemetaan terhadap perkembangan tata ruang kota;
- 6) Melaksanakan kegiatan pelayanan bagi masyarakat di bidang pemetaan;
- 7) Memproduksi lembaran peta dasar untuk keperluan unit-unit kerja di lingkungan Dinas yang membutuhkannya;
- 8) Melaksanakan pemeliharaan dan memperbaiki lembaran peta dasar;

- 9) Melaksanakan pembaharuan secara berkala terhadap peta dasar;
- 10) Mendokumentasikan Peta Keterangan Rencana Kota yang telah diterbitkan;
- 11) Menyimpan, merawat, dan memperbaharui Peta Rencana Kota secara berkala;
- 12) Melaksanakan pengkajian mengenai kebutuhan dan lokasi tanah yang diperlukan dalam pembangunan;
- 13) Menyusun dokumen perencanaan Pengadaan Tanah untuk pembangunan infrastruktur kota;
- 14) Mendistribusikan tugas serta memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaannya kepada para pegawai yang membantunya;
- 15) Membimbing dan mengadakan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas kedinasan para pegawai yang membantunya;
- 16) Memantau dan mengendalikan kegiatan para pegawai yang membantunya;
- 17) Menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep naskah dinas yang akan ditandatangani atau diperintahkan pembuatannya oleh Kepala Bidang Tata Ruang yang berhubungan dengan tugas kedinasan Seksi Pemetaan dan penyediaan lahan infrastuktur;
- 18) Mengoreksi dan atau memerintahkan perbaikan konsep naskah dinas yang diajukan oleh para pegawai yang membantunya;
- 19) Mengadakan upaya-upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan untuk Seksi Pemetaan dan penyediaan lahan infrastuktur;
- 20) Melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan teknis yang dihadapi oleh Seksi Pemetaan dan penyediaan lahan infrastuktur mencari jalan keluar atau solusinya;
- 21) Mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi atau pelaksanaan Rencana Kerja, kinerja, serta penggunaan anggaran tahunan Seksi Pemetaan dan penyediaan lahan infrastuktur;
- 22) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan Seksi Pemetaan dan penyediaan lahan infrastuktur dengan persetujuan atau sepengetahuan Kepala Bidang Tata Ruang;
- 23) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Tata Ruang dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan Seksi Pemetaan dan penyediaan lahan infrastuktur;
- 24) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi lainnya yang ada di lingkungan Bidang Tata Ruang dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kedinasan Seksi Pemetaan dan penyediaan lahan infrastuktur;
- 25) Memaraf dan atau menandatangani surat-surat serta naskah-naskah dinas lainnya sesuai dengan kewenangannya;
- 26) Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Tata Ruang;

- 27) Mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan Seksi Pemetaan dan penyediaan lahan infrastuktur dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang berkenaan dengan Dinas; dan
- 28) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Bidang Operasional dan Pemeliharaan

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas Dinas dalam lingkup Operasi dan Pemeliharaan di bidang kebinamargaan, sumber daya air, dan air limbah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Operasi dan Pemeliharaan mempunyai fungsi :

1. pengoordinasian dan pelaksanaan pemeliharaan bidang jalan dan jembatan;
2. pengoordinasian dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan bidang sumber daya air;
3. pengoordinasian dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan bidang drainase.

Bidang Operasional dan Pemeliharaan dibantu oleh beberapa seksi:

a) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Operasi dan Pemeliharaan yang berkenaan dengan pemeliharaan jalan dan jembatan. Uraian tugas Seksi Pemeliharaan dan Jalan dan Jembatan adalah :

- 1) Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemeliharaan Jalan Kota dan Jembatan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi,
- 2) Sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- 3) Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan jalan Kota serta pemeliharaan dan perbaikan penggantian jembatan;
- 4) Melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan jalan Kota serta pemeliharaan dan perbaikan penggantian jembatan;
- 5) Melakukan pemeliharaan serta perbaikan jalan kota (di luar jalan lingkungan primer dan sekunder) dan jembatan;
- 6) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka pemeliharaan serta perbaikan jalan kota (di luar jalan lingkungan primer dan sekunder) dan jembatan;
- 7) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemeliharaan Jalan Kota dan Jembatan; dan 8. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Operasi dan Pemeliharaan yang berkenaan dengan


pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air. Uraian tugas Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air adalah :

- 1) Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- 2) Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengoperasian dan pemeliharaan sarana irigasi dan bangunan pengendalian banjir serta pengelolaan dan pemanfaatan sungai, danau dan rawa;
- 3) Melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengoperasian dan pemeliharaan sarana irigasi dan bangunan pengendalian banjir serta pengelolaan dan pemanfaatan sungai, danau dan rawa;
- 4) Melakukan penyusunan rencana penetapan masa irigasi dalam rangka pembagian dan pemberian air irigasi, serta pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana tata tanam dan penetapan musim;
- 5) Melakukan koordinasi upaya-upaya operasi dan pemeliharaan dalam rangka pengendalian banjir dan pengeringan kawasan yang tergenang air akibat banjir;
- 6) Melakukan langkah-langkah dalam rangka pengamanan dan rehabilitasi bangunan pengendalian banjir serta pemeliharaan peralatan komunikasi;
- 7) Melakukan pemantauan, evaluasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengoperasian serta pemeliharaan dan rehabilitasi sarana irigasi, sungai, danau, rawa dan bangunan pengendalian banjir;
- 8) Melakukan pengadaan serta perawatan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pengoperasian serta pemeliharaan sarana irigasi, sungai, danau, rawa dan bangunan pengendalian banjir;
- 9) Melakukan pemantauan, pemeliharaan, perawatan, pembersihan, pemulihan serta revitalisasi pada saluran irigasi, sungai, danau dan rawa;
- 10) Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan tanah di sekeliling sungai, danau dan rawa dalam rangka pelestarian keberadaan serta fungsi irigasi, sungai, danau dan rawa;
- 11) Melakukan pengawasan, pengaturan dan pengendalian pemanfaatan air sungai, danau dan rawa;
- 12) Melakukan pengawasan atas pemanfaatan perizinan yang berkenaan dengan pemanfaatan air irigasi, sungai, danau dan rawa;
- 13) Melakukan koordinasi, penyiapan dan pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya-upaya perlindungan serta pemanfaatan irigasi, sungai, danau dan rawa;
- 14) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan
- 15) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Drainase

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Operasi dan Pemeliharaan yang berkenaan dengan operasi dan pemeliharaan bidang drainase. Uraian tugas Seksi Operasi dan Pemeliharaan Drainase adalah :

- 1) Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Operasi dan Pemeliharaan drainase berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- 2) Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengoperasian dan pemeliharaan drainase;
- 3) Melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengoperasian dan pemeliharaan drainase;
- 4) Melakukan koordinasi upaya-upaya operasi dan pemeliharaan dalam rangka pengendalian banjir dan pengeringan kawasan yang tergenang;
- 5) Melakukan langkah-langkah dalam rangka pengamanan dan rehabilitasi daerah genangan serta pemeliharaan peralatan komunikasi;
- 6) Melakukan pemantauan, evaluasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengoperasian serta pemeliharaan dan rehabilitasi drainase;
- 7) Melakukan pengadaan serta perawatan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pengoperasian serta pemeliharaan drainase;
- 8) Melakukan pemantauan, pemeliharaan, perawatan, pembersihan, pemulihan serta revitalisasi pada drainase;
- 8) Melakukan pengawasan, pengaturan dan pengendalian pemanfaatan drainase;
- 9) Melakukan pengawasan atas pemanfaatan perizinan yang berkenaan dengan pemanfaatan drainase;
- 10) Melakukan koordinasi, penyiapan dan pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya-upaya penanggulangan genangan;
- 11) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Operasi dan Pemeliharaan Drainase; dan
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Tangerang pada saat ini 96 orang PNS, dan 57 orang TKS dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari SLTA hingga Perguruan Tinggi dari jurusan Teknik, Ekonomi dan Administrasi yang terdiri dari pejabat dan pelaksana yaitu :

1. Pejabat Esselon II : 1 orang S₃
2. Pejabat Esselon III : 6 orang, S₃ (1 orang) S₂ (5 orang)
3. Pejabat Esselon IV : 15 orang, S₂ (3 orang), S₁ (12 orang)

Pelaksana : 64 orang S₂ (3 orang), S₁ (30 orang), SLTA / STM / SMK (26 orang), SMP(5 orang)

2.2.2 Prasarana dan Sarana Kerja

Prasarana kerja SKPD Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang berupa kendaraan oprasional dan kendaraan dinas yang diperuntukkan bagi pejabat eselon II dan III serta kendaraan oprasional untuk pelayanan. Gedung kantor Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan bangunan gedung 2 (dua) lantai yang semuanya digunakan untuk kegiatan pelayanan urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang terletak di Jl. K.S Tubun no: 96 telp. (021) 5534067 fax 55771508.

Sarana kerja yang terdiri dari mebeulair, alat komunikasi, komputer, note book, mesin tik dan sarana penunjang survei dan pengukuran seperti peta, roll meter, meteran dorong yang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Prasarana dan Sarana Kerja

No	Prasarana dan Sarana Kerja	Jumlah
1	Mobil Dinas	38 unit
2	Dump Truck	13 unit
3	Truck pompa banjir	2 Unit
4	Light Dump Truck	5 Unit
5	Truck Crane	1 Unit
6	Sepeda Motor	62 Unit
7	Perahu Kayu + Motor Tempel (Yamaha enduro)	1 Unit
8	Mesin Gilas	5 Unit
9	Vibrator Roller	3 Unit

No	Prasarana dan Sarana Kerja	Jumlah
10	Excavator	1 Unit
12	Hidraulic Excavator	1 Unit
13	Mini Jack Hammer	1 Unit
14	Jack Hammer with portable air compressor	1 Unit
15	Jack Hammer	3 Unit
16	Plate Compactor	1 Unit
17	Tamping rammer	2 Unit
18	Baby Roller	3 Unit
19	Hydraulic power pack	4 Unit
20	Mini Jack Hammer	3 Unit
21	Plate Compactor	4 Unit
22	Tamping Rammer	2 Unit
23	pneumatic breaker	2 Unit
24	Asphalt Sprayer	1 Unit
25	Theodolit	4 Unit
26	Theodolit Total Station	1 Unit
27	Waterpass	1 Unit
28	Bak Ukur	4 Unit
29	Aluminium Tripot/Statip	7 Unit
30	CST Single (Function as triple)	2 Unit
31	CST Prism Pole	2 Unit
32	CST Single Prism	2 Unit
33	Mesin Potong Rumput	24 Unit
34	Cutter/ Potong Aspal	1 Unit
35	Takel	1 Unit
36	Generator	1 Unit
37	Compresor	1 Unit
38	Mesin Pompa Air	3 Unit
39	Alcon / Sedot Air	1 Unit

No	Prasarana dan Sarana Kerja	Jumlah
49	Bor Listrik	1 Unit
41	Gerinda Listrik	1 Unit
42	Generator	1 Unit
43	GPS maps with sensor maps	5 Unit
44	mesin Las dan Generator set	1 Unit
45	Gergaji Mesin	3 Unit
46	Global Positioning System (GPS)	5 Unit
47	Alat Ukur Meteran (Roll)	30 Unit
48	Meteran Dorong (Digital)	21 Unit
49	Alat Ukur Aspal (Core Drilling Test)	2 Unit
50	Dongkrak Kap. Min. 5 ton	1 Unit
51	Chain block / Takel (BM)	2 Unit
52	Gerinda Potong	1 Unit
53	Mesin Bor duduk	1 Unit
54	Mesin pengolah semen(Molen)	2 Unit
55	Chain block / Takel kap 5 ton (DRL)	2 Unit
56	Meteran Dorong (counter)	14 Unit
57	Mesin Pompa banjir	3 Unit
58	Mesin Pompa Berjalan	1 Unit
59	Meja Kerja	120 Unit
60	Meja Rapat	18 Unit
61	Meja Gambar	3 Unit
62	Meja Satpam	1 Unit
63	Kursi Kerja	16 Unit
64	Kursi Tamu	3 Unit
65	Kursi kerja	11 Unit
66	Kursi Rapat	30 Unit
67	Lemari Pajangan	1 Unit
68	Lemari Pakaian	1 Unit

No	Prasarana dan Sarana Kerja	Jumlah
69	Lemari Sorok	32 Unit
70	Rak Kayu	2 Unit
71	Bufet Buku	2 Unit
72	Filling Cabinet	56 Unit
73	Portable Photocopy	1 Unit
74	Mesin Fax	1 Unit
75	Komputer PC	27 Unit
76	Note book / Laptop	31 Unit
78	Printer	13 Unit
79	Scanner	1 Unit
80	Ploter	1 Unit
81	Mesin Tik	1 Unit
82	Brancas	5 Unit
83	White Board	4 Unit
84	AC	56 Unit
85	Kotak Tempat Kunci	1 Unit
86	Struktur Organisasi	1 Unit
87	Water Pump	1 Unit
88	Tangki Penampung Air	2 Unit
89	Alat Pemadam Kebakaran Ringan	3 Unit
90	Rak Besi	16 Unit
91	Printer DOT Matrik	3 Unit
92	Panaboard	1 Unit
93	Dispenser	7 Unit
94	Kursi Jok Tangan	100 Unit
95	Lemari Kaca Pajangan	1 Unit
96	Meja Resepsionis	1 Unit
97	Printer A3	4 Unit
98	Scanner A3	1 Unit

No	Prasarana dan Sarana Kerja	Jumlah
99	Tabung Filter Air	1 Unit
100	Filling Cabinet	33 Unit
101	Printer Laserjet	5 Unit
102	Sofa Tamu	4 Unit
103	Meja 1 biro	5 Unit
104	Kursi lipat	90 Unit
105	mesin hitung	1 Unit
106	Vacum cleaner	1 Unit
107	Rak Arsip	17 Unit
108	Water Dispenser	2 Unit
109	Lemari Arsip	2 Unit
110	Printer	2 Unit
111	TV LED	1 Unit
112	Monitor komputer (tv led)	2 Unit
113	Almari Cabinet	11 Unit
114	Meja Kerja Eselon IV	13 Unit
115	Kursi putar	15 Unit
116	Mobile File Sistem	2 Unit
117	ADF Foto Copy	1 Unit
118	Keyboard WIRELESS	8 Unit
119	UPS	1 Unit
120	Mesin Penghancur Kertas	2 Unit
121	Proyektor Screen	4 Unit
122	Printer A4	7 Unit
123	PC All in one	4 Unit
124	MESIN TIK ELEKTRIK	1 Unit
125	Water / Coffe Boiler	2 Unit
126	Camera Digital	9 Unit
127	Handycam	6 Unit

No	Prasarana dan Sarana Kerja	Jumlah
128	Pesawat Telephone	1 Unit
129	Telephone Fax	1 Unit
130	Pesawat Intercom	19 Unit
131	Screen / Layar	1 Unit
132	Handy Talkie (HT)	20 Unit
133	Camera Digital SLR	4 Unit
134	Camera Digital pocket	44 Unit
135	Pesawat Intercom	20 Unit
136	Sound Sistem Portable	1 Unit
137	Bengkel Meambeam	1 Unit
138	Core Drill	2 Unit
139	Kubus	4 Unit
140	Slump Test	2 Unit
141	Timbangan Duduk 500 Gram	1 Unit
142	Test Slieve	1 Unit
143	Sand Cond Test	2 Unit
144	Singe Phase	1 Unit
145	Laboratory Material Testing	1 Unit
146	Erlenmeyer Plask	1 Unit
147	Diamond Bit Inter Diameter	1 Unit
148	Centro Gram Balance	1 Unit
149	Dynamic Cone Penetrometer (DCP)	1 Unit
150	Dutch Cone Penetrometer 5 ton (Sondir)	1 Unit
151	Field CBR Test	1 Unit
152	Liquid Limit Test	1 Unit
153	Hydrometer Analysis Test	1 Unit
154	Compection Test	1 Unit
155	Hammer Test	2 Unit
156	Electric Laboratory CBR Test	1 Unit

No	Prasarana dan Sarana Kerja	Jumlah
157	Hand Bor	1 Unit
158	Specific Gravity Vacum Method	1 Unit
169	Length Gauge	1 Unit
160	Sand Equivalent Test	1 Unit
161	Specific Gravity & Absorption of Coarse Agregat Test	1 Unit
162	Organis Inpuration Test	1 Unit
163	Poket Dial Thermometer Range 0-200 C	2 Unit
164	Drying Oven 53 Lt Cop International Dimension 400x400x306	1 Unit
165	Anvil (Alat Kalibrasi Hammer Test)	1 Unit
166	Sondir Machine Hydrolic Cap 5 Ton (ASTM D. 3441)	1 Unit
167	Vertical Cylinder Capping Set	1 Unit
168	Cast Iron For Forming Concrete Sample O \pm 15 cm in dia. 30 cm height split type	3 Unit
169	Diamond Core Bit 4" Inner dia	2 Unit
170	Pemotong Aspal Lapangan (Asphalt Cutting Field)	1 Unit
171	Alat Pemotong Aspal - Handling	1 Unit
172	Jack Hydrolic Capacity 10 ton	2 Unit
173	Roll meter, 50 mtr length	2 Unit
174	Walking Measure Metre, 10.000 mtr length	2 Unit
175	Digital Balance 6100 gr x 0.01 Capacity (Ex. Jepang)	1 Unit
176	Compresion Machine Electric	2 Unit
177	Field CBR Test	1 Unit
178	Dutch Cone Penetrometer	1 Unit
179	Concrete test hammer normal	1 Unit
180	Core drilling Test dan Diamond Bit Dia 4'	1 Unit
181	Concrete Test Hammer	6 Unit
182	Alat ukur aspal (Hammer drilling test)	1 Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kondisi Bidang Bina Marga

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, telah ditetapkan mengenai sistem, fungsi dan status jalan di wilayah perkotaan. Dalam peraturan tersebut ditetapkan fungsi jalan yang dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan, baik dalam sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Sedangkan menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

Jalan nasional terdiri atas jalan arteri primer, jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, jalan tol, dan jalan strategis nasional. Jalan provinsi terdiri atas jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota, jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota kabupaten atau kota, dan jalan strategis provinsi. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.

Di dalam RTRW Kota Tangerang tidak semua fungsi jalan ditetapkan hanya pada tingkatan jalan arteri dan jalan kolektor, dengan perincian:

1. Jalan Arteri Primer adalah jalan nasional dalam sistem jaringan jalan primer, dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusatpusat kegiatan, yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
2. Jalan Kolektor Primer adalah jalan provinsi dalam sistem jaringan jalan primer, dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat provinsi, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusatpusat kegiatan, yang berfungsi melayani angkutan pengumpulan atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
3. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan kota dalam sistem jaringan jalan sekunder, dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kota, dengan menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
4. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan kota dalam sistem jaringan jalan sekunder, dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kota, dengan menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota, yang berfungsi

melayani angkutan pengumpulan atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Berdasarkan data menurut BPS Kota Tangerang Tahun 2017, panjang seluruh jalan di Kota Tangerang terdiri dari 16,18 km jalan nasional, 27,41 km jalan provinsi, dan 1.402,64 km jalan kota. Berikut nama jalan beserta klasifikasi dan status seluruh jalan di Kota Tangerang.

Jaringan jalan di Kota Tangerang seperti pada umumnya kota lain pada awalnya terbentuk radial dengan poros utamanya adalah Jl. Daan Mogot – Jl. Merdeka – Jl. Gatot Subroto yang berarah Timur Barat menghubungkan kota Jakarta disebelah timur dan kota Serang disebelah barat. Kemudian jaringan jalan yang menghubungkan kearah hinter land yaitu dari Jl. Merdeka ke Jl. Otista – Jl. Moh. Toha yang menghubungkan ke wilayah kecamatan Sepatan, Mauk disebelah utara.

Sedangkan kearah selatan terdapat 2 (dua) jaringan jalan yaitu disebelah barat dari Jl. Merdeka ke jl. Imam Bonjol kearah selatan menghubungkan kecamatan Legok. Disebelah timur dari Jl. Daan Mogot ke Jl. Kisamaun – Jl. Perintis Kemerdekaan – Jl. M.H. Thamrin menghubungkan kecamatan Serpong disebelah selatan. Dari Jl. Kisamaun selain kearah selatan juga ada yang menuju kearah timur Jl. Veteran – Jl. Hasyim Ashari menghubungkan kekecamatan Ciledug dan terus kearah timur menghubungkan kecamatan Kebayoran Lama wilayah Jakarta.

Perkembangan selanjutnya terbentuk jaringan jalan kolektor yang menghubungkan antara jalan tersebut diatas dan seiring dengan pertumbuhan penduduk yang membutuhkan perumahan muncul beberapa jalan lokal dan lingkungan. Kemudian sejajar dengan Jl. Daan Mogot – Merdeka – Gatot Subroto arah \pm 7 km disebelah selatan dibangun jalan tol Jakarta – Merak, maka muncul ide untuk membangun jaringan jalan dengan pola grid dan sampai saat ini belum sepenuhnya terwujud. Muncul lagi ide jalan toll outer ring road II jika dipandang dari segi jaringan jalan ibukota Jakarta. Jaringan jalan di kota Tangerang saat ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Jaringan jalan di Kota Tangerang berdasarkan status

No	Kecamatan	Nasional	Propinsi	Kota	Lingkunga/ Perumahan	Jumlah
1	Batuceper	3.576	-	10,413	55,346	69,335
2	Benda	-	-	9,336	58,934	68,270
3	Cibodas	938	-	16,316	127,089	144,343
4	Ciledug	-	3.332	16,863	51,579	71,774
5	Cipondoh	-	3.220	19,107	133,812	159,580
6	Jatiuwung	4.756	-	26,616	73,267	104,639
7	Karang Tengah	-	1.712	13,897	93,932	113,165
8	Karawaci	2.985	-	26,916	88,882	120,484
9	Larangan	-	3.624	19,945	68,595	92,164
10	Neglasari	-	-	30,563	69,729	100,292
11	Periuk	-	-	20,888	71,186	92,074
12	Pinang	-	4.485	21,493	103,915	125,408
13	Tangerang	3.921	5.657	28,538	101,898	141,114

No	Kecamatan	Nasional	Propinsi	Kota	Lingkuंगा/ Perumahan	Jumlah
Jumlah		16.176	22.030	260.891	1.098.163	1.402.640
Total Panjang Jalan						

Sumber : Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang

Tabel 2.3 Nama, Klasifikasi, dan Status Jalan di Kota Tangerang Tahun 2017

NO.	Nama Jalan	Klasifikasi	Status	Panjang (m)	Lebar (m)
1	Daan Mogot	Utama	Nasional	7.497	14
2	Merdeka (Serang Raya)	Utama	Nasional	2.277	15
3	Gatot Subroto	Utama	Nasional	6.402	11
4	Sudirman	Utama	Provinsi	3.657	28
5	HOS. Cokroaminoto	Utama	Provinsi	5.336	14
6	Raden Fattah	Utama	Provinsi	3.332	12
7	MH. Thamrin	Utama	Provinsi	3.100	18
8	Beringin	Utama	Provinsi	1.700	9,5
9	Hasyim Ashari	Utama	Provinsi	10.285	13
10	Sempati	Konektor	Provinsi	500	3,5
11	Garuda	Konektor	Kota	2.200	6
12	Pembangunan 1	Konektor	Kota	1.200	3,5
13	Pembangunan 1A	Konektor	Kota	1.000	4
14	Ampera	Konektor	Kota	1.290	6
15	Ampera 1	Konektor	Kota	190	2
16	Budi Indah	Utama	Kota	500	10
17	Macadam	Utama	Kota	500	6
18	Poris Jaya	Utama	Kota	983	7
19	Taman Poris Gaga	Utama	Kota	450	6
20	KH. Agus Salim	Utama	Kota	1.600	6
21	Atang Sanjaya	Konektor	Kota	921	7,5
22	Halim Perdana Kusumah	Utama	Kota	2.385	5,5
23	Husein Sastranegara	Utama	Kota	4.832	6
24	Laksamana Yos Sudarso	Utama	Kota	1.198	7,5

NO.	Nama Jalan	Klasifikasi	Status	Panjang (m)	Lebar (m)
25	Cibodas Besar	Konektor	Kota	810	4,5
26	Dipati Unus	Konektor	Kota	720	4
27	Hayam Wuruk	Konektor	Kota	365	6
28	Krida	Konektor	Kota	210	3,5
29	Pandawa	Konektor	Kota	102	5
30	Taman Cibodas Raya	Konektor	Kota	890	6
31	Dharmawangsa	Utama	Kota	750	6
32	Baja	Konektor	Kota	555	5
33	Borobudur	Utama	Kota	1.220	6
34	Prambanan	Utama	Kota	725	6
35	Cemara	Konektor	Kota	655	6
36	Nanas	Konektor	Kota	330	5
37	Karet	Konektor	Kota	450	4
38	Palem	Utama	Kota	667	5
39	Kalimantan 1	Utama	Kota	645	5
40	Kavling Dirjen Perkebenan	Konektor	Kota	278	4,5
41	Kavling Dirjen Perkebenan 1	Konektor	Kota	775	3
42	Kavling PGRI	Konektor	Kota	340	3
43	Nilai Raya	Konektor	Kota	245	2
44	Palem Raya Raya	Konektor	Kota	120	4
45	Sultan Faletelah	Konektor	Kota	1.630	7
46	Sultan Faletelah	Konektor	Kota	214	7,5
47	Qadr	Utama	Kota	75	10
48	Kali Sabi 1	Utama	Kota	1.710	5,5
49	Kali Sabi 2	Utama	Kota	818	5
50	Prabu Siliwangi	Utama	Kota	1.020	5,5
51	KH. M. Yusuf	Konektor	Kota	306	3
52	Pondok Lakah	Konektor	Kota	900	3,5
53	Sunan Gunung Jati (Lapos)	Konektor	Kota	720	4,2

NO.	Nama Jalan	Klasifikasi	Status	Panjang (m)	Lebar (m)
54	H. Gedad	Konektor	Kota	1.319	3
55	Hj. Runa	Konektor	Kota	280	2,5
56	H. Taufik	Konektor	Kota	463	3
57	Dr. Setia Budi	Utama	Kota	980	4
58	Kedongdong	Konektor	Kota	580	3
59	Sektor Raya	Konektor	Kota	1.276	4
60	Dr. Wahidin (Tanah Seratus)	Utama	Kota	1.420	3
61	KH. Thosin	Konektor	Kota	462	3
62	Puri Kartika 4	Konektor	Kota	621	4
63	Makam	Konektor	Kota	520	4,5
64	Winong	Konektor	Kota	880	3
65	Cipto mangunkusumo	Utama	Kota	3.300	4,5
66	Akasia	Konektor	Kota	1.059	3
67	Komp. Wisma Tajur	Konektor	Kota	678	3,5
68	Pondok Kacang	Utama	Kota	1.099	4
69	Maulanan Hasanudin (Ampera)	Utama	Kota	3.453	5
70	KH. Mustafa	Konektor	Kota	1.256	3
71	H. Mansyur	Utama	Kota	2.488	5
72	Ki Hajar Dewatoro	Utama	Kota	2.791	5
73	KH. Ahmad Dah;an	Utama	Kota	2.488	5
74	Panglima Polim	Utama	Kota	2.631	3,5
75	Benteng-Betawi	Konektor	Kota	4.000	14
76	Dahu	Konektor	Kota	1.074	5
77	Komp. Ledug Raya	Konektor	Kota	1.116	5
78	Pasar Doyong	Konektor	Kota	939	6,5
79	Puratih	Konektor	Kota	630	6,5
80	Kasir 1	Utama	Kota	811	6,5
81	Pasar Kemis	Utama	Kota	1.457	7
82	Prabu Siliwangi	Utama	Kota	1.878	7

NO.	Nama Jalan	Klasifikasi	Status	Panjang (m)	Lebar (m)
83	Raya Gembor	Utama	Kota	787	4
84	Manis 5	Utama	Kota	329	6
85	Pajajaran	Utama	Kota	1.117	8
86	Manis 4	Utama	Kota	754	6
87	Kampung Keroncong	Konektor	Kota	1.220	4,5
88	KH. Chaerudin	Konektor	Kota	180	7
89	Kian Santang	Konektor	Kota	1.800	7
90	Ki Samaun	Konektor	Kota	3.025	21
91	Zona Industri Caplang	Utama	Kota	1.526	8
92	Manis 1	Utama	Kota	1.011	6
93	Manis 2	Utama	Kota	348	7
94	Manis 3	Utama	Kota	332	6
95	Manis Raya	Utama	Kota	1.442	6
96	Kasir 2	Konektor	Kota	955	6
97	Gajah Tunggal	Utama	Kota	1.393	6
98	Industri Raya 1	Utama	Kota	557	4
99	Industri Raya 7	Utama	Kota	622	6
100	Siliwangi	Utama	Kota	1.313	7
101	Karyawan 4	Konektor	Kota	980	4
102	Nusa Indah	Konektor	Kota	172	3
103	Karyawan 3	Utama	Kota	677	3
104	Barata Jaya	Konektor	Kota	397	4
105	Barata Pahala	Konektor	Kota	192	4
106	Karyawan 1	Konektor	Kota	546	4
107	KH. Moch Natsir	Konektor	Kota	330	3,5
108	Swadaya	Konektor	Kota	264	3,5
109	Dr. Sutomo	Utama	Kota	473	6
110	Raden Saleh	Utama	Kota	4.704	6
111	Ciledug Indah Blok B	Konektor	Kota	477	4,5

NO.	Nama Jalan	Klasifikasi	Status	Panjang (m)	Lebar (m)
112	Ciledug Indah Blok Utama	Konektor	Kota	1.382	5
113	Desa Pondok Bahar	Konektor	Kota	288	6
114	Kampung Bulak	Konektor	Kota	955	3
115	Karyawan 2	Konektor	Kota	227	6
116	Sunan Giri	Konektor	Kota	1.833	6
117	Kebon Jati	Konektor	Kota	534	5
118	Arta Santika	Konektor	Kota	1.800	5
119	Bugel Indah Raya	Konektor	Kota	314	6,5
120	Ranca Dulang	Konektor	Kota	527	3
121	Arta Wsangkara	Utama	Kota	1.825	5,5
122	Pabuaran Cimone	Konektor	Kota	306	3
123	Untung Suropati	Konektor	Kota	1.227	4
124	Proklamasi	Utama	Kota	900	10
125	Teuku Umar	Utama	Kota	1.718	9,3
126	Berhias	Konektor	Kota	245	7
127	Letjen Suprpto	Utama	Kota	288	6,7
128	Perguruan Budhi	Konektor	Kota	1.200	5,8
129	Imam Bonjol	Utama	Kota	5.300	8
130	Kisalman I/TMMD (2005)	Konektor	Kota	1.045	3
131	Hasji Saalan	Utama	Kota	400	3
132	K.S. Tubun	Utama	Kota	950	6
133	Galeong	Konektor	Kota	800	5
134	H. Subandi	Konektor	Kota	865	3,5
135	Padasuka 1	Konektor	Kota	159	4
136	Padasuka 2	Konektor	Kota	253	4
137	Kebon Jati	Konektor	Kota	400	5
138	Noeradji	Utama	Kota	1.044	3
139	Sasmita	Utama	Kota	674	4
140	Sangego	Utama	Kota	1.400	7

NO.	Nama Jalan	Klasifikasi	Status	Panjang (m)	Lebar (m)
141	Keramat 1	Konektor	Kota	185	4,3
142	Otista	Utama	Kota	717	11
143	Kenalban	Konektor	Kota	300	4
144	Sinar Hati	Konektor	Kota	340	5
145	Sangego Selatan	Konektor	Kota	1.200	7
146	Taman Asri Lama	Konektor	Kota	821	5
147	KH. Wahid Hasyim	Utama	Kota	3.117	5
148	Prof. DR. Hamika (Caplin)	Utama	Kota	2.974	4,5
149	Amal	Konektor	Kota	400	3
150	H. Mahbulb	Konektor	Kota	255	2,5
151	Pajak Raya	Konektor	Kota	380	4,5
152	Taman Asri Utama (2006)	Konektor	Kota	1.046	5,5
153	Amilabas	Konektor	Kota	500	3
154	Perintis	Konektor	Kota	452	2,3
155	Chairil Anwar	Konektor	Kota	900	3,5
156	Notaris	Konektor	Kota	755	3
157	Gotong Royong	Utama	Kota	1.010	4,5
158	Muchtar Raya	Utama	Kota	569	4
159	Taman Cipulir/ Duta Raya	Konektor	Kota	405	13
160	Adam Malik	Utama	Kota	1.808	5
161	Pinang Merak	Konektor	Kota	565	4,5
162	Caplin 1	Konektor	Kota	315	3,5
163	Inpres 6	Lingkungan	Kota	353	3,2
164	Inpres Raya	Utama	Kota	2.320	4
165	H. Risan	Konektor	Kota	700	5
166	H. Awan	Konektor	Kota	300	5
167	Ngurah Rai	Konektor	Kota	466	5
168	Bouraq (Lio Baru)	Utama	Kota	2.606	7,5
169	Ir. H. Juanda	Utama	Kota	1.668	6
170	Merpati	Utama	Kota	1.085	4

NO.	Nama Jalan	Klasifikasi	Status	Panjang (m)	Lebar (m)
171	Kp. Pisang	Konektor	Kota	534	3
172	Pembangunan 2	Konektor	Kota	342	3,5
173	Pembangunan 4	Konektor	Kota	290	3,5
174	Pembangunan 5	Konektor	Kota	694	3,5
175	Pembangunan 6	Konektor	Kota	1.184	3,5
176	Dr. Sitanala	Utama	Kota	904	10
177	Pembangunan 1	Utama	Kota	1.058	3,5
178	Pembangunan 3	Utama	Kota	2.486	10
179	AMD	Utama	Kota	2.197	4
180	Kp. Rawa Kucing	Konektor	Kota	520	3
181	Kp. Tangga Asem	Utama	Kota	800	4
182	Mustang	Konektor	Kota	471	3
183	Iskandar Muda	Utama	Kota	6.805	4
184	Pembangunan 1A	Utama	Kota	328	3
185	Komp. Bandara Mas	Utama	Kota	328	17
186	Marsekal Suryadarma	Utama	Kota	5.797	7
187	Bambu Runcing 1	Konektor	Kota	205	4,5
188	Gunung Sangga Buana 1	Konektor	Kota	185	3,5
189	Gunung Sangga Buana 12	Konektor	Kota	82	3,5
190	Pondok Makmur	Konektor	Kota	540	6
191	Prabu Kian Santang	Utama	Kota	2.610	6
192	Villa Regency 2	Utama	Kota	3.050	12
193	Wisma Lantana Raya	Utama	Kota	188	6
194	Mutiara Pluit Utama	Konektor	Kota	683	15
195	Villa Tangerang Indah	Konektor	Kota	760	7,5
196	Moch. Toha	Utama	Kota	8.679	11
197	Arya Kamuning	Konektor	Kota	1.027	8,5
198	Periuk Jaua Permai 1	Konektor	Kota	521	4
199	Periuk Jaua Permai 2	Konektor	Kota	282	5

NO.	Nama Jalan	Klasifikasi	Status	Panjang (m)	Lebar (m)
200	Periuk Jaua Permai 3	Konektor	Kota	393	4
201	Periuk Jaua Permai 4	Konektor	Kota	285	6
202	Sangego-Cadas	Utama	Kota	1.398	7
203	HR. Rasuna Said	Utama	Kota	1.939	5
204	Bango	Utama	Kota	875	4
205	KH. Mas Mansyur	Utama	Kota	3.069	5
206	H. Siban	Konektor	Kota	499	4
207	Buana Agung Permai	Utama	Kota	325	5
208	Sultan Ageng Tirtayasa	Utama	Kota	2.087	5
209	Inpres	Konektor	Kota	255	4,5
210	Banjar Wijaya	Konektor	Kota	502	3
211	Wijaya Kusumah 2	Konektor	Kota	200	4
212	Gajah Mada	Utama	Kota	897	3
213	Sultan Ageng Tirtayasa	Utama	Kota	1.350	5
214	Kyai Maja	Utama	Kota	1.167	4
215	Serpong Raya	Utama	Kota	1.156	16
216	H. Cepe	Konektor	Kota	588	3
217	H. Djiran	Konektor	Kota	391	3
218	KH. Moch Kup	Konektor	Kota	393	3
219	Pinang-Kunciran	Konektor	Kota	1.275	7
220	Pinang Griya Raya	Konektor	Kota	731	5
221	Komp. Lemigas	Utama	Kota	520	4
222	Lemigas	Utama	Kota	143	4
223	Bakti - Sudimara Pinang	Konektor	Kota	294	4
224	H. Kunci	Konektor	Kota	264	3
225	Matahari	Konektor	Kota	631	4
226	Graha Raya Ciledug	Utama	Kota	1.942	16
227	Harapan 1	Konektor	Kota	225	3
228	Moch. Yamin	Konektor	Kota	735	15

NO.	Nama Jalan	Klasifikasi	Status	Panjang (m)	Lebar (m)
229	Modern Golf 3	Konektor	Kota	333	7,5
230	Modern Golf Barat 3	Konektor	Kota	416	8
231	Modern Golf Barat 4	Konektor	Kota	350	6
232	Perintis Kemerdekaan 1	Konektor	Kota	280	6
233	Perintis Kemerdekaan 2	Konektor	Kota	503	4
234	Perintis Kemerdekaan 2A	Konektor	Kota	165	4
235	Perintis Kemerdekaan 3	Konektor	Kota	238	14
236	Perintis Kemerdekaan 3A	Konektor	Kota	144	4
237	Teladan	Konektor	Kota	234	3
238	Maulana Yusuf	Utama	Kota	377	7,5
239	Perintis Kemerdekaan	Utama	Kota	1.290	9,5
240	Bukit Golf Tengah	Konektor	Kota	109	12
241	Boulevard Raya	Konektor	Kota	629	16
242	Pemuda	Konektor	Kota	593	4
243	Prof. Dr. Soepomo (Jamblang)	Konektor	Kota	395	3,5
244	Kepala PLN	Konektor	Kota	1.530	4
245	Hartono Raya	Konektor	Kota	1.214	14
246	Honoris Raya	Konektor	Kota	797	20
247	Modern Golf 2	Konektor	Kota	413	8
248	Embang Jaya	Konektor	Kota	1.236	4
249	Benteng Makasar	Konektor	Kota	486	3,5
250	Kiasnawi	Konektor	Kota	523	21
251	Ahmad Yani	Utama	Kota	927	8
252	Baharuddin (Lembing)	Utama	Kota	486	5,5
253	Baharuddin	Utama	Kota	486	5,5
254	Benteng Jaya	Utama	Kota	1.157	7,8
255	Arif Rahman Hakim (Marga)	Konektor	Kota	626	7
256	Kali Pasir	Konektor	Kota	284	2,5
257	Modern Golf Raya	Konektor	Kota	2.062	14

NO.	Nama Jalan	Klasifikasi	Status	Panjang (m)	Lebar (m)
258	Soleh Ali	Konektor	Kota	1.240	4,5
259	Damyati	Utama	Kota	545	8
260	MT. Haryono	Utama	Kota	859	8
261	Pahlawan Taruna	Utama	Kota	2.323	15
262	Veteran	Utama	Kota	967	10
263	Kumdang 3 (Fatahillah)	Konektor	Kota	228	3,5
264	Mandala	Konektor	Kota	423	3
265	Meteorologi	Konektor	Kota	1.499	3,5
266	Supriadi (Melati 1)	Konektor	Kota	730	4
267	KH. Agus Salim	Utama	Kota	481	5

Sumber : Kota Tangerang Dalam Angka, 2018

Pembangunan di bidang kebinamargaan ini dapat ditinjau dari kondisi jalan kota yang baik dan sedang serta persentase keterhubungan pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat produksi di wilayah kota. Dalam SPM, persentase tingkat kondisi jalan kabupaten /kota baik dan sedang ditetapkan sebesar 60% dan persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah kabupaten/kota dengan target 100%.

Tabel 2.4 Capaian Indikator Ketersediaan dan Kualitas Jaringan Jalan Tahun 2014-2017

No	Indikator	2014	2015	2016	2017
1	Persentase tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang	98,00	99,31	98,02	98,03
2	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota	92,21	95,64	96,32	98,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang, 2018

Indikator persentase kondisi jalan kota yang baik dan sedang adalah perbandingan panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik dan sedang terhadap panjang seluruh jaringan jalan kota, dimana capaian sampai dengan tahun 2017 sudah mencapai 1.401,64 km jalan dengan kondisi baik dan sedang, dari total panjang jalan 1.402,64 km, atau sebesar 99,93%, sudah sangat baik jika dibandingkan dengan standar SPM yaitu 60%, akan tetapi masih dibawah kondisi ideal 100%. Masih ada 1 km lagi jalan yang belum mencapai kondisi baik dan sedang. Indikator persentase keterhubungan pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat produksi di wilayah kota adalah persentase tersedianya jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota, dengan capaian sampai dengan tahun 2017 adalah 98,00% atau masih berada dibawah standar yang ditentukan SPM yaitu 100%.

Jalan di Kota Tangerang terbagi menjadi 2 kelas jalan yaitu jalan nasional dan jalan kota. Kondisi panjang jalan nasional selama Tahun 2014-2017 relatif tetap yaitu 16,18 km. Sementara itu untuk kondisi panjang jalan Kota Tangerang telah mengalami peningkatan pada Tahun 2017 jika

dibandingkan dengan Tahun 2014. Panjang jalan Tahun 2014 sebesar 1.398,94 km, Tahun 2017 panjang jalan meningkat menjadi 1.402,64 km dengan konstruksi permukaan jalan di Kota Tangerang sebesar 34,72% sudah pengerasan aspal, 16,20% pengerasan beton, dan 49,07% pengerasan menggunakan paving block.

Tabel 2.5 Kondisi Konstruksi Permukaan Jalan Kota Tangerang Tahun 2015-2017

Tahun	Panjang Jalan (Km)	Konstruksi Permukaan (Km)			
		Aspal	Beton	Paving Block	Lainnya
2015	1398,94	487,09	223,57	688,28	
2016	1402,64	487,09	227,27	688,28	
2017	1402,64	487,09	227,27	688,28	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang, 2018

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Tangerang mengalami perkembangan yang fluktuatif. Berdasarkan data dari Dinas PUPR, Tahun 2015 proporsi panjang jalan baik dan sebesar 99,31% menurun menjadi 98,02. Meskipun sempat mengalami penurunan proporsi panjang jalan kondisi baik dan sedang, namun di Tahun 2017 Kota Tangerang dapat meningkatkan kinerja jalan baik dan mencapai proporsi jalan kondisi baik sebesar 98,03%, telah melampaui target SPM sebesar 60%.

Selain proporsi jalan baik telah memenuhi standar SPM dan sudah mencapai 98,03%, sebesar 98,00% jalan Kota Tangerang juga sudah terhubung dengan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota. Ini menunjukkan aksesibilitas ke pusat-pusat kegiatan di Kota Tangerang mudah dijangkau oleh masyarakat. Kondisi jalan di Kota Tangerang selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.6 Kondisi Konstruksi Permukaan Jalan Kota Tangerang Tahun 2015-2017

Tahun	Kondisi Jalan (Km)				Panjang Jalan (Km)
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
2015	1.353,19	42,86	2,89	-	1.398,94
2016	1.356,89	42,86	2,89	-	1.402,64
2017	1.356,89	45,75	-	-	1.402,64

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang, 2018

Dari seluruh panjang jalan di Kota Tangerang, ketersediaan data jalan di seluruh wilayah kota sudah tercapai 100 persen, namun hanya 99,49 persen jalan saja yang tersedia output system informasi atau database mengenai jalan yang sudah lengkap dan terbaharui sesuai dengan data jalan yang terbangun pada Tahun 2017. Hal tersebut masih dibawah standar kondisi ideal yaitu 100 persen. Walaupun begitu masih terus dilakukan upaya pembaharuan data dan pemantauan kondisi jalan di seluruh Kota Tangerang. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan sebanyak 25 unit sampai dengan tahun 2017 juga sudah tercapai 100%. Sarana dan prasarana kebinamargaan tersebut diantaranya adalah alat-alat berat, alat ukur, alat-alat laboratorium dan memelihara atau memperbaiki kualitas jalan dan jembatan, menambah lebar dan ruas jalan, atau menambah jumlah jembatan.

Jembatan yang memiliki bentang panjang di Kota Tangerang adalah jembatan diatas Sungai Cisadane dan Mookervart. Jembatan diatas Sungai Cisadane yang pertama kali dibangun adalah jembatan yang melintas Jl. Daan Mogot – Jl. Merdeka. Kemudian dibangun lagi jembatan yang menghubungkan jalan tersebut disebelahnya, selanjutnya jembatan yang menghubungkan Jl. Teuku Umar, jembatan yang menghubungkan Jl. KS. Tubun - Jl. Daan Mogot, jembatan yang menghubungkan Jl. KS. Tubun-Jl. Jembatan Pintu Sepuluh, jembatan yang menghubungkan Jl. UNIS – Jl. Budhi. Sedangkan jembatan yang dibangun diatas kali Mookervart adalah jembatan di Jl. Daan Mogot dengan Jl. Buroq, Jl. TMP Taruna Daan Mogot – Sitanala, Jl. Maulana Hasanudin – Daan Mogot. Panjang jembatan yang berada dikota Tangerang dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.7 Jumlah dan Panjang Jembatan Kota Tangerang

No	Kecamatan	Jumlah	Panjang (m)
1	Batuceper	11	281,5
2	Benda	12	111,5
3	Cibodas	23	168
4	Ciledug	10	102
5	Cipondoh	28	204,6
6	Jatiuwung	5	33
7	Karang Tengah	13	114
8	Karawaci	35	1052
9	Larangan	4	19,5
10	Neglasari	23	254
11	Periuk	16	206
12	Pinang	17	80,6
13	Tangerang	39	391
Jumlah		232	3053,70

2.3.2 Kondisi Bidang Tata Air

Bidang Sumber daya air mempunyai tugas pokok dalam lingkup pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan irigasi, sungai, danau, rawa dan bangunan pengendali banjir.

Sungai yang berada diwilayah Kota Tangerang adalah Sungai Cisadane, Sungai Angke, Sungai Sabi, Sungai Cirarab. Sedangkan yang berupa situ adalah Situ Cipondoh dan Situ Gede. Dari sungai – sungai yang berada di Kota Tangerang yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai penyedia air untuk air minum dan irigasi adalah Sungai Cisadane.

Sedangkan lainnya kurang potensial dan belum dimanfaatkan karena debit dimusim kemarau menurun drastis, apalagi Sungai Sabi dan Cirarab telah mengalami pencemaran berat yang tidak layak digunakan sebagai air baku untuk air minum.

Tabel 2.8 Sungai - sungai di Kota Tangerang

No	Sungai	Panjang (km)	Lebar (m)	Tinggi	Luas (Ha)	Q (m ³ /det)
1	Sungai Cisadane	15	100	5.35	63	70
2	Sungai Angke	10	12	5.5	21	18
3	Sungai Sabi	6	12		7.2	5
4	Sungai Cirarab	4	11	3.5	16	12
5	Situ Cipondoh	-	-		126.17	-
6	Situ Gede	-	-		5.069	-

Sumber : Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Tangerang

Sungai Cisadane merupakan sumber daya air yang dimanfaatkan untuk irigasi dan kebutuhan air baku untuk air minum. Sungai ini dibendung diwilayah Kota Tangerang diberi nama Bendungan Pintu Air Sepuluh terdiri dari 3 (tiga) saluran induk irigasi yaitu saluran irigasi Tanah Tinggi yang mengairi wilayah kecamatan Tangerang, Kecamatan Cipondoh ; saluran induk Cisadane Timur dan Cisadane Utara yang mengairi wilayah kecamatan Benda, Batu Ceper dan kecamatan Neglasari ; saluran induk Cisadane Barat yang mengairi wilayah kecamatan Periuk. Saluran tersebut untuk wilayah Kota Tangerang sudah tidak berfungsi optimal karena lahan sawah yang diairi sudah berubah fungsi menjadi perumahan dan permukiman, terutama untuk saluran irigasi Tanah Tinggi tidak berfungsi. Sedangkan untuk saluran irigasi Cisadane Barat dan Cisadane Timur hanya mengairi sebagian lahan sawah yang kecenderungannya berkurang diwilayah Kota Tangerang

Tabel 2.9 Saluran Irigasi di Wilayah Kota Tangerang

No	Sumber Daya Air	Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Qmaks (m ³ /det)
1	Sal. Induk Cisadane Utara	6.131,3	5.80	1.27	5.48
2	Sal. Induk Cisadane Barat	4.100	7	2.10	12.07
3	Sal. Induk Cisadane Timur	12.300	6	1.50	6
4	Sal. Induk Tanah Tinggi BT. 5-6	1.050	7	1.5	7
5	Sal. Induk Tanah Tinggi BT. 7-8	1.800	5	1.5	4
6	Sal. Tanah Tinggi Kec. Tangerang	3.670	5	1.5	4
7	Sal. Tanah Tinggi Kec. Cipondoh	7.757	5	1.5	4
8	Sal. Suplesi Rawa Cipondoh	900	6	1.5	4
9	Sal. Sekunder Semanan	2.700	4	1	2
10	Sal. Suplesi Nerogtog	5.020	6	1.2	3
11	Sal. Induk Cisadane Timur (Neglasari)	1.900	6	1.5	6
No	Sumber Daya Air	Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Qmaks (m ³ /det)
12	Sal. Induk Cisadane Timur (Benda)	5.020	6	1.5	6

13	Sal. Induk Cisadane Timur (Batuceper)	2.020	6	1.5	6
14	Sal. Sekunder Pondok bahar (Ciledug)	2.000	6	1	3
15	Sal. Sekunder Pondok bahar (Karang Tengah)	5.020	6	1	3
16	Sal. Sekunder Kamal (Benda)	1.100	2	1.5	2
	Jumlah	62.488			

Sumber : Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Tangerang

Keberadaan saluran irigasi yang diarahkan untuk menunjang penyediaan air bagi lahan pertanian eksisting yang ada di Kota Tangerang dengan kriteria pengembangan sistem jaringan irigasi adalah:

- Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.
- Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh pemerintah wajib melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat.

Dari seluruh saluran irigasi yang ada di Kota Tangerang, tingkat keberfungsian jaringan irigasi pertanian rakyat sudah tercapai 100 persen setiap tahunnya.

Tabel 2.10 Nama Situ/Rawa di Kota Tangerang

No	Nama Danau	Luas (Ha)	Tinggi (m)
1	Situ/Rawa Cipondoh	126.17	3
2	Situ/Rawa Gede	5.06	3
3	Situ/Rawa Cangkring	5.17	3
4	Situ/Rawa Bojong	0.6	2
5	Situ/Rawa Kunci	0.3	2
6	Situ/Rawa Bulakan	22	2.5

Sumber : Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Tangerang

Tabel 2.11 Data Saluran Pembuang di Kota Tangerang

No	Nama Saluran	Panjang (km)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Q (m ³ /det)
1	Kali Cisadane	15	100	5.35	70
	Sal. Pembuang Kelapa Dua/ Cicayur	2	6	1.20	2.5
	Sal. Pembuang Panunggangan	0.94	2.5	1.25	2
	Sal. Pembuang Karawaci	2	2	0.80	4
	Sal. Pembuang Cikokol	2	1.5	1.20	1.5
	Sal. Pembuang Rawa Besar	0.62	4	3	3
	Sal. Pembuang Cisarung/ Karawaci	4.5	4.25	1.75	1
	Sal. Pembuang Koang	0.48	1	1.20	0.3
	Sal. Pembuang Timur	0.8	2.5	1.20	1.25
	Sal. Pembuang Parung Kuda	2	2.25	1.20	1.1
	Sal. Pembuang Sewan/ Sal. Induk Timur	0.8	7	1.40	4
		4	1.5	1.25	1
	Sal. Pembuang Selapajang	0.2	2.5	1	1.25
	Sal. Pembuang Barat	9.15	5	3.80	5
	Sal. Pembuang Sabi	2.5	3	1	1.5
	Sal. Pembuang Cibodas sari/ bugel mas	4.51	5	1.50	4
	Sal. Pembuang Cibodas/ Perumnas	2.5	1.25	1.20	0.5
	Sal. Pembuang Cipabuaran/ Sumur pacing	2	2	1.20	0.5
		4	1.2	1	0.7
	Sal. Pembuang Pasar Baru	6.5	30		4
	Sal. Pembuang Kedaung	1	2	1	0.7
	Sal. Pembuang Mokervaart	2.5	2	1.50	0.4
	Sal. Pembuang Karang Sari	3.6	2.2	1	1.5
	Sal. Pembuang Kampung Utan	3.5	3	1.20	1.5
	Sal. Pembuang Perum Angkasa Pura	1.5	1		0.5
	Sal. Pembuang Cibatu Ceper	1.5	1	1.70	0.5
	Sal. Pembuang Jurumudi Baru	1.5	2	1	0.8
	Sal. Pembuang Batu Jaya	1	3	1.50	0.5
	Sal. Pembuang Pasar Anyar				


	Sal. Pembuang Kober	3.6	2.25	1.50	1
	Sal. Pembuang Cipondoh	2	3	1.50	1.2
	Sal. Pembuang Poris Plawad/ Sasak	1.5	2	1.75	0.8
	Sal. Pembuang Tanah tinggi	3.5	5	1.5	2
	Sal. Pembuang Poris Tengah	1.5	4	1.20	2
	Sal. Pembuang Cipete	5.6	6	1.20	3
	Sal. Pembuang Kunciiran	3.6	3.5	1.50	1.05
	Sal. Pembuang Bojong	4	1.5	1.50	0.75
	Sal. Pembuang Gondrong	2	4	1.20	2
	Sal. Pembuang Semanan	4	3	1.40	1.8
	Sal. Pembuang Cibelendung	4	3	1.50	1.5
	Sal. Pembuang Citegal Alur	3	3	1.4	1.2
	Sal. Pembuang Jatake	4.2	2	1.2	1.4
	Sal. Pembuang Batu Ceper	2.6	3	1.85	1.5
	Sal. Pembuang Gerendeng Pulo	1.5	2	1	1
	Sal. Pembuang Komplek Kehakiman	6.5	30	3.5	4
	Sal. Pembuang Mookekart	2.6	3.5	2.5	2
	Sal. Pembuang Buaran	2.5	3	1.5	2
	Sal. Pembuang Tajur	4.2z	2.5	0.8	1.4
	Sal. Pembuang Batusari				
2	Kali Angke	10	12	5.50	18
	Sal. Pembuang Ciputat	3	8	2.50	8
	Sal. Pembuang Pondok Bahar/ Kali Wetan	4	7	1.50	4.6
	Sal. Pembuang Wetan	2	6	2.50	4
	Sal. Pembuang Serua	2	6	2.50	4
	Sal. Pembuang Cantiga	7	5	1.50	2.7
	Sal. Pembuang Gili	2	5	1.502.	2.5
3	Kali Cirarab	7	11	3.5	12
	Sal. Pembuang Kroncong	3	5	1.45	3
	Sal. Pembuang Sasak	0.8	2	1	1.2
	Sal. Pembuang Cangkring	0.44	4	1.65	3.5

	Jumlah	186.24			
--	---------------	---------------	--	--	--

Sumber : Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Tangerang

Tabel 2.12 Genangan Banjir Tahun 2017

Kecamatan <i>District</i>	Lokasi <i>Location</i>	Jumlah Lokasi Genangan
[1]	[2]	[3]
JATI UWUNG	1. Perumahan Purati, Kel. Alam Jaya	30-60 m
PERIUK	1. Perumahan Purati, Kel. Gembor	50-60 cm
	2. Perumahan Periuk Jaya, Kel. Periuk Jaya	40-60 cm
	3. Perumahan Total Persada, Kel. Gembor	150-200 cm
	4. Perumahan Periuk Dama, Kel. Periuk	150-200 cm
	5. Perumahan Alamanda	60-80 cm
	6. Perumahan Taman Elang	60-80 cm
	7. Perumahan Mutiara Pluit	60-80 cm
CIBODAS	1. Kel. Penunggangan Barat	100-200 cm
KARAWACI	1. Pondok Arum, Kel. Nambo Jaya	80-200 cm
	2. Perumahan Cimone Mas Permai	40-80 cm
CILEDUG	1. Puri Kartika (RW. 09) Kel. Tajur	70-80 cm
	2. Wisma Tajur, Kel. Tajur	70-100 cm



Gambar 2.2 Peta Jaringan Drainase dan Wilayah Genangan di Kota Tangerang

Kota Tangerang memiliki kondisi genangan dan banjir, karena kondisi topografi kota yang cenderung datar dan buruknya kondisi saluran drainase, terutama untuk saluran drainase sekunder yaitu 52% dari panjang saluran sekunder kondisinya buruk. Akibat dari kurang terpeliharanya saluran drainase, maka genangan atau banjir menjadi permasalahan yang cukup mengkhawatirkan di Kota Tangerang. Luas genangan banjir pada Tahun 2005 adalah 33,3 ha yang tersebar di 23 titik lokasi. Kemudian pada Tahun 2007 luas genangan air meluas menjadi 180,5 ha dengan jumlah lokasi yang juga bertambah menjadi 49 titik lokasi. Pada Tahun 2014 dan 2015 luas genangan banjir kembali meluas menjadi 247 ha dengan jumlah lokasi genangan 31 titik lokasi.

Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) telah melaksanakan beberapa program/kegiatan untuk mencegah dan meminimalisir banjir yang terjadi di wilayah Kota Tangerang. Salah satunya adalah program pembangunan turap, rumah pompa, dan pintu air yang tersebar di 13 kecamatan, yaitu: turap sepanjang 12.063 m, rumah pompa sebanyak 36 unit, dan pintu air sebanyak 90 unit.

Kegiatan tersebut dinilai masih belum optimal, karena hingga saat ini Kota Tangerang masih mengalami bencana banjir. Secara fisik program pembangunan tersebut tercapai, namun belum dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sebagai contoh Kota Tangerang berada pada 3 aliran sungai besar yaitu: Cisadane, Angke dan Cirarab. Ketiga sungai besar tersebut merupakan wewenang Pemerintah Pusat dan Provinsi, sehingga dalam hal ini Pemerintah Kota Tangerang tidak dapat bekerja sendiri. Daerah rawan banjir yang berada di wilayah Kota Tangerang memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun yang disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah konsekuensi dari dampak pembangunan yang menyebabkan berkurangnya daerah resapan air.

2.3.3 Kondisi Bidang Tata Ruang

Penataan Ruang merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Penataan ruang di daerah ini sangat penting untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota maupun keserasian dengan wilayah disekitarnya. Pengaturan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang selama 20 tahun, telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032.

Penataan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor dan antarwilayah. Rencana tata ruang wilayah merupakan salah satu bentuk karya yang dihasilkan, untuk menjadi arahan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha. Disamping itu tata ruang juga sebagai alat untuk menyediakan dan menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan yang sehat bagi masyarakat.

Selaras dengan hal tersebut, ditegaskan dalam RPJMD Kota Tangerang 2014-2018, bahwa penataan ruang yang termasuk dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kota Tangerang yang diarahkan pada penciptaan landasan pembangunan yang kokoh dengan memperhatikan aspek pertumbuhan, pemerataan, dan keberlanjutan. Pemerintah Kota Tangerang melaksanakannya melalui tiga program, yaitu Program Perencanaan Tata Ruang, Program Pemanfaatan Ruang, dan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Untuk menilai tingkat ketersediaan rencana tata ruang dapat dilihat dari dua indikator yaitu indikator tingkat ketersediaan dokumen kebijakan perencanaan tata ruang kota dan indikator tingkat penyelesaian aturan perundangan tentang rencana tata ruang. Tingkat ketersediaan dokumen kebijakan perencanaan tata ruang kota sampai dengan tahun 2017 baru mencapai 51,72%, masih di bawah standar yang ditetapkan dalam SPM yaitu 100,00%. Tingkat penyelesaian aturan perundangan tentang rencana tata ruang sampai dengan tahun 2017 baru mencapai 87,50%, di bawah standar yang ditetapkan dalam SPM yaitu 100,00%.

Selain itu juga terkait tata ruang dapat dilihat indikator persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital, yang sampai dengan tahun 2017 baru mencapai 57,14%, masih jauh di bawah standar yang ditetapkan dalam SPM yaitu 100,00%. Indikator tingkat pelaksanaan sosialisasi rencana tata ruang kota juga baru mencapai 94,44%, di bawah standar yang ditetapkan dalam SPM yaitu 100,00%. Indikator tingkat pelaksanaan pembuatan data/informasi pemanfaatan ruang juga sampai dengan tahun 2017 baru mencapai 75,00%, masih di bawah kondisi ideal 100,00%. Begitu juga dengan indikator tingkat penyelesaian regulasi pengendalian pemanfaatan ruang sampai dengan tahun 2017 baru mencapai 80,00%, masih di bawah kondisi ideal 100,00%. Indikator tingkat pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang juga baru mencapai 75,92%, masih di bawah kondisi ideal 100,00%. Indikator tingkat ketersediaan regulasi penataan bangunan dan lingkungan baru mencapai 78,95%, masih di bawah kondisi ideal 100,00%. Indikator tingkat pelaksanaan pembuatan data/informasi bangunan gedung juga baru mencapai 40,00%, masih di bawah kondisi ideal 100,00%. Sedangkan indikator tingkat pemantauan dan pengawasan bangunan gedung juga baru mencapai 25,00%, di bawah kondisi ideal 100,00%.

Tabel 2.13 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang Tahun 2018 - 2020

Kode						Urusan	Indikator	Satuan Indikator	2018	2019	2020
B	1	1	1	3		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
B	1	1	1	3	1		Presentase dokumen perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sumber daya air yang ditindaklanjuti	%	57,14	57,14	67,86
B	1	1	1	3	2		Presentase sumber daya air yang dipelihara	%	60,00	90,00	90,00
B	1	1	1	3	3		Persentase luas banjir yang tertangani	%	19,87	19,87	30,42
B	1	1	1	3	4		Persentase sarana prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	%	66,06	66,06	66,06
B	1	1	1	3	5		Persentase dokumen perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi drainase yang ditindaklanjuti	%	57,14	57,14	57,14
B	1	1	1	3	6		Persentase saluran drainase/ gorong - gorong yang dipelihara	%	50,00	50,00	50,00
B	1	1	1	3	7		Persentase luas genangan yang tertangani	%	19,87	19,87	30,42
B	1	1	1	3	8		Persentase sarana prasarana drainase dalam kondisi baik	%	66,06	66,06	71,33
B	1	1	1	3	9		Persentase dokumen perencanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan yang ditindak lanjuti	%	45,16	45,16	58,06
B	1	1	1	3	10		Persentase dokumen pemuktahiran data leger yang akurat	%	25,81	25,81	29,03
B	1	1	1	3	11		Persentase panjang jalan yang dipelihara	%	82,07	83,57	85,07
B	1	1	1	3	12		Persentase jembatan yang dipelihara	%	84,97	87,76	90,56
B	1	1	1	3	13		Tingkat ketersediaan jalan	%	98,23	98,37	98,42
B	1	1	1	3	14		Tingkat ketersediaan jembatan	%	97,94	98,28	98,61
B	1	1	1	3	15		Tingkat ketersediaan dokumen rencana tata ruang	%	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	3	16		Tingkat penyelesaian rekomendasi teknis pemanfaatan ruang tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00

Tabel 2.14 Capaian Indikator Misi Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang Untuk Pelaksanaan Tahun 2019 – 2020 Tahun 2014-2017

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan Indikator	Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
				2019	2020	2019	2020	2019	2020	2020
Misi 2 :										
Bersama meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana Kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan										
1	Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan , sistem jaringan drainase, sumber daya air , dan penataan ruang	Prosentase kualitas jalan dan jembatan yang memadai	%	85,67	87,81	86,23	86,96	100,65	99,03	Tidak Tercapai
		Luas banjir dan genangan	Ha	382,98	334,18	395,16	376,87	96,82	87,23	Tidak Tercapai
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (tingkat ketaatan terhadap RTRW)	%	85,50	86,00	85,50	86,00	100,00	100,00	Tercapai

Tabel 2.15 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tangerang

Uraian	Total Anggaran 2014 - 2018				
	2014	2015	2016	2017	2018
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.023.190.000	5.023.190.000	6.365.721.600	10.797.948.890	11.376.702.154,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.127.918.000	5.627.918.000	5.127.918.000	4.523.524.000	8.611.520.400,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.345.000	35.765.000	38.686.000	42.878.000	46.400.000,00
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	199.618.140.280	210.618.140.280	305.977.668.250	341.066.576.854	222.242.128.490,00
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - gorong	34.304.542.000	107.324.425.904	118.324.425.904	182.774.576.480	185.716.861.506,00
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	76.855.437.000	86.455.537.971	92.405.237.971,59	97.475.836.437	267.276.297.917,78
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	18.400.219.000	20.257.461.125	21.040.429.000	26.897.865.800	31.160.350.000,00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	19.914.807.000	22.737.531.085	23.450.000.000	30.540.393.400	51.772.465.003,00
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	150.000.000	150.000.000	200.000.000	200.000.000	264.000.000,00
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	149.999.900	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000,00
Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	200.000.000	200.000.000	385.880.000	200.000.000	230.780.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmagaan	2.150.000.000	2.732.591.068	3.564.325.000	3.790.000.000	1.792.310.000,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	1.937.615.950	12.744.235.150	49.790.407.000	12.944.624.000	16.210.639.850,00
Program pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	3.585.667.300	4.686.667.300	5.889.865.200	7.637.661.100	3.360.606.000,00
Program Pengendalian Banjir	7.378.500.000	26.201.419.682	53.415.930.010	99.360.657.235	87.502.498.200,00
Program Perencanaan Tata Ruang	345.686.100	398.888.000	486.150.880	546.625.200	765.188.000,00
Program Pemanfaatan Ruang	456.878.000	523.777.600	893.931.275	555.873.400	171.000.000,00
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	590.358.450	792.149.350	882.504.600	928.311.100	1.050.850.000,00

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam penyusunan renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang tentunya tidak terlepas dari adanya isu strategis atau permasalahan pembangunan di Kota Tangerang.

Permasalahan atau masalah secara terminologi adalah kondisi timpang (*gap*) antara kenyataan (fakta) dengan harapan (ekspektasi) sehingga memerlukan strategi yang terencana dan terukur sebagai upaya jalan keluar (solusi) atas masalah yang ada.

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Sub Urusan Pekerjaan Umum di Kota Tangerang adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas dan pemeliharaan jalan lingkungan;
2. Belum optimalnya upaya peningkatan kapasitas saluran drainase;
3. Belum optimalnya upaya peningkatan pemeliharaan saluran drainase;
4. Belum optimalnya upaya peningkatan pelayanan pengelolaan air minum dan air limbah;
5. Masih adanya titik-titik genangan banjir;
6. Belum optimalnya koordinasi lintas SKPD untuk melaksanakan kegiatan sosial ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan infrastruktur kewilayahan.
7. Belum optimalnya upaya pengembangan sistem jaringan air limbah skala komunitas/kawasan belum optimal;
8. Belum optimalnya upaya pengembangan IPLT harus jauh dari lingkungan permukiman;
9. Belum optimalnya upaya pengembangan sistem air limbah setempat yang memadai terkendala oleh ancaman pencemaran air tanah, karena jarak sumur warga dengan septictank (>10 m) tidak memenuhi syarat;
10. Belum optimalnya upaya pengembangan pelayanan air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan harus didahului oleh kegiatan pendataan, kajian dan penyusunan rencana induk sistem penyediaan air minum;
11. Belum optimalnya upaya peningkatan ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari diperlukan kegiatan pendataan, kajian, monitoring, pemantauan dan sosialisasi;
12. Belum optimalnya upaya pengembangan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU harus didahului oleh kegiatan pendataan, pemetaan dan pengadaan lahan;
13. Belum optimalnya upaya peningkatan cakupan ketersediaan rumah layak huni, terkendala oleh melambungnya harga rumah flat yang tidak terjangkau oleh MBR;
14. Belum optimalnya upaya peningkatan cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau, terkendala oleh harga tanah yang sangat tinggi;
15. Belum optimalnya upaya pengurangan luasan permukiman kumuh harus didahului oleh kegiatan survey, perencanaan teknis dan rehabilitasi;

16. Ketersediaan Jalan Kota yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota terkendala karena terbatasnya lebar damija;
17. Ketersediaan Jalan Kota yang memudahkan masyarakat per-individu melakukan perjalanan terkendala karena terbatasnya lebar damija;
18. Masih perlu ditingkatkannya kemantapan kondisi jalan;
19. Kapasitas sungai tidak memadai;
20. Kapasitas resapan air tidak memadai;
21. Kapasitas tandon air tidak mencukupi;
22. Kapasitas drainase tidak memadai;
23. Jaringan drainase belum terhubung dengan optimal;
24. Permasalahan kewenangan penanganan yang merupakan kewenangan pusat dan propinsi;
25. Kapasitas sungai tidak memadai;
26. Kapasitas tandon air tidak mencukupi;
27. Kapasitas resapan air tidak memadai.

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Sub Urusan Penataan Ruang di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Terlambatnya penyelesaian Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang menjadikan hambatan bagi penyelesaian Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan;
2. Belum adanya RDTR Kecamatan dan Peraturan Zonasi sebagai pedoman dalam pemberian ijin pemanfaatan ruang dan ijin mendirikan bangunan;
3. Penetapan Perda Rencana Tata Ruang harus mengikuti tata cara evaluasi sebagaimana diatur dengan Permendagri Nomor 28 Tahun 2008 yang membutuhkan waktu yang panjang untuk mendapatkan persetujuan substansi dari BKPRD dan BKPRN serta rekomendasi Gubernur Banten;
4. Penyelenggaraan bangunan gedung yang seharusnya dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota belum mendapat prioritas anggaran karena didominasi oleh kegiatan pembangunan gedung (fisik konstruksi);
5. Pelaksanaan pengadaan tanah menjadi kewenangan BPN. Dinas Tata Kota berperan dalam fasilitasi pada tahap persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil.

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

- Visi

Berikut ini diuraikan keselarasan dan keterkaitan visi pembangunan Kota Tangerang berdasarkan RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018, RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dan RPJMN Tahun 2015-2019.

Tabel 3.1 Keterkaitan Visi Pembangunan Kota Tangerang Dengan Visi Pembangunan Provinsi Banten dan Indonesia

Kota Tangerang		Provinsi Banten	Indonesia
RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005-2025	RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018	RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022	RPJMN Tahun 2015-2019
Kota Industri, Perdagangan, dan Jasa Yang Maju dan Lestari Berlandaskan Akhlakul Karimah	Terwujudnya Kota Tangerang Yang Maju, Mandiri, Dinamis, dan Sejahtera dengan Masyarakat Yang Berakhlakul Karimah	Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah	Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong

Perumusan visi pembangunan Kota Tangerang Tahun 2019-2023 juga didasarkan pada cita-cita seluruh masyarakat pada masa mendatang dan merupakan kelanjutan dari hasil pembangunan pada masa lalu. Dalam kaitan tersebut maka tahap IV (Tahun 2019-2023) RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005-2025 menekankan pada perwujudan kemajuan dan daya saing daerah guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berakhlakul kharimah (akhlak mulia).

Berpijak pada keselarasan visi pembanguan jangka panjang daerah, Provinsi Banten, nasional serta upaya untuk melanjutkan cita-cita pembangunan maka visi pembangunan Kota Tangerang Tahun 2019-2023 dirumuskan sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA KOTA TANGERANG YANG SEJAHTERA, BERAKHLAKUL KARIMAH DAN BERDAYA SAING”

Penjelasan dari Visi Kota Tangerang adalah sebagai berikut;

1. Kota Tangerang yang sejahtera diwujudkan dengan tercapainya taraf kehidupan masyarakat yang baik dan berkualitas sehingga terbentuk kehidupan masyarakat yang makmur dan berkeadilan serta menjadikan masyarakat sebagai subjek dan objek dalam pembangunan.
2. Kota tangerang yang berakhlakul kharimah diwujudkan dengan tercapainya tatanan kehidupan masyarakat yang memiliki sikap dan perilaku akhlak mulia yang dicerminkan melalui kualitas hubungan antar manusia dengan Tuhan dan hubungan antar manusia itu sendiri, dan menjadi landasan moral dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat yang religious, demokrasi, mandiri, berkualitas sehat jasmani dan rohani, serta tercukupi kebutuhan material spiritual, sehingga mampu mewujudkan sebuah masyarakat madaniyyah dan hidup menuju negeri yang adil, makmur, dan diberkati (baldatun toyibatun warabun ghafur).
3. Kota tangerang yang berdaya saing diwujudkan dengan tercapainya sumber daya manusia

(SDM) yang inovatif, kreatif dan kompetitif; perekonomian daerah yang inovatif, kreatif, kompetitif dan berkeadilan; infrastruktur, fasilitas, permukiman kota yang inovatif dan kompetitif dan lingkungan hidup; serta didukung oleh tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang baik, prima, inovatif, kreatif dan kompetitif dalam menyongsong era kompetisi dengan daerah lainnya baik dalam lingkup wilayah sekitar, nasional maupun internasional.

- **MISI**

Berikut ini diuraikan keselarasan dan keterkaitan misi pembangunan Kota Tangerang berdasarkan RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018, RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dan RPJMN Tahun 2015-2019.

Tabel 3.2 Keterkaitan Misi Pembangunan Kota Tangerang Dengan Misi Pembangunan Provinsi Banten dan Indonesia

Kota Tangerang		Provinsi Banten	Indonesia
RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005-2025	RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018	RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022	RPJMN Tahun 2015-2019
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, Akuntabel, dan Transparan Didukung dengan Struktur Birokrasi yang Berintegritas, Kompeten, dan Profesional	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	* Mewujudkan Keamanan Nasional yang Mampu Menjaga Kedaulatan Wilayah, Menopang Kemandirian Ekonomi dengan Mengamankan Sumber Daya Maritim, dan Mencerminkan Kepribadian Indonesia Sebagai Negara Kepulauan * Mewujudkan Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Memperkuat Jati Diri Sebagai Negara Maritim
Mewujudkan Perekonomian	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang	Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan	* Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing

Kota Tangerang		Provinsi Banten	Indonesia
RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005-2025	RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018	RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022	RPJMN Tahun 2015-2019
yang Maju dan Berdaya Saing	Berdaya Saing Tinggi	Pemerataan Ekonomi	* Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Maju dan Berdaya Saing	Mengembangkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial Demi Terwujudnya Masyarakat yang Berdaya Saing di Era Globalisasi	* Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Berkualitas * Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Berkualitas	* Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia yang Tinggi, Maju, dan Sejahtera * Mewujudkan Masyarakat Maju, Berkeimbangan, dan Demokratis Berlandaskan Negara Hukum * Mewujudkan Masyarakat yang Berkepribadian Dalam Kebudayaan
* Mewujudkan Pelayanan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Kota yang Memadai dan Berdaya Saing * Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Asri dan Lestari	* Meningkatkan Pembangunan Sarana Perkotaan yang Memadai dan Berkualitas * Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan yang Bersih, Sehat, dan Nyaman	Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional

Perumusan misi pembangunan Kota Tangerang Tahun 2019-2023 juga didasarkan pada

konteks upaya untuk mengelola potensi, menjadi solusi atas isu strategis, permasalahan dan tantangan pembangunan pada masa mendatang dan merupakan kelanjutan dari upaya pembangunan yang telah dihasilkan pada masa lalu. Dalam kaitan tersebut maka tahap IV (Tahun 2019-2023) RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005-2025 menekankan pada perwujudan kemajuan dan daya saing daerah guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berakhlakul kharimah (akhlak mulia) serta upaya untuk mewujudkan pencapaian visi pembangunan Kota Tangerang Tahun 2019-2023.

Adapun penjelasan misi pembangunan jangka menengah Kota Tangerang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas infrastruktur dan fasilitas perkotaan ditujukan untuk mewujudkan kota layak huni yang nyaman, asri, modern dan berdaya saing. Peningkatan penyediaan infrastruktur dan fasilitas perkotaan yang berkualitas, modern dan berdaya saing mutlak diperlukan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat dalam rangka mendukung berlangsungnya kegiatan perekonomian yang produktif, inovatif, kreatif dan kompetitif serta berkelanjutan dan keseimbangan antara aspek sosial dan ekonomi dengan kelestarian lingkungan hidup sehingga pada akhirnya mampu menjadi faktor pendukung bagi tercapainya kota layak huni yang nyaman, asri, modern dan berdaya saing. Sehingga diharapkan kualitas infrastruktur dan fasilitas perkotaan Kota Tangerang dapat turut andil mendukung peningkatan daya saing kota di dalam era kompetisi dengan daerah lainnya baik dalam lingkup wilayah sekitar, nasional maupun internasional.

Beberapa program yang diamanatkan dalam Visi, Misi & Program Walikota & Wakil Walikota Tangerang Periode Tahun 2019 – 2023 yang terdapat pada kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

1. Kemacetan
 - a. Kapasitas jalan, jembatan belum memadai
 - b. Penataa simpang sebidang dan tidak sebidang belum memadai
2. Banjir dan Genangan
 - a. Kapasitas system drainase belum memadai
 - b. Kualitas sumber daya air yang menurun (pendangkalan dan penyempitan sungai, situ)
 - c. Ketersediaan media penyerap air hujan yang terbatas (ketersediaan tendon air (embung) penampung banjir dan sumur resapan air belum maksimal)
 - d. Pelanggaran penggunaan sempadan sungai, badan drainase serta kesadaran masyarakat akan kebersihan yang cukup rendah
3. Kualitas Penataan Ruang Belum Optimal
 - a. Ketersediaan dokumen rencana tata ruang (RTRW, RDTR, RTBL) belum memadai
 - b. Pemanfaatan ruang belum optimal (tingkat pelanggaran pemanfaatan ruang masih terjadi, tingkat penegakan regulasi penataan ruang belum maksimal, tingkat kesadaran masyarakat dalam penataan ruang yang belum maksimal)
 - c. Ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) public belum memadai
 - d. Ketersediaan lahan untuk pembangunan belum memadai

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.3.1 Kementerian PU

Tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dengan kinerja yang semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks global dapat terus meningkat. Demikian pula dengan infrastruktur yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah diharapkan akan dapat terus mendorong percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial dan kenyamanan lingkungan.

Tantangan umum lainnya yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur, khususnya bidang PU dan permukiman di Indonesia adalah kendala alamiah berupa struktur wilayah geografis; disparitas dan distribusi penduduk di Jawa dan luar Jawa; menurunnya kinerja infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah seperti jalan provinsi/kabupaten/kota; serta sulitnya pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur yang menyebabkan terhambatnya kelancaran pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya.

1. Tantangan Pembangunan Sub Bidang Jalan

- Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung sistem transportasi nasional harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan dalam menunjang sektor riil dan sistem logistik nasional.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.
- Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan yang ada.
- Menjaga integrasi nasional melalui sistem jaringan jalan nasional, keseimbangan pembangunan antarwilayah terutama percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI), daerah tertinggal, daerah perbatasan, serta mengurangi kesenjangan dalam pulau maupun antara kota dan desa.
- Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah di antara berbagai gangguan bencana alam, maupun kesalahan penggunaan dan pemanfaatan jalan, disamping juga memenuhi kebutuhan aksesibilitas kawasan produksi dan industri serta outlet.
- Mengantisipasi pertumbuhan prosentase kendaraan dibandingkan jalan yang telah mencapai 11: 0,4 (pendekatan demand approach) yang terus akan mengalami peningkatan seiring perkembangan dan kompetisi global, terutama pada lintas utama dan wilayah perkotaan khususnya 8 (delapan) kota metropolitan.
- Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan transportasi dan penyelenggaraan secara umum jalan daerah di tengah-tengah desentralisasi dan otonomi daerah dan situasi kelembagaan penyelenggaraan jalan yang masih memerlukan perkuatan terutama

dalam menyiapkan produk-produk pengaturan, fasilitasi jalan daerah, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan jalan.

- Mengupayakan pengarusutamaan jender dalam proses pelaksanaan kegiatan subbidang jalan, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.
2. Tantangan pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Air
- Mengendalikan ancaman ketidakberlanjutan daya dukung SDA, baik untuk air permukaan maupun air tanah sebagai dampak dari laju deforestasi dan eksplorasi air tanah yang berlebihan yang telah menyebabkan land subsidence dan intrusi air asin/laut.
 - Menyediakan air baku untuk mendukung penyediaan air minum. Penyediaan air baku untuk mendukung penyediaan air minum belum dapat mencukupi sepenuhnya dandikhawatirkan dapat mempengaruhi target Millennium Development Goals (MDGs) yang menetapkan bahwa pada tahun 2015 separuh dari jumlah penduduk Indonesia harus dapat dengan mudah mengakses air untuk kebutuhan air minum.
 - Menyeimbangkan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai sektor kehidupan, agar air yang berlimpah di musim hujan selama 5 bulan dapat digunakan untuk memasok kebutuhan air pada musim kemarau yang berlangsung selama 7 bulan.
 - Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi yang rata-rata terjadi ± 100.000 Ha per tahun.
 - Melakukan pengelolaan resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti banjir, kekeringan, serta abrasi pantai.
 - Melakukan upaya dan langkah mitigasi dan adaptasi bidang SDA dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim.

3.3.1.1 Permasalahan Umum di Bidang Bina Marga

Permasalahan infrastruktur dasar di wilayah perkotaan seperti di Kota Tangerang sering dikaitkan secara dominan oleh masyarakat pada permasalahan kondisi infrastruktur jalan dan jembatan. Hal tersebut tentu dapat dimaklumi karena infrastruktur jalan dan jembatan sangat terkait erat dengan mobilitas masyarakat yang dalam konteks modern saat ini merupakan kebutuhan utama dan memainkan peran yang penting bagi perkembangan masyarakat itu sendiri.

Permasalahan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan (bidang bina marga) di Kota Tangerang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

3. Pengembangan akses perluasan jalan dan sarana pendukungnya yaitu ketersediaan jalan kota yang menghubungkan pusat - pusat kegiatan dalam wilayah kota belum memadai.
4. Pengembangan Sistem Transportasi Kota yang Modern yaitu Ketersediaan Jalan Kota yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan terkendala karena terbatasnya lebar damija.
5. Pengelolaan Jaringan Jalan dan Fasilitas Pejalan Kaki yaitu masih perlu ditingkatkan.

3.3.1.2 Permasalahan Umum di Bidang Tata Air

Persoalan infrastruktur di bidang sumber daya air merupakan persoalan penting dan strategis terutama dalam menunjang dimensi kehidupan manusia maupun dimensi kualitas lingkungan hidup.

Pembangunan infrastruktur di bidang sumber daya air Kota Tangerang sampai saat ini masih menyisakan beberapa permasalahan penting yang harus diselesaikan baik oleh Pemerintah maupun oleh para pemangku kepentingan lainnya yaitu antara lain:

1. Penataan Infrastruktur Pengendali Banjir yaitu Kapasitas sungai tidak memadai, Kapasitas resapan air tidak memadai, Kapasitas tandon air tidak mencukupi
2. Normalisasi daerah aliran sungai dan pengembalian fungsi kantong air sebagai pengendali banjir yaitu Permasalahan kewenangan penanganan yang merupakan kewenangan pusat dan propinsi.
3. Konservasi Dan Rehabilitasi Daerah Resapan dan Daerah Aliran Sungai yaitu Kapasitas resapan air tidak memadai.
4. Pemanfaatan sempadan sungai dan situ untuk kegiatan budidaya sehingga mendorong kurang berfungsinya sungai dan situ.

3.3.1.3 Permasalahan Umum di Bidang Tata Ruang

1. Belum tersedianya dokumen Perda rencana detail tata ruang ;
2. Belum tersedianya dokumen pemutakhiran pemanfaatan ruang yang mencakup seluruh wilayah kota

3.3.1.4 Permasalahan Umum di Bidang Perencanaan Teknis

1. Belum optimalnya pembinaan terhadap penyedia barang dan jasa.
2. Belum terdapatnya system data terpadu berbasis GIS.
3. Belum lengkapnya peraturan, SOP yang digunakan sebagai standar acuan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

3.3.2 Analisis Sasaran SKPD Provinsi dan Renstra K/L

Berikut analisis sasaran Renstra K/L terhadap capaian indicator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang disajikan melalui matriks.

Tabel 3.3 Analisis Sasaran SKPD Provinsi dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Tahun 2019	Sasaran pada Renstra	Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100	Meningkatnya tata kelola kelembagaan dan sumber daya aparatur yang berkualitas, berintegritas, kompeten dan profesional untuk mendukung pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Meningkatkan pengelolaan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
2	Nilai sasaran kinerja pegawai (SKP)	88,6		
3	Nilai hasil evaluasi SAKIP	B		
4	Proporsi panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik	83,57	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas jalan dan jembatan untuk menurunkan kemacetan dan meningkatkan konektivitas pusat-pusat kegiatan dan produksi kota	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air
5	Rasio jumlah jembatan dalam kondisi baik	87,76		
6	Prosentase Penurunan luas banjir dan genangan	89,19	Menurunnya banjir dan genangan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air
7	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (tingkat ketaatan terhadap RTRW)	85,5	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Meningkatnya Penataan dan Pemanfaatan Ruang

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan RTRW Kota Tangerang Tahun 2012 – 2032

Hal-hal terkait dengan telaahan tata ruang melalui rencana indikatif yang terumuskan dalam RTRW Kota Tangerang Tahun 2012-2032 adalah :

Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

System Jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf e, diarahkan pada konservasi sumber daya air, perdayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air terdiri atas:

1) Wilayah Sungai (WS)

Wilayah sungai yang berada pada Kota Tangerang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- i. Wilayah sungai (WS) ciliwung-cisadane yang merupakan WS lintasan provinsi
- ii. DAS pada Kota Tangerang yaitu DAS Cisadane, DAS Cirarab, DAS Cikapalidan, dan DAS Angke

2) Cekungan Air Tanah (CAT)

Cekungan Air Tanah (CAT) yang berada pada Kota Tangerang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- i. CAT Serang – Tangerang yang merupakan CAT Provinsi
- ii. Sebagian CAT Jakarta yang merupakan CAT lalu lintas provinsi

3) Situ

Situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

- i. Situ Cipondoh dengan luas kurang lebih 126,17 (seratus dua puluh enam koma tujuh belas) hektar
- ii. Situ Bulakan dengan luas kurang lebih 22 (dua puluh dua) hektar
- iii. Situ Gede dengan luas kurang lebih 5,07 (lima koma nol tujuh) hektar
- iv. Situ Cangkring dengan luas kurang lebih 5,17 (lima koma tujuh belas) hektar
- v. Situ Bojong dengan luas kurang lebih 0,6 (nol koma enam) hektar
- vi. Situ Kunciran dengan luas kurang lebih 0,3 (nol koma tiga) hektar

4) Sistem Jaringan Irigasi

Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- i. Daerah Irigasi (DI) Cipondoh dengan luas kurang lebih 21 (dua puluh satu) hektar
- ii. Saluran Irigasi terdiri atas :
 1. Saluran Primer Irigasi Cisadane Utara dengan luas kurang lebih 5,5 (lima koma lima) hektar
 2. Saluran Primer Irigasi Cisadane Barat dengan luas kurang lebih 10,7 (sepuluh koma tujuh) hektar
 3. Saluran Primer Irigasi Cisadane Timur dengan luas kurang lebih 8,7 (delapan koma tujuh) hektar
 4. Saluran Primer Tanah Tinggi dengan luas kurang lebih 4,5 (empat koma lima) hektar.

5) Sistem Drainase

Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:

- i. penataan kembali sempadan sungai dan situ sejalan dengan penataan sungai dan situ menurut fungsinya yaitu sebagai pengendali banjir, drainase, dan penggelontor.
- ii. pembangunan, peningkatan dan pengembangan fungsi situ, tandon air, kolam resapan dan sumur resapan sebagai lokasi tempat penampungan air terutama di bagian hulu dan daerah cekungan secara terbatas dan lahan terbuka
- iii. pembangunan polder dan/atau tandon dan/atau kolam dan sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase lingkungan perumahan dan pengembangan kawasan.

6) Sistem Pengendalian Banjir

Sistem pengendali banjir meliputi:

- i. Normalisasi aliran sungai, kali, dan saluran pembuangan

- ii. Normalisasi pengerukan situ
- iii. Penataan dan/atau pelebaran sungai, kali dan saluran pembuangan
- iv. Penurupan dan pompanisasi sungai, kali, dan saluran pembuang
- v. pembuatan polder dan/atau tandon air dan/atau kolam resapan dan sumur resapan di seluruh wilayah kota

7) Pengembangan dan optimalisasi jaringan jalan terdiri atas:

- a. Pengembangan Jalan Strategis Nasional meliputi ruas Jalan Jendral Sudirman–Jalan M.H. Thamrin–Batas Kota dengan Kota Tangerang Selatan;
- b. Pembangunan jalan meliputi:
 - i. Jalan Ciledug–Bandara (STA 11);
 - ii. Jalan Frontage Sisi Utara Tol Jakarta–Tangerang; (ruas Jalan Kyai Maja-Alam Sutra-Gempol Raya- Pinang Kunciran-batas Kota dengan Provinsi DKI Jakarta);
 - iii. Jalan Frontage Sisi Barat dan Timur Tol JORR II (ruas Jalan Daan Mogot–Jalan KH. Hasyim Ashari);
 - iv. Jalan Sepanjang Sisi Kanan Kiri Sungai Cisadane (Promenade);
 - v. Jalan Sisi Utara Rel Kereta Api;
 - vi. Jalan Sisi Selatan Saluran Mookervart;
 - vii. Jalan Cadas Kedaung;
 - viii. Jalan Tembus Jalan Siliwangi–Jalan Pajajaran;
 - ix. Jalan Lingkar Selatan terdiri dari ruas Jalan Adam Malik–Jalan Taman Asri Lama– Jalan Cipto Mangunkusumo–Jalan Raden Fatah–Jalan Puri Kartika–Jalan Graha Raya;
 - x. Jalan sisi Utara dan Selatan Saluran Cisadane Timur; dan
 - xi. Jalan Tembus Jalan KS. Tubun–Jalan Bouraq (LioBaru);
- c. Pengembangan rencana simpang tidak sebidang meliputi:
 - i. Simpang Jalan Jenderal Sudirman – Jalan Pembangunan 3;
 - ii. simpang Jalan Jenderal Sudirman–rel kereta api;
 - iii. simpang Benda;
 - iv. simpang Jalan Gatot Subroto–Jalan Gajah Tunggal;
 - v. simpang Jalan Gatot Subroto–Jalan Siliwangi;
 - vi. simpang Jalan Gatot Subroto–Jalan Telesonik;
 - vii. simpang Jalan Ciledug–Bandara (STA 11) dengan Jalan Daan Mogot; dan
 - viii. simpang Jalan Ciledug–Bandara (STA 11) dengan Jalan Benteng Betawi dan rel kereta api;
- d. Optimalisasi simpang tidak sebidang eksisting meliputi:
 - i. Simpang Cikokol;
 - ii. Simpang Ciledug;
 - iii. Simpang Jalan Jendral Sudirman–Jalan Hasyim Ashari; dan
 - iv. Simpang Jalan Gatot Subroto–Jalan Taman Cibodas;
- e. Pembangunan jembatan meliputi:

- i. Jembatan yang menghubungkan Kedaung dengan Sepatan (eretan);
 - ii. Jembatan yang menghubungkan Jalan M.H Thamrin dengan Jalan Imam Bonjol;
 - iii. Jembatan yang menghubungkan Jalan Pembangunan 3 dengan Cadas; dan
 - iv. Jembatan yang menghubungkan Jalan K.S. Tubun dengan Jalan Lio Baru;
- f. Penataan perempatan dan persimpangan jalan dalam wilayah kota;
 - g. sistem jaringan jalan didesain dan dapat difungsikan sebagai jalur angkutan umum massal; dan
 - h. Persilangan dengan jalur kereta api diarahkan menjadi persilangan tidak sebidang.

8) Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Jalan Pejalan Kaki

- a. Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki meliputi:
 - i. Trotoar
 - ii. penyeberangan sebidang berupa tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan atau rambu lalu lintas serta dapat didukung dengan lampu lalu lintas
 - iii. penyeberangan tidak sebidang berupa jembatan penyeberangan atau terowongan penyeberangan.
- b. Rencana pengembangan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki meliputi:
 - i. Rencana peningkatan fasilitas pedestrian/trotoar yang sudah ada di jalan-jalan di kawasan pusat kota dan sub pusat kota, yang menghubungkan antar kawasan fungsional di pusat kota utamanya kawasan perdagangan, perkantoran, sekolah dan rekreasi/wisata, serta mengkaitkannya dengan lokasi-lokasi perhentian angkutan umum (halte).
 - ii. Rencana peningkatan fasilitas pedestrian/trotoar yang sudah ada di jalan-jalan di luar kawasan pusat kota, yang menghubungkan antar kawasan fungsional sekitar utamanya kawasan perumahan, sekolah dan rekreasi/wisata, serta mengkaitkannya dengan tempat perhentian angkutan umum (halte).
- c. Rencana pengembangan jalur pedestrian/trotoar yang baru di jalan-jalan di kawasan pusat kota, sub pusat kota, dan di luar kawasan pusat kota meliputi:
 - i. Penyediaan lahan bagi jalur pedestrian dilakukan dengan cara melalui pembebasan lahan pekarangan/bangunan dan membangun trotoar jalan.
 - ii. Penyediaan lahan bagi jalur pedestrian yang baru dapat dilakukan bersamaan dengan rencana peningkatan jalan (rencana-rencana pelebaran jalan yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Tangerang).
 - iii. penyediaan penyeberangan sebidang ditempatkan pada kaki persimpangan yang dikendalikan dengan lampu lalu lintas atau tanpa lampu lalu lintas serta pada ruas jalan yang memiliki tingkat penyeberang jalan yang tinggi
 - iv. penyediaan penyeberangan tidak sebidang ditempatkan pada lokasi rawan kecelakaan bagi pejalan kaki, lokasi dengan volume arus lalu lintas dan pejalan kaki yang menyeberang tinggi serta lokasi penyeberangan sebidang yang tersedia sudah mengganggu lalu lintas yang ada

- v. penyediaan jalur pejalan kaki tetap mempertimbangkan segi keselamatan, keamanan, kenyamanan dan kelancaran dengan memperhatikan bagi penyandang cacat serta terintegrasi dengan sistem transportasi lainnya.

9) Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Jalur Sepeda

- a. Pengembangan jalur sepeda meliputi:
 - i. Koridor primer yang meliputi koridor Sungai Cisadane, koridor Hasyim Ashari – Cisadane – Sudirman dan koridor Gatot Subroto – Merdeka – Cisadane
 - ii. Koridor sekunder yang meliputi koridor Daan Mogot – Cisadane, koridor Ciledug – Hasyim Ashari, koridor Cikokol – Cisadane dan koridor Kian Santang – Gandasari
- b. Penyediaan jalur sepeda tetap mempertimbangkan segi keselamatan, keamanan, kenyamanan dan kelancaran dengan memperhatikan bagi penyandang cacat serta terintegrasi dengan sistem transportasi lainnya.
- c. Pengembangan jalur sepeda digambarkan dalam peta Rencana Pengembangan Jalur Sepeda.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

3.5.1 Analisis Lingkungan Strategis

Untuk mengetahui situasi dan kondisi dan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh suatu organisasi yang menangani suatu urusan dilakukan dengan cara mengidentifikasi organisasi tersebut melalui suatu analisa, dan analisa yang digunakan mengidentifikasi tentang kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan ancaman (threat) atau yang disebut dengan Analisa SWOT.

Analisis lingkungan strategis yang digunakan adalah Analisa SWOT, dengan mengidentifikasi :

1. Kekuatan (Strength) atau potensi yang dapat mendorong pencapaian tujuan – tujuan.
2. Kelemahan (Weakness) yang dapat menghambat pencapaian tujuan – tujuan.
3. Peluang (Opportunity) yang dapat mendorong pencapaian tujuan – tujuan.
4. Ancaman (Threat) yang dapat menghambat pencapaian tujuan – tujuan.

Analisa kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) dilakukan terhadap organisasi yang melayani urusan saat ini yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai lingkungan internal. Sedangkan analisa peluang (opportunity) dan ancaman (threat) dilakukan terhadap kebijakan pemerintah dan aktifitas kegiatan masyarakat yang merupakan lingkungan eksternal.

3.5.1.1 Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal terhadap kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

- a) Staf terdiri dari tenaga ahli perencanaan, arsitek, sipil, penyehatan lingkungan, sumber daya alam, manajemen dan administrasi pemerintahan yang cukup profesional menangani urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - b) Prasarana dan sarana penunjang kerja cukup memadai baik perlengkapan kantor, sarana komunikasi maupun sarana oprasional.
 - c) Komitmen terhadap tugas dan fungsi pelayanan urusan Bidang Marga dan Sumber Daya Air.
 - d) Cukup disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar pelayanan dan waktu pelaksanaan kegiatan.
2. Kelemahan yang masih perlu diperbaiki adalah :
- a) Komunikasi antar staf dalam bidang pelayanan masih kurang, sehingga koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian masih kurang menyambung.
 - b) Penempatan posisi tenaga perencana, pelaksana, pengendali dan penunjang administrasi masih belum pas dan merata sehingga sering terjadi pekerjaan yang tumpang tindih.
 - c) Tenaga pelaksana untuk survei dan pengukuran (surveyor) yang sesuai dengan jenjang pendidikan dan golongan jumlahnya lebih sedikit dari tenaga analisis dan perencanaan.
 - d) Pemahaman terhadap urusan Bidang Marga dan Sumber Daya Air yang harus dilayani masih belum merata bagi staf dan belum merupakan suatu kesepakatan.

3.5.1.2 Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal terhadap peluang (opportunity) dan ancaman (threat) adalah sebagai berikut :

1. Peluang yang dimiliki dalam pelayanan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :
 - a) Adanya dukungan politis dari pemerintah;
 - b) Adanya dukungan peraturan perundang – undangan dibidang Bidang Marga dan Sumber Daya Air;
 - c) Adanya dukungan sektor swasta dalam memenuhi atau menyediakan prasarana dan sarana bagi masyarakat;
 - d) Infrastruktur jalan dan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
2. Ancaman atau tantangan yang dihadapi dalam pelayanan urusan Bidang Marga dan Sumber Daya Air adalah :
 - a) Urbanisasi yang cukup tinggi mengakibatkan kebutuhan akan air bersih meningkat;
 - b) Sebagian masyarakat miskin belum dapat mengakses sumber air bersih;
 - c) Keterbatasan dana dari pemerintah untuk pelayanan pembangunan dan perbaikan prasarana dan sarana, sehingga perlu dilaksanakan pembangunan secara bertahap dan berdasarkan skala prioritas;
 - d) Keterbatasan pelayanan air minum sistem perpipaan akibat terbatasnya jaringan pipa distribusi dan kapasitas instalasi pengolahan air (IPA) dan pola rumah yang tidak beraturan sehingga lebih cocok dengan pola pelayanan komunal;

- e) Rendahnya kesadaran komunitas masyarakat perumahan terstruktur untuk berswadaya mengelola lingkungannya.

Kesimpulan dari Analisa SWOT dapat dilihat dalam Tabel 3.1 ini :

Tabel 3.4 Analisa SWOT

FAKTOR	INTERNAL	EKSTERNAL
POSITIF	STRENGTH	OPPORTUNITY
	<ul style="list-style-type: none"> a) Staf terdiri dari tenaga dengan latar belakang pendidikan perencanaan, arsitek, sipil, penyehatan lingkungan, sumber daya alam, manajemen dan administrasi pemerintahan yang cukup profesional menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. b) Prasarana dan sarana penunjang kerja cukup memadai baik perlengkapan kantor, sarana komunikasi maupun sarana oprasional. c) Komitmen terhadap tugas dan fungsi pelayanan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sangat baik. d) Cukup disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar pelayanan dan waktu pelaksanaan kegiatan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya dukungan politis dari pemerintah. b. Adanya dukungan peraturan perundang – undangan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. c. Adanya dukungan sektor swasta dalam memenuhi atau menyediakan prasarana dan sarana bagi masyarakat. d. Infrastruktur jalan merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
NEGATIF	WEAKNESS	THREAT
	<ul style="list-style-type: none"> a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan SOTK baru di Kota Tangerang, sehingga komunikasi dan koordinasi antar staf belum optimal b) Penempatan posisi tenaga perencana, pelaksana, pengendali dan penunjang administrasi sebagian masih kurang sesuai dan merata sehingga terdapat beberapa pekerjaan yang tumpang tindih. c) Belum terdapatnya SOP perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan yang memadai. d) Tenaga pelaksana untuk survei dan pengukuran (surveyor) yang sesuai dengan jenjang pendidikan dan golongan jumlahnya lebih sedikit dari tenaga analisis dan perencanaan. e) Pemahaman terhadap urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang harus dilayani masih belum merata bagi staf dan belum merupakan suatu kesepakatan. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Masih terdapat lokasi banjir yang tersebar di Kota Tangerang akibat luapan sungai dan minimnya bangunan penampung air. b) Keterbatasan dana dari pemerintah untuk pelayanan pembangunan dan perbaikan prasarana dan sarana, sehingga perlu dilaksanakan pembangunan secara bertahap dan berdasarkan skala prioritas. c) Masih banyaknya titik genangan sebagai akibat masih belum memadainya kondisi saluran drainase/gorong-gorong serta, belum intergrasinya antara saluran tersier, sekunder dan premier.

Hasil analisa SWOT diperoleh prinsip – prinsip yang merupakan perioritas baik yang positif maupun yang negatif dari internal maupun eksternal dan prioritas yang terpilih adalah :

1. Staf terdiri dari tenaga ahli perencanaan, arsitek, sipil, lingkungan, sumber daya alam, manajemen dan administrasi pemerintahan yang cukup profesional;
2. Cukup disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar pelayanan dan waktu pengerjaan;
3. Infrastruktur jalan merupakan kebutuhan dasar masyarakat;
4. Adanya dukungan sektor swasta dalam memenuhi atau menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat;
5. Tenaga pelaksana untuk survei dan pengukuran (surveyor) yang sesuai dengan jenjang pendidikan dan golongan jumlahnya lebih sedikit dari tenaga analisis dan perencana;
6. Keterbatasan dana dari pemerintah untuk pelayanan pembangunan dan perbaikan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman sehingga perlu dilaksanakan bertahap dan berdasarkan skala prioritas.

3.5.2 Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan pokok permasalahan, telaahan program, dan analisis strategis serta mempertimbangkan upaya peningkatan daya dukung dan pelayanan prasarana dan sarana serta fasilitas kota merupakan hal yang krusial dilakukan, maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang mendasari program dan kegiatan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019-2023. Permasalahan pembangunan Kota Tangerang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

- Kemacetan

Kota Tangerang memiliki aksesibilitas yang baik ke kota Jakarta dan kota-kota penting di Provinsi Banten dan Jawa Barat, yaitu dengan adanya Jalan Tol Jakarta-Tangerang-Merak sepanjang 100 km, jalan rel kereta api double track Tangerang-Jakarta, perpanjangan koridor IV Busway Kalideres-Tangerang, serta keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Aksesibilitas yang baik akan membangkitkan semakin banyak pergerakan, baik pergerakan dari dan ke Kota Tangerang maupun pergerakan di dalam Kota Tangerang yang ditandai dengan semakin tingginya volume lalu lintas. Di sisi lain, peningkatan volume lalu lintas ini tidak diimbangi dengan pertumbuhan ketersediaan jaringan jalan. Hal ini telah menyebabkan terjadinya kemacetan pada beberapa ruas jalan di Kota Tangerang.

Hasil identifikasi terhadap penyebab permasalahan tersebut kemacetan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Volume lalu lintas melebihi kapasitas, yang disebabkan oleh tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi dan rendahnya pertumbuhan jalan.
2. Geometri jalan (layout simpang tidak memadai).
3. Hambatan samping, seperti banyaknya akses keluar masuk lahan di sisi jalan, banyaknya PKL yang berjualan di bahu jalan atau bahkan di badan jalan, angkutan umum yang berhenti di badan jalan mencari penumpang, pejalan kaki menyeberang tidak pada tempatnya, dan sebagainya.

4. Adanya bandara internasional Soekarno Hatta menyebabkan banyak arus perjalanan darat di Kota Tangerang dari dan ke bandara merupakan lalu lintas menerus.
 5. Konflik lalu lintas, seperti perlintasan kereta api sebidang, jarak antar persimpangan terlalu pendek, banyak tercampurnya lalu lintas menerus dan lalu lintas lokal.
 6. Perambuan, seperti APILL tidak aktif / tidak optimal.
- Banjir dan Genangan

Kondisi topografi Kota Tangerang yang cenderung datar, cakupan pelayanan sistem drainase yang masih rendah yaitu 38,27%, dan buruknya kondisi saluran drainase yang ada terutama saluran drainase sekunder yaitu 52% dari panjang saluran sekunder kondisinya buruk, menyebabkan banjir dan genangan masih selalu terjadi di Kota Tangerang, dimana hal ini merupakan permasalahan yang cukup mengkhawatirkan dan menjadi tantangan untuk segera diantisipasi di masa mendatang.

Hasil identifikasi terhadap penyebab permasalahan banjir dan genangan adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas sungai sebagai saluran pembuang yang tidak memadai, termasuk di dalamnya adalah berkurangnya situ-situ yang seharusnya berfungsi sebagai kolam retensi alami.
2. Kapasitas saluran drainase yang tidak memadai, di mana cakupan drainase di Kota Tangerang masih rendah, dan juga drainase yang sudah banyak yang sudah mengalami pendangkalan.
3. Tanggul yang rusak/jebol.
4. Banjir kiriman dari daerah hulu.

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.2 Tujuan dan Sasaran

Setelah menetapkan visi dan misi, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan dan sasaran untuk mencapai apa yang diinginkan.

4.2.1 Tujuan

Penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun dituangkan dalam tujuan strategis SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang. Dengan dinyatakannya tujuan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang, maka akan diketahui apa yang seharusnya dilaksanakan dalam kurun waktu dimaksud dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Lebih jauh penentuan tujuan/strategi ini berguna juga untuk mengukur sejauh mana Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang telah dicapai.

Tujuan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang adalah :

1. Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan serta sumberdaya aparatur
2. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, sistem jaringan drainase, sumber daya air, dan penataan ruang

4.2.2 Sasaran

Sasaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan sasaran sangat diperlukan yaitu memberikan fokus pada penentuan program yang lebih lanjut. Sasaran ini merupakan dasar – dasar pengendalian dan pemantauan kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang serta menjamin suksesnya pelaksanaan program jangka menengah yang sifatnya menyeluruh.

1. Meningkatnya tata kelola kelembagaan dan sumber daya aparatur yang berkualitas, berintegritas, kompeten dan profesional untuk mendukung pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
2. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
3. Menurunnya banjir dan genangan
4. Meningkatnya kualitas penataan ruang

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	RPJMD TAHUN 2019 - 2023				RESNTRA PERUBAHAN TAHUN 2019 - 2023							
	INDIKATOR		TARGET KINERJA		INDIKATOR		TARGET KINERJA					
	TUJUAN	SASARAN	2018	2023	TUJUAN	SASARAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan serta sumber daya aparatur				Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan serta sumber daya aparatur							
	Nilai mutu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik bidang pekerjaan umum dan penataan ruang		A	A	Nilai mutu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik bidang pekerjaan umum dan penataan ruang		A	A	A	A	A	A
	Meningkatnya tata kelola kelembagaan dan sumber daya aparatur yang berkualitas, berintegritas, kompeten dan profesional untuk mendukung pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang				Meningkatnya tata kelola kelembagaan dan sumber daya aparatur yang berkualitas, berintegritas, kompeten dan profesional untuk mendukung pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang							
	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		100,00	100,00	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Nilai sasaran kinerja pegawai (SKP)		88,60	89,10	Nilai sasaran kinerja pegawai (SKP)		88,60	88,60	88,80	88,90	89,00	89,10
	Nilai hasil evaluasi SAKIP		B	B	Nilai hasil evaluasi SAKIP		B	B	B	B	B	B

No	RPJMD TAHUN 2019 - 2023				RESNTRA PERUBAHAN TAHUN 2019 - 2023							
	INDIKATOR		TARGET KINERJA		INDIKATOR		TARGET KINERJA					
	TUJUAN	SASARAN	2018	2023	TUJUAN	SASARAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar perkotaan				Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan , sistem jaringan drainase, sumber daya air , dan penataan ruang							
	Indeks kepuasan layanan infrastruktur (IKU)				Prosentase kualitas jalan dan jembatan yang memadai		83,52	85,67	86,23	89,96	92,11	94,26
		Meningkatnya kualitas pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang			Luas banjir dan genangan		429,38	382,98	334,18	286,38	239,68	195,88
		Presentase kualitas jalan dan jembatan yang memadai	75,15	78,82	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (tingkat ketaatan terhadap RTRW)		85,50	85,50	86,00	86,50	87,00	87,50
		Luas banjir dan genangan	429,38	195,88		Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan						
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (tingkat ketaatan terhadap RTRW)	85,50	87,55		Proporsi panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik	90,15	90,97	91,75	92,78	93,82	94,79
						Rasio jumlah jembatan dalam kondisi baik	91,45	93,02	94,59	96,16	97,73	99,30
						Menurunnya banjir dan genangan						
						Prosentase Penurunan luas banjir dan genangan	100,00	80,22	87,77	66,70	55,82	45,62
						Meningkatnya kualitas penataan ruang						

No	RPJMD TAHUN 2019 - 2023				RESNTRA PERUBAHAN TAHUN 2019 - 2023							
	INDIKATOR		TARGET KINERJA		INDIKATOR		TARGET KINERJA					
	TUJUAN	SASARAN	2018	2023	TUJUAN	SASARAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
						Luas kesesuaian pemanfaatan ruang	15248,93	15248,90	15338,10	15427,30	15516,50	15605,63

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

5.1.1 Strategi

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Strategi SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang adalah :

1. Peningkatan standar pelaksanaan perencanaan dan pengawasan teknis bidang binamarga, , Tata Air dan Tata Ruang;
2. Peningkatan standar kualifikasi penyedia jasa dan pelaksana;
3. Membangun jalan kota penghubung pusat-pusat kegiatan dan Pusat produksi yang mantap;
4. Peningkatan operasional dan pemeliharaan infrastruktur yang efektif dan berkelanjutan;
5. Membangun Sistem sistem jaringan sungai dan drainase yang mantap untuk mengatasi banjir dan genangan;
6. Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan rencana umum dan rencana teknis ruang kota;
7. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan aparatur dalam pemanfaatan ruang kota;
8. Menyediakan petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis pengendalian pemanfaatan ruang kota;
9. Melaksanakan Pemantauan dan pengawasan pemanfaatan ruang;
10. Membuat peta dasar dan tematik kota;
11. Peningkatan koordinasi sektoral dan lintas sektor;
12. Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia, sarana prasarana dan mekanisme prosedur yang sistematis.

5.1.2 Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu. Kebijakan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang adalah :

1. Optimalisasi perencanaan dan pengawasan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan infrastruktur kebinamargaan, Tata Air dan Tata Ruang;
2. Seleksi ketat dan biaya kegiatan memadai untuk penyedia jasa;
3. Menyusun perencanaan jalan kota dan jembatan penghubung pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi yang mantap;

4. Melaksanakan pembangunan jalan kota dan jembatan penghubung pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi yang mantap;
5. Melaksanakan Pemeliharaan infrastruktur yang efektif dan berkelanjutan;
6. Menyusun kajian, perencanaan teknis pembangunan by pass saluran primer untuk mewujudkan sistem jaringan sungai yang mantap untuk mengatasi banjir dan genangan;
7. Menyusun perangkat kebijakan perencanaan tata ruang kota;
8. Melaksanakan sosialisasi perda rencana tata ruang kota;
9. Menyusun perwal tentang petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis pengendalian pemanfaatan ruang kota;
10. Melaksanakan Pemantauan dan pengawasan ruang secara berkala;
11. Pembuatan peta dasar dan tematik kota;
12. Melaksanakan kordinasi sektoral dan lintas sektor;
13. Pelatihan Peningkatan sumber daya manusia;
14. Pengadaan Sarana Prasarana Kelembagaan Pembuatan SOP.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
VISI : TERWUJUDNYA KOTA TANGERANG YANG BERSEJAHTERA, BERAKHLAKUL KARIMAN DAN BERDAYA SAING							
MISI 2 : BERSAMA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KOTA YANG BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN							
1	Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan , sistem jaringan drainase, sumber daya air , dan penataan ruang	1.1	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	1.1.1	Pengembangan kapasitas dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan	1.1.1.1	Meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan
		1.2	Menurunnya banjir dan genangan	1.2.1	Pengembangan kapasitas dan peningkatan kualitas sistem jaringan drainase dan sumber daya air	1.2.1.1	Mengembangkan kapasitas dan merehabilitasi sistem jaringan drainase dan sumber daya air
		1.3	Meningkatnya kualitas penataan ruang	1.3.1	Peningkatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	1.3.1.1	Menyusun dan mensosialisasikan rencana tata ruang, mengendalikan pemanfaatan ruang dan menyediakan peta tata ruang serta menyediakan lahan untuk pembangunan

Tabel 5.2 Pohon Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Misi 2 RPJMD	Bersama Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan					
Sasaran RPJMD	Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan , sistem jaringan drainase, sumber daya air , dan penataan ruang Indikator : 1. Prosentase kualitas jalan yang memadai 2. Luas banjir dan genangan 3. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (tingkat ketaatan terhadap RTRW)					
IMPACT	Eselon 2	1. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan Indikator : 1. Proporsi panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik 2. Rasio jumlah jembatan dalam kondisi baik 2. Menurunnya banjir dan genangan Indikator : 1. Prosentase Penurunan luas banjir dan genangan 3. Meningkatnya kualitas penataan ruang Indikator : 1. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (tingkat ketaatan terhadap RTRW)				SASARAN RENSTRA
OUTCOME	Eselon 3	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Indikator : 1. Presentase dokumen perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sumber daya air yang ditindak lanjut 2. Prosesntase sumber daya air yang dipelihara 3. Presentase luas banjir yang tertangani 4. Presentase sarana prasarana Sumber Daya Air dalam kondisi baik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Indikator : 1. Presentase dokumen perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi drainase yang ditindak lanjut 2. Presentase saluran drainase/gorong-gorong yang dipelihara 3. Presentase luas genangan yang tertangani 4. Presentase sarana prasarana Drainase dalam kondisi baik	Program Penyelenggaraan Jalan Indikator : 1. Presentase dokumen perencanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan yang ditindak lanjut 2. Presentase dokumen pemuktahiran data leger yang akurat 3. Presentase panjang jalan yang dipelihara 4. Presentase jembatan yang dipelihara 5. Tingkat ketersediaan jalan	Program Penyelenggaraan Tata Ruang Indikator : 1. Tingkat ketersediaan dokumen rencana tata ruang 2. Tingkat penyelesaian rekomendasi teknis pemanfaatan ruang tepat waktu 3. Tingkat ketersediaan dokumen pengendalian dan evaluasi pemanfaatan ruang	PROGRAM RENSTRA
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Indikator : 1. Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas jalan dan jembatan						

		2. Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas sumber daya air dan drainase				
OUTPUT	Eselon 4	Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
		Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Sub Kegiatan : Normalisasi/Restorasi Sungai	Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	
		Indikator : 1. Jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan drainase yang disusun	Indikator : 1. Jumlah Sungai yang dinormalisasi	Indikator : 1. Jumlah stasiun pompa banjir yang dipelihara	Indikator : 1. Jumlah tanggul dan tebing sungai yang pelihara	
		2. Jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sumber daya air yang disusun				
		Sub Kegiatan : Pembangunan Tanggul Sungai	Sub Kegiatan : Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Sub Kegiatan : Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Sub Kegiatan : Pembangunan Pintu Air / Bendung Pengendali Banjir	
		Indikator : 1. Jumlah Bangunan Turap yang dibangun	Indikator : 1. Jumlah Sistem pengendali banjir	Indikator : 1. Jumlah Bangunan Embung yang dibangun	Indikator : 1. Jumlah Bangunan Pintu Air yang dibangun	
		Sub Kegiatan : Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Tanggul Sungai	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir		
		Indikator : 1. Jumlah Sarana Prasarana SDA	Indikator : 1. Jumlah Bangunan Sumber Daya Air yang di Rehabilitasi	Indikator : 1. Jumlah Pinut Air/ Bendung Pengendali Banjir		
		Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				
						KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENSTRA

		Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Sub Kegiatan : Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
		Indikator : 1. Jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan drainase yang disusun	Indikator : 1. Jumlah bangunan Drainase makro perkotaan yang dibangun	Indikator : 1. Jumlah Sarana dan Prasarana Drainase	Indikator : 1. Panjang drainase yang dipelihara
		Sub Kegiatan : Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan			
		Indikator : 1. Jumlah bangunan Drainase perumahan pemukiman yang dibangun			
		Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			
		Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Sub Kegiatan : Pengelolaan Leger Jalan	Sub Kegiatan : Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan
		Indikator : 1. Jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan yang disusun	Indikator : 1. Jumlah dokumen pemutakhiran data leger	Indikator : 1. Jumlah dokumen Survey kondisi jalan/jembatan	Indikator : 1. Panjang jalan yang dipelihara
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jembatan	Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan	Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jalan

		Indikator : 1.Jumlah jembatan yang dipelihara	Indikator : 1.Jumlah ruas jalan kolektor sekunder yang dibangun	Indikator : 1.Jumlah jalan arteri sekunder yang dikembangkan	Indikator : 1.Jumlah ruas jalan lingkungan yang ditingkatkan
				2. Jumlah ruas jalan kolektor sekunder dan jalan lokal yang ditingkatkan	
		Sub Kegiatan : Pembangunan Jembatan			
		Indikator : 1.Jumlah jembatan yang dibangun			
		2. Jumlah jembatan yang diganti			
		Kegiatan : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan : Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan : Pelaksanaan Peretujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Sub Kegiatan : Sistem Informasi Penataan Ruang	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Indikator : 1. Jumlah dokumen rencana tata ruang yang disusun	Indikator : 1. Jumlah rekomendasi teknis pemanfaatan ruang yang diterbitkan	Indikator : 1. Jumlah peta analog dan digital yang disusun	Indikator : 1. Luas lahan untuk pembangunan jalan dan jembatan
		2. Jumlah dokumen pendukung perencanaan tata ruang	2. Jumlah dokumen hasil evaluasi pemanfaatan		2. Luas lahan untuk pembangunan sumber daya air dan drainase
		3. Jumlah kegiatan sosialisasi Rencana Tata Ruang yang terlaksana	3. Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang kota		

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program

Didalam RPJMD Perubahan Kota Tangerang Tahun 2019-2023 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kota Tangerang. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut.

Untuk penjabaran strategi dan kebijakan SKPD diperlukan suatu program atau dengan kata lain program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran.

6.1.1 Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang mengacu dan disusun berdasar pada Misi Walikota Tangerang 2019-2023.

- a) Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan serta sumberdaya aparatur
- b) Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, system jaringan drainase, sumber daya air, dan penataan ruang
- c) Meningkatkan tata kelola kelembagaan dan sumber daya aparatur yang berkualitas, berintegritas, kompeten dan professional untuk mendukung pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- d) Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
- e) Menurunya banjir dan genangan
- f) Meningkatnya kualitas penataan ruang

Susunan program SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 – 2023 adalah :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
- 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
- 4) Program Penyelenggaraan Jalan;
- 5) Program Penyelenggaraan Tata Ruang;
- 6) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.

6.1.2 Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan program yang dihasilkan maka kegiatan untuk masing – masing kegiatan dapat dituangkan melalui kegiatan berikut :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Tujuan

Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan serta sumberdaya aparatur

2) Sasaran

Meningkatnya tata kelola kelembagaan dan sumber daya aparatur yang berkualitas, berintegritas, kompeten dan professional untuk mendukung pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

3) Kegiatan Meliputi :

- a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- b) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- c) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

4) Sub Kegiatan Meliputi :

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- c) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
- d) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- e) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- f) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- g) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- h) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- i) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- j) Pengadaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- k) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- l) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- m) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- n) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- o) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar;
- p) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- q) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

B. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

1) Tujuan

Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, system jaringan drainase, sumber daya air, dan penataan ruang

2) Sasaran

Menurunkan banjir dan genangan

3) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 4) Sub Kegiatan meliputi :
 - a) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai;
 - b) Normalisasi/Restorasi Sungai;
 - c) Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir;
 - d) Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai;
 - e) Pembangunan Tanggul Sungai;
 - f) Pembangunan Polder/Kolam Retensi;
 - g) Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya;
 - h) Pembangunan Pintu Air / Bendung Pengendali Banjir;
 - i) Peningkatan Stasiun Pompa Banjir;
 - j) Rehabilitasi Tanggul Sungai;
 - k) Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir.

C. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

- 1) Tujuan
Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, system jaringan drainase, sumber daya air, dan penataan ruang
- 2) Sasaran
Menurunkan banjir dan genangan
- 3) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Sub Kegiatan meliputi :
 - a) Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan;
 - b) Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan;
 - c) Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan;
 - d) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase;
 - e) Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan.

D. Program Penyelenggaraan Jalan

- 1) Tujuan
Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, system jaringan drainase, sumber daya air, dan penataan ruang
- 2) Sasaran
Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
- 3) Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
- 4) Sub Kegiatan meliputi :
 - a) Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
 - b) Pengelolaan Leger Jalan;
 - c) Survey Kondisi Jalan/Jembatan;
 - d) Pemeliharaan Rutin Jalan;
 - e) Pemeliharaan Rutin Jembatan;
 - f) Pembangunan Jalan;

- g) Rekonstruksi Jalan;
- h) Rehabilitasi Jalan;
- i) Pembangunan Jembatan.

E. Program Penyelenggaraan Tata Ruang

1) Tujuan

Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, system jaringan drainase, sumber daya air, dan penataan ruang

2) Sasaran

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (tingkat ketaatan terhadap RTRW)

3) Kegiatan meliputi :

- a) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota;
- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota;
- c) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

F. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

1) Tujuan

Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, system jaringan drainase, sumber daya air, dan penataan ruang

2) Sasaran

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (tingkat ketaatan terhadap RTRW)

3) Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Tangerang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan serta sumberdaya aparatur																				
				Nilai mutu indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan publik bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Kategori mutu (A/B/C/D)		A		A		A		A		A					
	Meningkatnya tata kelola kelembagaan dan sumber daya aparatur yang berkualitas, berintegritas, kompeten dan profesional untuk mendukung pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang																			
				Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	% per tahun		100		100		100		100		100					
				Nilai sasaran kinerja pegawai (SKP)	Point		88,6		88,8		88,9		89		89,1					
				Nilai hasil evaluasi SAKIP	Kategori (A, BB, B, CC, C, D)		B		B		B		B		B					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp 32.363.795.644,00		Rp 35.325.208.116,00		Rp 42.542.741.729,00		Rp 41.062.265.029,00		Rp 41.042.185.629,00					
				Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah																
				Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah yang tersedia	%		20		40		100		100		100					
				Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah yang seharusnya tersedia	%		100		100		100		100		100					
				Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah																
				Jumlah ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah yang tersedia	%		20		40		100		100		100					
				Jumlah ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah yang seharusnya tersedia	%		100		100		100		100		100					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
							Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)					
				Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	%		20		40		100		100		100									
				Jumlah ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran yang tersedia	%		20		40		100		100		100									
				Jumlah ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran yang seharusnya tersedia	%		100		100		100		100		100									
				Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	%		20		40		100		100		100									
				Jumlah ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran yang tersedia	%		20		40		100		100		100									
				Jumlah ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran yang seharusnya tersedia	%		100		100		100		100		100									
				Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	%		20		40		100		100		100									
				Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai yang tersedia	%		20		40		100		100		100									
				Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang seharusnya tersedia	%		100		100		100		100		100									
				Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%		20		40		100		100		100									
				Jumlah kedisiplinan aparatur perangkat daerah yang tersedia	%		20		40		100		100		100									
				Jumlah kedisiplinan aparatur perangkat daerah yang seharusnya tersedia	%		100		100		100		100		100									
				Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	%		20		40		100		100		100									
				Jumlah kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah yang tersedia	%		20		40		100		100		100									
				Jumlah kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah yang seharusnya tersedia	%		100		100		100		100		100									
				Tingkat publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah	%		100		100		100		100		100									
				Jumlah ketersediaan data dan informasi pembangunan perangkat daerah yang tersedia	%		100		100		100		100		100									
				Jumlah ketersediaan data dan informasi pembangunan perangkat daerah yang seharusnya tersedia	%		100		100		100		100		100									
				Tingkat pelayanan UPT pengukuran dan pengujian bahan konstruksi	%		100		100		100		100		100									
				Jumlah publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah yang tersedia	%		100		100		100		100		100									
				Jumlah publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah yang seharusnya tersedia	%		100		100		100		100		100									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				Tingkat pelayanan UPT perlengkapan dan perbengkelan	%		100		100		100		100		100					
				Jumlah pelayanan UPT pengukuran dan pengujian bahan konstruksi yang tersedia	%		100		100		100		100		100					
				Jumlah pelayanan UPT pengukuran dan pengujian bahan konstruksi yang sekuatnya tersedia	%		100		100		100		100		100					
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp 18.903.151.278,00		Rp 20.148.374.342,00		Rp 23.324.022.717,00		Rp 23.324.022.717,00		Rp 27.235.007.769,80					
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Rp 18.903.151.278,00		Rp 20.148.374.342,00		Rp 23.324.022.717,00		Rp 23.324.022.717,00		Rp 27.235.007.769,80					
			Administrasi Keppegawalan Perangkat Daerah				Rp 826.652.970,00		Rp 963.438.400,00		Rp 1.303.293.900,00		Rp 1.303.293.900,00		Rp 1.433.623.290,00					
			Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				Rp 794.752.970,00		Rp 929.438.400,00		Rp 1.209.293.900,00		Rp 1.209.293.900,00		Rp 1.330.223.290,00					
			Jumlah pakalan kerja lapangan yang diadakan		Stel/Jenis		11		11		11		11		11					
			Jumlah pakalan khusus hari-hari tertentu yang diadakan		Stel/Jenis		9		9		9		9		9					
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				Rp 31.900.000,00		Rp 34.000.000,00		Rp 94.000.000,00		Rp 94.000.000,00		Rp 103.400.000,00					
			Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan		Orang		27		5		5		5		5					
			Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp 2.898.837.170,00		Rp 962.777.410,00		Rp 3.907.300.500,00		Rp 2.907.300.500,00		Rp 3.198.030.550,00					
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Rp 35.750.000,00		Rp 76.340.000,00		Rp 15.910.100,00		Rp 15.910.100,00		Rp 17.501.110,00					
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		Jenis		7		7		7		7		7					
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Rp 742.106.700,00		Rp 60.932.300,00		Rp 2.545.326.800,00		Rp 1.545.326.800,00		Rp 1.699.859.480,00					
			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		Jenis		10		10		10		10		10					
			Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan		Jenis		10		10		10		10		10					
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Rp 802.040.920,00		Rp 274.855.110,00		Rp 568.009.400,00		Rp 568.009.400,00		Rp 624.810.340,00					
			Jumlah alat tulis kantor yang disediakan		Jenis		49		49		49		49		49					
			Jumlah Lokasi yang dilaksanakan uji bahan		Unit		50		50		50		50		50					
			Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan		Jenis		15		15		15		15		15					
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan				Rp 399.584.950,00		Rp 272.160.000,00		Rp 102.082.600,00		Rp 102.082.600,00		Rp 112.290.860,00					
			Jumlah barang cetakan dan pengandaan yang disediakan		Jenis		20		20		20		20		20					
			Kerjasama Adveitorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional		Jenis/Kali		59		59		59		59		59					
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Rp 16.239.000,00		Rp 24.160.000,00		Rp 230.709.600,00		Rp 230.709.600,00		Rp 253.780.560,00					
			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		Jenis		3		3		3		3		3					
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Rp 903.115.600,00		Rp 254.330.000,00		Rp 445.262.000,00		Rp 445.262.000,00		Rp 489.788.200,00					
			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diselenggarakan		Hari orang kerja (HOK)		522		522		522		522		522					
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 154.748.000,00		Rp 375.149.500,00		Rp 200.794.000,00		Rp 200.794.000,00		Rp 220.873.400,00					
			Pengadaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Rp 154.748.000,00		Rp 375.149.500,00		Rp 200.794.000,00		Rp 200.794.000,00		Rp 220.873.400,00					
			Jumlah sarana dan prasarana Laboratorium Kebinarmargaan yang diadakan		Unit		2		2		2		2		2					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp 5.950.803.548,00		Rp 6.100.011.504,00		Rp 8.859.895.840,00		Rp 8.378.677.440,00		Rp 3.511.656.500,00					
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Rp 2.042.353.548,00		Rp 2.725.775.004,00		Rp 3.192.415.000,00		Rp 3.192.415.000,00		Rp 3.511.656.500,00					
			Jumlah jasa komunikasi yang disediakan		Jenis		3		3		3		3		3					
			Jumlah jasa sumber daya air yang disediakan		Jenis		1		1		1		1		1					
			Jumlah jasa listrik yang disediakan		Jenis		1		1		1		1		1					
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Rp 3.908.450.000,00		Rp 3.374.236.500,00		Rp 5.667.480.840,00		Rp 5.186.262.440,00							
			Jumlah jasa (tenaga) administrasi perkantoran yang disediakan		Orang		92		92		92		92		92					
			Jumlah jasa (tenaga) kebersihan kantor yang disediakan		Orang		9		9		9		9		9					
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp 3.629.602.678,00		Rp 6.775.456.960,00		Rp 4.947.434.772,00		Rp 4.948.176.472,00		Rp 5.442.994.119,20					
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabata								Rp 183.696.100,00		Rp 183.696.100,00		Rp 202.065.710,00					
			Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan		Unit Kendaraan Roda 4/ Unit Kendaraan Roda 2		131		131		131		131		131					
			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		Unit Kendaraan Roda 4/ Unit Kendaraan Roda 2		0		0		1		1		1					
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Rp 1.014.505.715,00		Rp 1.984.081.938,00		Rp 1.849.226.852,00		Rp 1.849.519.652,00		Rp 2.034.471.617,20					
			Jumlah Kendaraan, Alat Berat, Sarana Perlengkapan dan Perbengkelan yang dikelola/dioperasikan		Unit		165		165		165		165		165					
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				Rp 2.367.180.003,00		Rp 4.629.524.522,00		Rp 2.116.451.440,00		Rp 2.116.900.340,00		Rp 2.328.590.374,00					
			Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan		Unit Kendaraan Roda 4/ Unit Kendaraan Roda 2		8		8		8		8		8					
			Jumlah Kendaraan, Alat Berat, Sarana Perlengkapan dan Perbengkelan yang diadakan		Unit		2		2		2		2		2					
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Rp 373.131.600,00		Rp 375.149.500,00		Rp 200.794.000,00		Rp 200.794.000,00		Rp 220.873.400,00					
			Jumlah alat ukur dan bahan Laboratorium Kebinamargaan yang direhabilitasi/dipelihara		Unit		5		5		5		5		5					
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Rp 247.916.960,00		Rp 161.850.500,00		Rp 798.060.380,00		Rp 798.060.380,00		Rp 877.866.418,00					
			Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor yang dipelihara		Gedung		1		1		1		1		1					
			Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara		Gedung		1		1		1		1		1					
			Tersedianya Pemeliharaan Taman dan Tempat Parkir Dalam Rangka Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Dalam Kondisi Baik		Unit		1		1		1		1		1					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
							Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, sistem jaringan drainase, sumber daya air, dan penataan ruang																					
				Proporsitas kualitas jalan dan jembatan yang memadai	%	83,52	85,67	87,81	89,96	92,11	94,26										
				Jumlah jalan yang ditingkatkan kualitasnya		227,17	233,02	238,84	244,69	250,54	256,39										
				Jumlah jalan yang seharusnya ditingkatkan kualitasnya		272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00										
				Luas banjir dan genangan	Ha	429,38	392,16	376,88	286,38	239,68	195,88										
				Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (tingkat ketaatan terhadap RTRW)	%	85,50	85,5	86,00	86,50	87,00	87,50										
				Luas yang sesuai peruntukan pemanfaatan ruang	Ha	15.248,93	15248,93	15338,10	15427,28	15516,45	15605,63										
				Luas pemanfaatan ruang yang direncanakan peruntukannya sesuai RTRW	Ha	17.835,00	17835,00	17835,00	17835,00	17835,00	17835,00										
	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan																				
				Proporsi panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik	%	90,15	90,97	91,75	92,78	93,82	94,79										
				Tingkat ketersediaan jalan	%	98,24	98,37	98,42	98,99	99,57	100,00										
				Persentase panjang jalan yang dipelihara	%	82,07	83,57	85,07	86,57	88,07	89,57										
				Rasio jumlah jembatan dalam kondisi baik	%	91,45	93,02	94,59	96,16	97,73	99,30										
				Tingkat ketersediaan jembatan	%	97,94	98,26	98,63	98,97	99,31	99,66										
				Persentase jembatan yang dipelihara	%	84,97	87,76	90,56	93,36	96,15	98,95										
	Menurunnya banjir dan genangan																				
				Persentase Penurunan luas banjir dan genangan	%	100,00	80,22	87,77	66,70	55,82	45,62										
				Pengurangan luas banjir dan genangan	Ha	429,39	392,16	376,88	286,38	239,68	195,88										
				Luas banjir dan genangan (kondisi awal 2018)	Ha	429,38	429,38	429,38	429,38	429,38	429,38										
	Meningkatnya kualitas penataan ruang																				
				Luas kesesuaian pemanfaatan ruang	Ha	15.248,93	15248,93	15338,10	15427,28	15516,45	15605,63										
		1.1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)																	DPUPR	
				Persentase dokumen perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sumber daya air yang ditindak lanjut	%	57,14	57,14	67,86	537.030.175,00	71,43	431.528.200,00	82,14	930.000.000,00	100,00	1.516.000.000,00						BIDANG PERTEK
				Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan peningkatan dan rehabilitasi sumber daya air yang akan dilaksanakan	Jenis Dokumen	16,00	8,00	10		20,00		23,00		28,00							
				Jumlah keseluruhan dokumen perencanaan yang seharusnya dilaksanakan	Jenis Dokumen	28,00	14,00	14,00		28,00		28,00		28,00							
				Persentase sumber daya air yang dipelihara	%	60,00	90,00	40.321.859.690,00	90,00	17.426.555.400,00	90,00	78.426.086.769,00	90,00	27.500.000.000,00	90,00	48.200.000.000,00					BIDANG OP
				Persentase luas banjir yang tertangani	%	19,87	19,87	139.909.525.800,00	30,42	31.557.113.000,00	62,31	1.587.549.980,00	95,88	110.889.360.548,00	100,00	200.880.414.997,30					BIDANG TA
				Luas banjir yang ditangani	Ha	46,40	46,40		71,03	88,74		136,56		142,42							
				Luas total banjir	Ha	233,50	233,50		233,50	142,42		142,42		142,42							
				Persentase sarana prasarana Sumber Daya Air dalam kondisi baik	%	66,06	66,06	63.699.118.500,00	71,33	16.807.505.500,00	75,00	7.145.618.580,00	87,50	24.744.624.747,00	100,00	36.219.087.221,70					BIDANG TA
				Jumlah sarana prasarana Sumber Daya Air yang akan ditingkatkan	Unit	689,00	689,00		743,97	300		350,00		400,00							
				Jumlah sarana prasarana Sumber Daya Air yang seharusnya ditingkatkan/ dalam kondisi baik	Unit	1.043,00	1.043,00		1.043,00	400		400,00		400,00							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
				Presentase luas genangan yang tertangani	%	19,87	19,87		30,42		32,32		68,44		100,00				BIDANG TA			
				Luas genangan yang ditangani	Ha	46,40	46,40		71,03		29,63		62,76		91,70							
				Luas total genangan	Ha	233,50	233,50		233,50		91,70		91,70		91,70							
				Presentase sarana prasarana Drainase dalam kondisi baik	%	66,06	66,06	Rp 139.909.525.800,00	71,33	Rp 31.557.113.000,00	75,00	Rp 87.041.953.615,00	85,00	Rp 132.344.711.941,00	100,00	Rp 149.580.409.204,00				BIDANG TA		
				Jumlah sarana prasarana Drainase yang akan ditingkatkan	Unit	689,00	689,00		743,97		750,00		850,00		1000,00							
				Jumlah sarana prasarana Drainase yang seharusnya ditingkatkan dalam kondisi baik	Unit	1.043,00	1.043,00		1.043,00		1000,00		1000,00		1000,00							
		1.06.201.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota																			
		1.03.06.2.01.03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan				Rp -		Rp -		Rp -		Rp 955.449.000,00		Rp 955.449.000,00		Rp 955.449.000,00			BIDANG TA		
				Jumlah Dokumen Supervisi bangunan Drainase makro dan Drainase perumahan pemukiman	Jenis Dokumen	0,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00							
		1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan				Rp 46.636.508.600,00		Rp 10.519.037.666,67		Rp 10.768.955.513,00		Rp 20.717.619.457,00		Rp 20.768.955.513,00					BIDANG TA		
				Jumlah bangunan Drainase makro perkotaan yang dibangun	Km	9,00	1,63		0,00		5,00		5,00		5,00							
		1.03.06.2.01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan				Rp 46.636.508.600,00		Rp 10.519.037.666,67		Rp 1.998.035.200,00		Rp 2.197.875.600,00		Rp 1.998.035.200,00					BIDANG TA		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Drainase	Unit	6,00	6,00		6,00		6,00		6,00		6,00							
		1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase				Rp 18.810.809.480,00		Rp 18.810.809.480,00		Rp 14.224.141.796,00		Rp 14.247.181.796,00		Rp 14.224.141.796,00					BIDANG OP		
				Panjang drainase yang dipelihara	Km	200,00	204,00		200,00		200,00		200,00		200,00							
		1.03.06.2.01.13	Peningkatan Saturan Drainase Lingkungan				Rp 46.636.508.600,00		Rp 10.519.037.666,67		Rp 74.274.962.902,00		Rp 109.429.216.884,00		Rp 126.813.418.491,00					BIDANG OP		
				Jumlah bangunan Drainase perumahan pemukiman yang dibangun	Km	100,00	103,24		21,26		145,00		95,00		145,00							
		1.1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				Rp 215.958.945.860,00		Rp 73.135.862.800,00		Rp 256.711.468.982,00		Rp 249.004.662.869,00		Rp 249.004.662.869,00					DPUPR		
				Presentase dokumen perencanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan yang ditindak lanjuti	%	45,16	45,16	Rp 2.850.394.500,00	58,06	Rp 947.406.000,00	74,19	Rp 749.977.000,00	90,32	Rp 849.971.000,00	100,00	Rp 849.971.000,00					BIDANG PERTEK	
				Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan peningkatan jalan dan jembatan yang akan dilaksanakan	Jenis Dokumen	14,00	14,00		18,00		23,00		28		31,00							
				Jumlah keseluruhan dokumen perencanaan pembangunan peningkatan jalan yang akan dilaksanakan	Jenis Dokumen	31,00	31,00		31,00		31,00	Rp 1.422,54	31		31,00							
				Presentase dokumen pemuktahiran data leger yang akurat	%	25,81	25,81	Rp 2.273.235.000,00	29,03	Rp -	67,74	Rp 1.434.056.200,00	83,87	Rp 1.250.000.000,00	100,00	Rp 1.250.000.000,00					BIDANG PERTEK	
				Jumlah dokumen pemuktahiran data leger yang disusun	Jenis Dokumen	8,00	8,00		9,00		14		18		21,00							
				Jumlah dokumen pemuktahiran data leger yang seharusnya dimanfaatkan	Jenis Dokumen	31,00	31,00		31,00		21,00		21		21,00							
				Presentase panjang jalan yang dipelihara	%	82,07	83,57	Rp 28.048.849.000,00	85,07	Rp 34.937.125.000,00	86,57	Rp 44.337.854.890,00	88,07	Rp 44.500.000.000,00	89,57	Rp 44.500.000.000,00					BIDANG OP	
				Panjang jaringan jalan kota yang dipelihara	Km	215,02	220,62		226,29		221,79		225,64		229,48							
				Total panjang seluruh jaringan jalan kota yang dipelihara	Km	262,00	264,00		266,00		256,20		256,20		256,20							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
							Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				Prosentase jembatan yang dipelihara	%	84,97	87,76	Rp 3.338.761.000,00	90,56	Rp 2.750.000.000,00	93,36	Rp 2.719.834.252,00	96,15	Rp 2.719.834.252,00	98,95	Rp 2.719.834.252,00			BIDANG OP	
				Jumlah jembatan yang dipelihara	Ruas Jembatan	243,00	251,00		259,00		267,00		275		283,00					
				Jumlah seluruh jembatan yang dipelihara	Ruas Jembatan	286,00	286,00		286,00		286,00		286		286,00		100,00			
				Tingkat ketersediaan jalan	%	98,24	98,37	Rp 159.035.614.360,00	98,42	Rp 29.342.864.000,00	99,25	Rp 152.664.159.540,00	99,59	Rp 148.879.270.517,00	100,00	Rp 148.879.270.517,00			BIDANG BM	
				Panjang jalan yang tersedia	Km	1.448,00	1.450,00		1450,70		258,38		259,26		260,33					
				Jumlah panjang yang seharusnya tersedia (dibutuhkan)	Km	1.474,00	1.474,00		1474,00		260,33		260,33		260,33					
				Tingkat ketersediaan jembatan	%	97,94	98,28	Rp 20.412.092.000,00	98,63	Rp 5.158.467.800,00	98,97	Rp 54.805.587.100,00	99,31	Rp 50.805.587.100,00	99,66	Rp 50.805.587.100,00			BIDANG BM	
				Jumlah jembatan yang tersedia	Ruas Jembatan	285,00	286,00		287,00		288,00		289,00		290,00					
				Jumlah jembatan yang seharusnya tersedia (dibutuhkan)	Ruas Jembatan	291,00	291,00		291,00		291,00		291		291,00					
		1.10.201.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					Rp 215.958.945.860,00		Rp 73.135.862.800,00		Rp 256.711.468.982,00		Rp 249.004.662.869,00		Rp 249.004.662.869,00				
		1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan					Rp 2.850.394.500,00		Rp 947.406.000,00		Rp 749.977.000,00		Rp 849.971.000,00		Rp 849.971.000,00			BIDANG PERTEK	
				Jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan yang disusun	Jenis Dokumen	25,00	19,00		10,00		5,00		5,00		3,00					
		1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan					Rp 2.273.236.000,00		Rp -		Rp 249.998.400,00		Rp 1.000.000.000,00		Rp 1.000.000.000,00			BIDANG PERTEK	
				Jumlah dokumen pemutakhiran data leger	Jenis Dokumen	0,00	8,00		1,00		5,00		4,00		3,00					
		1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan					Rp -		Rp -		Rp 1.184.057.800,00		Rp 250.000.000,00		Rp 250.000.000,00			BIDANG PERTEK	
				Jumlah dokumen Survey kondisi jalan/jembatan	Jenis Dokumen	0,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00					
		1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan					Rp 28.048.849.000,00		Rp 31.874.250.000,00		Rp 44.337.854.890,00		Rp 44.500.000.000,00		Rp 44.500.000.000,00			BIDANG OP	
				Panjang jalan yang dipelihara	Km	7,00	7,00		9,35		3,85		3,85		3,85					
		1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan					Rp 3.338.761.000,00		Rp 2.750.000.000,00		Rp 2.719.834.252,00		Rp 2.719.834.252,00		Rp 2.719.834.252,00			BIDANG OP	
				Jumlah jembatan yang dipelihara	Ruas	7,00	42,00		53,00		8,00		8,00		8,00					
		1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan					Rp 124.712.225.500,00		Rp 29.342.864.000,00		Rp 15.654.789.069,00		Rp 15.654.789.069,00		Rp 15.654.789.069,00			BIDANG BM	
				Jumlah ruas jalan kolektor sekunder yang dibangun	Km	0,00	2,75		0,00		2,16		0,88		1,07					
		1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan					Rp 15.608.011.860,00		Rp -		Rp 108.055.114.731,00		Rp 107.270.225.708,00		Rp 107.270.225.708,00			BIDANG BM	
				Jumlah jalan arteri sekunder yang dikembangkan	Km	0,00	0,00		0,00		0,72		0,00		0,00					
				Jumlah ruas jalan kolektor sekunder dan jalan lokal yang ditingkatkan	Km	0,00	6,11		2,94		0,00		11,93		11,55					
		1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan					Rp 18.715.377.000,00		Rp 3.062.875.000,00		Rp 28.954.255.740,00		Rp 25.954.255.740,00		Rp 25.954.255.740,00			BIDANG BM	
				Jumlah ruas jalan lingkungan yang ditingkatkan	Km	0,00	382,00		112,00		100,00		100,00		100,00					
		1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan					Rp 20.412.092.000,00		Rp 5.158.467.800,00		Rp 54.805.587.100,00		Rp 50.805.587.100,00		Rp 50.805.587.100,00			BIDANG BM	
				Jumlah jembatan yang dibangun	Ruas Jembatan	0,00	8,00		0,00		1,00		1,00		1,00					
				Jumlah jembatan yang diganti	Ruas Jembatan	0,00	11,00		0,00		10,00		10,00		5,00					
		1.1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN TATA RUANG					Rp 375.239.000,00		Rp 299.250.000,00		Rp 1.862.904.100,00		Rp 1.001.347.400,00		Rp 1.001.347.400,00			DPUPR	
				Tingkat ketersediaan dokumen rencana tata ruang	%	100,00	100,00	Rp 138.600.000,00	100,00	Rp 299.250.000,00	100,00	Rp 1.462.904.100,00	100,00	Rp 601.347.400,00	100,00	Rp 601.347.400,00			BIDANG TR	
				Jumlah ketersediaan dokumen rencana tata ruang	Dokumen	13,00	1,00		8,00		8,00		1		1,00					
				Jumlah ketersediaan dokumen rencana tata ruang yang seharusnya disusun	Dokumen	13,00	1,00		8,00		8,00		1		1,00					
				Tingkat penyelesaian rekomendasi teknis pemanfaatan ruang tepat waktu	%	100,00	100,00	Rp 77.700.000,00	100,00	Rp -	100,00	Rp 200.000.000,00	100,00	Rp 200.000.000,00	100,00	Rp 200.000.000,00			BIDANG TR	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
							Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
				Tingkat ketersediaan dokumen pengendalian dan evaluasi pemanfaatan ruang	%	100,00	100,00	Rp 158.939.000,00	100,00	Rp -	100,00	Rp 200.000.000,00	100,00	Rp 200.000.000,00	100,00	Rp 200.000.000,00			BIDANG TR		
				Jumlah ketersediaan dokumen pengendalian dan evaluasi pemanfaatan ruang	Dokumen	1,00	1,00		1,00		1,00		1		1,00						
				Jumlah ketersediaan dokumen pengendalian dan evaluasi pemanfaatan ruang yang seharusnya disusun	Dokumen	1,00	1,00		1,00		1,00		1		1,00						
		1.12.201.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				Rp 138.600.000,00		Rp 299.250.000,00		Rp 1.462.904.100,00		Rp 601.347.400,00		Rp 601.347.400,00						
			Pelaksanaan Peretujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota				Rp 138.600.000,00		Rp 299.250.000,00		Rp 1.462.904.100,00		Rp 601.347.400,00		Rp 601.347.400,00				BIDANG TR		
				Jumlah dokumen rencana tata ruang yang disusun	Dokumen	100,00	1,00		2,00		8,00		8,00		8,00						
				Jumlah dokumen pendukung perencanaan tata ruang	Dokumen	0,00	0,00		0,00		4,00		4,00		4,00						
				Jumlah kegiatan sosialisasi Rencana Tata Ruang yang terlaksana	Kegiatan	0,00	0,00		0,00		6,00		6,00		6,00						
		1.12.203.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				Rp 77.700.000,00		Rp -		Rp 200.000.000,00		Rp 200.000.000,00		Rp 200.000.000,00						
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				Rp 77.700.000,00		Rp -		Rp 200.000.000,00		Rp 200.000.000,00		Rp 200.000.000,00				BIDANG TR		
				Jumlah rekomendasi teknis pemanfaatan ruang yang diterbitkan	Rekomendasi Teknis	100,00	100,00		548,00		100,00		100,00		100,00						
				Jumlah dokumen hasil evaluasi pemanfaatan	Kegiatan	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00						
				Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang kota	Kegiatan	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00						
		1.12.204.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				Rp 158.939.000,00		Rp -		Rp 200.000.000,00		Rp 200.000.000,00		Rp 200.000.000,00						
			Sistem Informasi Penataan Ruang				Rp 158.939.000,00		Rp -		Rp 200.000.000,00		Rp 200.000.000,00		Rp 200.000.000,00				BIDANG TR		
				Jumlah peta analog dan digital yang disusun	Jenis Peta	1,00	1,00		0,00												
		1.1.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				Rp 30.971.134.725,00		Rp 30.543.491.117,00		Rp 35.723.432.363,00		Rp 114.668.853.116,00		Rp 231.401.290.721,00				DPUPR		
				Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas jalan dan jembatan	%	5,76	32,93		34,18		71,43		85,71		100,00				BIDANG TR		
				Jumlah pemenuhan lahan untuk pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas jalan dan jembatan	Ha	1,44	8,26		8,57		2,50		3,00		3,50						
				Jumlah pemenuhan lahan untuk pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas jalan dan jembatan yang seharusnya tersedia	Ha	25,07	25,07		25,07		3,50		3,50		3,50						
				Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas sumber daya air dan drainase	%	5,76	32,93	Rp 30.971.134.725,00	34,18	Rp 30.543.491.117,00		Rp 35.723.432.363,00		75,00	Rp 114.668.853.116,00		Rp 231.401.290.721,00			BIDANG TR	
				Jumlah pemenuhan lahan untuk pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas sumber daya air dan drainase	Ha	1,44	8,26		8,57		1,00		1,50		2,00						
				Jumlah pemenuhan lahan untuk pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas sumber daya air dan drainase yang seharusnya tersedia	Ha	25,07	25,07		25,07		2,00		2,00		2,00						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		1.05.201.	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Rp 30.971.134.725,00		Rp 30.543.491.117,00		Rp 35.723.432.363,00		Rp 114.668.853.116,00		Rp 231.401.290.721,00					
		2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Rp 30.971.134.725,00		Rp 30.543.491.117,00		Rp 35.723.432.363,00		Rp 114.668.853.116,00		Rp 231.401.290.721,00					BIDANG TR
			Luas lahan untuk pembangunan jalan dan jembatan	Ha	1,44	2,22		0,34		0,31		0,31		0,32						
			Luas lahan untuk pembangunan sumber daya air dan drainase	Ha	1,44	0		0		1		0,5		0,5						

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan alur logis hubungan antar dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang berorientasi pada pencapaian indikator pembangunan daerah berdasarkan kontribusi SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indikator kinerja Dinas PUPR yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tangerang Tahun 2019 – 2023 hanya terdapat pada misi kota ke 2 yaitu bersama meningkatkan pembangunan sarana da prasarana kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan .

Indikator kinerja SKPD yang mengacu kepada sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	RPJMD TAHUN 2019 - 2023				RPJMD PERUBAHAN TAHUN 2019 - 2023							
	INDIKATOR		TARGET KINERJA		INDIKATOR		TARGET KINERJA					
	TUJUAN	SASARAN	2018	2023	TUJUAN	SASARAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan serta sumber daya aparatur				Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan serta sumber daya aparatur							
	Nilai mutu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik bidang pekerjaan umum dan penataan ruang		A	A	Nilai mutu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik bidang pekerjaan umum dan penataan ruang		A	A	A	A	A	A
	Meningkatnya tata kelola kelembagaan dan sumber daya aparatur yang berkualitas, berintegritas, kompeten dan profesional untuk mendukung pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang				Meningkatnya tata kelola kelembagaan dan sumber daya aparatur yang berkualitas, berintegritas, kompeten dan profesional untuk mendukung pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang							
	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		100,00	100,00	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Nilai sasaran kinerja pegawai (SKP)		88,60	89,10	Nilai sasaran kinerja pegawai (SKP)		88,60	88,60	88,80	88,90	89,00	89,10
	Nilai hasil evaluasi SAKIP		B	B	Nilai hasil evaluasi SAKIP		B	B	B	B	B	B
	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar perkotaan				Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan , sistem jaringan drainase, sumber daya air , dan penataan ruang							
	Indeks kepuasan layanan infrastruktur (IKU)				Prosentase kualitas jalan dan jembatan yang memadai		83,52	85,67	86,23	89,96	92,11	94,26
	Meningkatnya kualitas pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang				Luas banjir dan genangan		429,38	382,98	334,18	286,38	239,68	195,88
	Presentase kualitas jalan dan jembatan yang memadai		75,15	78,82	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (tingkat ketaatan terhadap RTRW)		85,50	85,50	86,00	86,50	87,00	87,50
	Luas banjir dan genangan		429,38	195,88	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan							
	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (tingkat ketaatan terhadap RTRW)		85,50	87,55	Proporsi panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik		90,15	90,97	91,75	92,78	93,82	94,79
					Rasio jumlah jembatan dalam kondisi baik		91,45	93,02	94,59	96,16	97,73	99,30
					Menurunnya banjir dan genangan							
					Prosentase Penurunan luas banjir dan genangan		100,00	80,22	87,77	66,70	55,82	45,62
					Meningkatnya kualitas penataan ruang							
					Luas kesesuaian pemanfaatan ruang		15248,93	15248,90	15338,10	15427,30	15516,50	15605,63

BAB 8 PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang Tahun 2019 – 2023 telah disusun berdasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Provinsi dan Kabupaten Kota, partisipasi seluruh unit kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru terdiri dari Sekretariat dan 5(lima) bidang yaitu : bidang bina marga, bidang tata air, bidang operasidan Pemeliharaan, bidangtata air serta bidang perencanaan teknis yang merupakan pemecahan dari SKPD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Serta Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang. Dengan demikian, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan .

Renstra menjabarkan Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta rencana sasaran pembangunan dalam rangka mencapai sasaran program Kepala Daerah Kota Tangerang. Dengan demikian Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sasaran program dan sasaran kegiatan, rincian indicator, serta memantapkan penerapan penganggaran berbasis kinerja untuk meningkatkan mutu keluaran (output) dan hasil (outcome) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maupun anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN).

Renstra harus digunakan sebagai pedoman Sekretariat dan arah pembangunan bidang bina marga, bidang tata air, bidang operasidan Pemeliharaan, bidangtata air serta bidang perencanaan teknis yang hendak dicapai pada periode 2019-2023. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon III dan IV dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang dan SKPD di kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Strategis; Rencana Kerja (Renja); Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan lingkup Seketariat, bina marga, bidang tata air, bidang operasidan Pemeliharaan, bidangtata air serta bidang perencanaan teknis dan laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dengan disusunnya Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang Tahun 2019 – 2023, diharapkan perencanaan pembangunan bidang bina marga, bidang tata air, bidang operasidan Pemeliharaan, bidangtata air serta bidang perencanaan teknis hasilnya dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

MATRIKS RENNCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2019 - 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA TANGERANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan serta sumberdaya anaratur				Nilai mutu indeks kepuasan masyarakat (KM) pelayanan publik bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Kategori mutu (A/B/C/D)	A		A		A		A		A						
	Meningkatnya tata kelola kelembagaan dan sumber daya aparatur yang berkualitas, berintegritas, kompeten dan profesional untuk mendukung pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang																			
				Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	% per tahun	100		100		100		100		100						
				Nilai sasaran kinerja pegawai (SKP)	Point	88,6		88,8		88,9		89		89,1						
				Nilai hasil evaluasi SAKIP	Kategori (A, BB, B, CC, C, D)	B		B		B		B		B						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp	32.363.795.644,00	Rp	35.325.208.116,00	Rp	42.542.741.729,00	Rp	41.062.265.029,00	Rp	41.042.185.629,00					
				Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah																
				Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah yang tersedia	%	20		40		100		100		100						
				Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah yang seharusnya tersedia	%	100		100		100		100		100						
				Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah																
				Jumlah ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah yang tersedia	%	20		40		100		100		100						
				Jumlah ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah yang seharusnya tersedia	%	100		100		100		100		100						
				Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	%	20		40		100		100		100						
				Jumlah ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran yang tersedia	%	20		40		100		100		100						
				Jumlah ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran yang seharusnya tersedia	%	100		100		100		100		100						
				Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	%	20		40		100		100		100						
				Jumlah ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran yang tersedia	%	20		40		100		100		100						
				Jumlah ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran yang seharusnya tersedia	%	100		100		100		100		100						
				Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	%	20		40		100		100		100						
				Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai yang tersedia	%	20		40		100		100		100						
				Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang seharusnya memadai	%	100		100		100		100		100						
				Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	20		40		100		100		100						
				Jumlah kedisiplinan aparatur perangkat daerah yang tersedia	%	20		40		100		100		100						
				Jumlah kedisiplinan aparatur perangkat daerah yang seharusnya tersedia	%	100		100		100		100		100						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5						
							Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
				Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur daerah	%		20	Rp	40	Rp	100	Rp	100	Rp	100	Rp	100				
				Jumlah kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah yang tersedia	%		20		40		100		100		100		100				
				Jumlah kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah yang sehabisnya tersedia	%		100		100		100		100		100		100				
				Tingkat publikasi data dan informasi pembangunan daerah	%		100		100		100		100		100		100				
				Jumlah ketersediaan data dan informasi pembangunan perangkat daerah yang tersedia	%		100		100		100		100		100		100				
				Jumlah ketersediaan data dan informasi pembangunan perangkat daerah yang sehabisnya tersedia	%		100		100		100		100		100		100				
				Tingkat pelayanan UPT pengukur dan pengujian bahan konstruksi	%		100		100		100		100		100		100				
				Jumlah publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah yang tersedia	%		100		100		100		100		100		100				
				Jumlah publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah yang sehabisnya tersedia	%		100		100		100		100		100		100				
				Tingkat pelayanan UPT perlengkapan dan nerhenkelan	%		100		100		100		100		100		100				
				Jumlah pelayanan UPT pengukuran dan pengujian bahan konstruksi yang tersedia	%		100		100		100		100		100		100				
				Jumlah pelayanan UPT pengukuran dan pengujian bahan konstruksi yang sehabisnya tersedia	%		100		100		100		100		100		100				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp	18.903.151.278,00		Rp	20.148.374.342,00		Rp	23.324.022.717,00		Rp	23.324.022.717,00		Rp	27.235.007.769,80
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			92	Rp	18.903.151.278,00		Rp	20.148.374.342,00		Rp	23.324.022.717,00		Rp	23.324.022.717,00		Rp	27.235.007.769,80
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp	826.652.970,00		Rp	963.438.400,00		Rp	1.303.293.900,00		Rp	1.303.293.900,00		Rp	1.433.623.290,00
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				Rp	794.752.970,00		Rp	929.438.400,00		Rp	1.209.293.900,00		Rp	1.209.293.900,00		Rp	1.330.223.290,00
				Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	Stel/Jenis		11				11				11						11
				Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	Stel/Jenis		9				9				9						9
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				Rp	31.900.000,00		Rp	34.000.000,00		Rp	94.000.000,00		Rp	94.000.000,00		Rp	103.400.000,00
				Jumlah aparat yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang		27				5				5						5
				Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp	2.898.837.170,00		Rp	962.777.410,00		Rp	3.907.300.500,00		Rp	2.907.300.500,00		Rp	3.198.030.550,00
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Rp	35.750.000,00		Rp	76.340.000,00		Rp	15.910.100,00		Rp	15.910.100,00		Rp	17.501.110,00
				Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis		7				7				7						7
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Rp	742.106.700,00		Rp	60.932.300,00		Rp	2.545.326.800,00		Rp	1.545.326.800,00		Rp	1.699.859.480,00
				Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Jenis		10				10				10						10
				Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Jenis		10				10				10						10
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Rp	802.040.920,00		Rp	274.855.110,00		Rp	568.009.400,00		Rp	568.009.400,00		Rp	624.810.340,00
				Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Jenis		49				49				49						49
				Jumlah Lokasi yang dilaksanakan uji bahan	Unit		50				50				50						50
				Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan	Jenis		15				15				15						15
				Penyediaan Barang Cetak dan Pengerahan				Rp	399.584.950,00		Rp	272.160.000,00		Rp	102.082.600,00		Rp	102.082.600,00		Rp	112.290.860,00
				Jumlah barang cetak dan pengerahan yang disediakan	Jenis		20				20				20						20
				Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional	Jenis/Kali		59				59				59						59
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Rp	16.239.000,00		Rp	24.160.000,00		Rp	230.709.600,00		Rp	230.709.600,00		Rp	253.780.560,00
				Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jenis		3				3				3						3
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Rp	903.115.600,00		Rp	254.330.000,00		Rp	445.262.000,00		Rp	445.262.000,00		Rp	489.788.200,00
				Jumlah rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diselenggarakan	Hari orang kerja (HOK)		522				522				522						522
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp	154.748.000,00		Rp	375.149.500,00		Rp	200.794.000,00		Rp	200.794.000,00		Rp	220.873.400,00
				Pengadaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, J. lainnya				Rp	154.748.000,00		Rp	375.149.500,00		Rp	200.794.000,00		Rp	200.794.000,00		Rp	220.873.400,00
				Jumlah sarana dan prasarana Laboratorium Kebumargaan yang diadakan	Unit		2				2				2						2
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp	5.950.803.548,00		Rp	6.100.011.504,00		Rp	8.859.895.840,00		Rp	8.378.677.440,00		Rp	3.511.656.500,00
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Rp	2.042.353.548,00		Rp	2.725.775.004,00		Rp	3.192.415.000,00		Rp	3.192.415.000,00		Rp	3.511.656.500,00

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi					
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5									
							Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
				Presentase Penurunan luas banjir dan genangan	%	100,00	80,22		87,77		66,70		55,82		45,62									
				Pengurangan luas banjir dan genangan	Ha	429,39	392,16		376,88		286,38		239,68		195,88									
				Luas banjir dan genangan (kondisi awal 2018)	Ha	429,38	429,38		429,38		429,38		429,38		429,38									
	Meningkatnya kualitas penataan ruang			Luas kesesuaian pemanfaatan ruang	Ha	15.248,93	15248,93		15338,10		15427,28		15516,45		15605,63									
		1.1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				Rp	246.599.612.740,00		Rp	66.328.204.075,00		Rp	87.590.783.529,00		Rp	164.063.985.295,00		Rp	286.815.502.219,00		DPUPR		
				Presentase dokumen perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sumber daya air yang ditindak lanjuti	%	57,14	57,14	Rp	2.669.108.750,00	67,86	Rp	537.030.175,00	71,43	Rp	431.528.200,00	82,14	Rp	930.000.000,00	100,00	Rp	1.516.000.000,00		BIDANG PERTEK	
				Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan peningkatan dan rehabilitasi sumber daya air yang akan dilaksanakan	Jenis Dokumen	16,00	8,00		10		20,00		23,00		28,00									
				Jumlah keseluruhan dokumen perencanaan yang seharusnya dilaksanakan	Jenis Dokumen	28,00	14,00		14,00		28,00		28,00		28,00									
				Presentase sumber daya air yang dikelola	%	60,00	90,00	Rp	40.321.859.690,00	90,00	Rp	17.426.555.400,00	90,00	Rp	78.426.086.769,00	90,00	Rp	27.500.000.000,00	90,00	Rp	48.200.000.000,00		BIDANG OP	
				Presentase luas banjir yang tertangani	%	19,87	19,87	Rp	139.909.525.800,00	30,42	Rp	31.557.113.000,00	62,31	Rp	1.587.549.980,00	95,88	Rp	110.889.360.548,00	100,00	Rp	200.880.414.997,30		BIDANG TA	
				Luas banjir yang ditangani	Ha	46,40	46,40		71,03		88,74		136,56		142,42									
				Luas total banjir	Ha	233,50	233,50		233,50		142,42		142,42		142,42									
				Presentase sarana prasarana Sumber Daya Air dalam kondisi baik	%	66,06	66,06	Rp	63.699.118.500,00	71,33	Rp	16.807.505.500,00	75,00	Rp	7.145.618.580,00	87,50	Rp	24.744.624.747,00	100,00	Rp	36.219.087.221,70		BIDANG TA	
				Jumlah sarana prasarana Sumber Daya Air yang akan ditingkatkan	Unit	689,00	689,00		743,97		300		350,00		400,00									
				Jumlah sarana prasarana Sumber Daya Air yang seharusnya ditingkatkan/ dalam kondisi baik	Unit	1.043,00	1.043,00		1.043,00		400		400,00		400,00									
		1.02.201.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				Rp	246.599.612.740,00		Rp	66.328.204.075,00		Rp	87.590.783.529,00		Rp	164.063.985.295,00		Rp	286.815.502.219,00				
		1.03.02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai		%		Rp	2.669.108.750,00		Rp	537.030.175,00		Rp	431.528.200,00		Rp	930.000.000,00		Rp	1.516.000.000,00		BIDANG PERTEK		
				Jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan drainase yang disusun	Jenis Dokumen	25,00	5,00		1,00		3,00		3,00		3,00									
				Jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sumber daya air yang disusun	Jenis Dokumen	25,00	20,00		3,00		3,00		3,00		3,00									
		1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai				Rp	13.440.619.896,67		Rp	5.808.851.800,00		Rp	16.263.907.845,00		Rp	17.500.000.000,00		Rp	25.500.000.000,00		BIDANG OP		
				Jumlah Sungai yang dinormalisasi	Km	65,00	65,00		65,00		65,00		65,00		65,00									
		1.03.02.2.01.55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir				Rp	13.440.619.896,67		Rp	5.808.851.800,00		Rp	2.305.279.980,00		Rp	5.000.000.000,00		Rp	11.500.000.000,00		BIDANG OP		
				Jumlah stasiun pompa banjir yang dikelola	Unit	65,00	65,00		65,00		65,00		65,00		65,00									
		1.03.02.2.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				Rp	13.440.619.896,67		Rp	5.808.851.800,00		Rp	3.474.424.838,00		Rp	5.000.000.000,00		Rp	11.200.000.000,00		BIDANG OP		
				Jumlah tanggul dan tebing sungai yang dikelola	Unit	65,00	65,00		65,00		65,00		65,00		65,00									
		1.03.02.2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai				Rp	27.981.905.160,00		Rp	6.311.422.600,00		Rp	21.607.849.359,00		Rp	36.614.735.801,00		Rp	75.178.327.775,60		BIDANG TA		
				Jumlah Bangunan Turap yang dibangun	Unit	355,00	72,00		19,00		20,00		20,00		20,00									
		1.03.02.2.01.14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi				Rp	27.981.905.160,00		Rp	6.311.422.600,00		Rp	34.774.624.747,00		Rp	35.774.624.747,00		Rp	62.352.087.221,70		BIDANG TA		
				Jumlah Sistem pengendali banjir	Unit	0,00	0,00		0,00		23,00		25,00		25,00									
		1.02.201.06.	Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya				Rp	27.981.905.160,00		Rp	6.311.422.600,00			Rp	17.000.000.000,00		Rp	29.700.000.000,00					BIDANG TA	
				Jumlah Bangunan Embung yang dibangun	Unit	4,00	1,00		0,00		4,00		4,00		4,00									
		1.02.201.11.	Pembangunan Pintu Air / Bendung Pengendali Banjir				Rp	27.981.905.160,00		Rp	6.311.422.600,00			Rp	6.500.000.000,00		Rp	12.150.000.000,00					BIDANG TA	
				Jumlah Bangunan Pintu Air yang dibangun	Unit	3,00	3,00		0,00		2,00		2,00		2,00									
		1.02.201.38.	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir				Rp	27.981.905.160,00		Rp	6.311.422.600,00			Rp	15.000.000.000,00		Rp	21.500.000.000,00					BIDANG TA	
				Jumlah Sarana Prasarana SDA	Lokasi	2,00	29,00		27,00		1,00		1,00		1,00									
		1.03.02.2.01.24	Rehabilitasi Tanggul Sungai				Rp	31.849.559.250,00		Rp	8.403.752.750,00		Rp	7.145.618.580,00		Rp	17.000.000.000,00		Rp	22.700.000.000,00		BIDANG TA		
				Jumlah Bangunan Sumber Daya Air yang di Rehabilitasi	Unit	15,00	26,00		16,00		15		15		15									
		1.03.02.2.01.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir				Rp	31.849.559.250,00		Rp	8.403.752.750,00		Rp	1.587.549.980,00		Rp	7.744.624.747,00		Rp	13.519.087.221,70		BIDANG TA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
							Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target			
				Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Unit	15,00	26,00	16,00	15	15	15	15	15	15					
		1.1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				Rp 158.720.335.280,00	Rp 50.367.922.480,00	Rp 102.221.544.411,00	Rp 147.547.342.737,00	Rp 164.760.000.000,00						DPUPR		
				Presentase dokumen perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi drainase yang ditindak lanjuti	%	57,14	57,14	Rp -	57,14	Rp -	75,00	Rp 955.449.000,00	87,50	Rp 955.449.000,00	100,00	Rp 955.449.000,00		BIDANG PERTEK	
				Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan peningkatan dan rehabilitasi drainase yang akan dilaksanakan	Jenis Dokumen	16,00	8,00		8		12,00		14,00		16,00				
				Jumlah keseluruhan dokumen perencanaan yang seharusnya dilaksanakan	Jenis Dokumen	28,00	14,00		14,00		16,00		16,00		16,00				
				Presentase saluran drainase/gorong-gorong yang diperbaiki	%	50,00	50,00	Rp 18.810.809.480,00	53,00	Rp 18.810.809.480,00	56,00	Rp 14.224.141.796,00	59,00	Rp 14.247.181.796,00	60	Rp 14.224.141.796,00		BIDANG OP	
				Presentase luas genangan yang tertangani	%	19,87	19,87		30,42		32,32		68,44		100,00			BIDANG TA	
				Luas genangan yang ditangani	Ha	46,40	46,40		71,03		29,63		62,76		91,70				
				Luas total genangan	Ha	233,50	233,50		233,50		91,70		91,70		91,70				
				Presentase sarana prasarana Drainase dalam kondisi baik	%	66,06	66,06	Rp 139.909.525.800,00	71,33	Rp 31.557.113.000,00	75,00	Rp 87.041.953.615,00	85,00	Rp 132.344.711.941,00	100,00	Rp 149.580.409.204,00		BIDANG TA	
				Jumlah sarana prasarana Drainase yang akan ditingkatkan	Unit	689,00	689,00		743,97		750,00		850,00		1000,00				
				Jumlah sarana prasarana Drainase yang seharusnya ditingkatkan dalam kondisi baik	Unit	1.043,00	1.043,00		1.043,00		1000,00		1000,00		1000,00				
		1.06.201.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota																
		1.03.06.2.01.03	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan				Rp -	Rp -	Rp 955.449.000,00	Rp 955.449.000,00	Rp 955.449.000,00	Rp 955.449.000,00	Rp 955.449.000,00	Rp 955.449.000,00			BIDANG TA		
		1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Supervisi bangunan Drainase makro dan Drainase perumahan pemukiman	Jenis Dokumen	0,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			BIDANG TA	
		1.03.06.2.01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah bangunan Drainase makro perkotaan yang dibangun	Km	9,00	1,63	Rp 46.636.508.600,00	0,00	Rp 10.519.037.666,67	5,00	Rp 10.768.955.513,00	5,00	Rp 20.717.619.457,00	5,00	Rp 20.768.955.513,00		BIDANG TA	
		1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Sarana dan Prasarana Drainase	Unit	6,00	6,00	Rp 46.636.508.600,00	6,00	Rp 10.519.037.666,67	6,00	Rp 1.998.035.200,00	6,00	Rp 2.197.875.600,00	6,00	Rp 1.998.035.200,00		BIDANG TA	
		1.03.06.2.01.13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang drainase yang dipelihara	Km	200,00	204,00	Rp 46.636.508.600,00	200,00	Rp 18.810.809.480,00	200,00	Rp 14.224.141.796,00	200,00	Rp 14.247.181.796,00	200,00	Rp 14.224.141.796,00		BIDANG OP	
		1.1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jumlah bangunan Drainase perumahan pemukiman yang dibangun	Km	100,00	103,24	Rp 46.636.508.600,00	21,26	Rp 10.519.037.666,67	145,00	Rp 74.274.962.902,00	95,00	Rp 109.429.216.884,00	145,00	Rp 126.813.418.491,00		BIDANG OP	
				Jumlah bangunan Drainase perumahan pemukiman yang dibangun	Km	100,00	103,24	Rp 215.958.945.860,00	21,26	Rp 73.135.862.800,00	145,00	Rp 256.711.468.982,00	95,00	Rp 249.004.662.869,00	145,00	Rp 249.004.662.869,00		DPUPR	
				Presentase dokumen perencanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan yang ditindak lanjuti	%	45,16	45,16	Rp 2.850.394.500,00	58,06	Rp 947.406.000,00	74,19	Rp 749.977.000,00	90,32	Rp 849.971.000,00	100,00	Rp 849.971.000,00		BIDANG PERTEK	
				Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan peningkatan jalan dan jembatan yang akan dilaksanakan	Jenis Dokumen	14,00	14,00		18,00		23,00		28		31,00				
				Jumlah keseluruhan dokumen perencanaan pembangunan peningkatan jalan yang akan dilaksanakan	Jenis Dokumen	31,00	31,00		31,00		31,00	Rp 1.422,54	31		31,00				
				Presentase dokumen pemuktahiran data leger yang akurat	%	25,81	25,81	Rp 2.273.235.000,00	29,03	Rp -	67,74	Rp 1.434.056.200,00	83,87	Rp 1.250.000.000,00	100,00	Rp 1.250.000.000,00		BIDANG PERTEK	
				Jumlah dokumen pemuktahiran data leger yang disusun	Jenis Dokumen	8,00	8,00		9,00		14		18		21,00				
				Jumlah dokumen pemuktahiran data leger yang seharusnya dimanfaatkan	Jenis Dokumen	31,00	31,00		31,00		21,00		21		21,00				
				Presentase panjang jalan yang dipelihara	%	82,07	83,57	Rp 28.048.849.000,00	85,07	Rp 34.337.125.000,00	86,57	Rp 44.337.854.890,00	88,07	Rp 44.500.000.000,00	89,57	Rp 44.500.000.000,00		BIDANG OP	
				Panjang jaringan jalan kota yang dipelihara	Km	215,02	220,62		226,29		221,79		225,64		229,48				
				Total panjang seluruh jaringan jalan kota yang dipelihara	Km	262,00	264,00		266,00		256,20		256,20		256,20				
				Presentase jembatan yang dipelihara	%	84,97	87,76	Rp 3.338.761.000,00	90,56	Rp 2.750.000.000,00	93,36	Rp 2.719.834.252,00	96,15	Rp 2.719.834.252,00	98,95	Rp 2.719.834.252,00		BIDANG OP	
				Jumlah jembatan yang dipelihara	Ruas Jembatan	243,00	251,00		259,00		267,00		275		283,00				
				Jumlah seluruh jembatan yang dipelihara	Ruas Jembatan	286,00	286,00		286,00		286,00		286		286,00	100,00			
				Tingkat ketersediaan jalan	%	98,24	98,37	Rp 159.035.614.360,00	98,42	Rp 29.342.864.000,00	99,25	Rp 152.664.159.540,00	99,59	Rp 148.879.270.517,00	100,00	Rp 148.879.270.517,00		BIDANG BM	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
							Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				Panjang jalan yang tersedia	Km	1.448,00	1.450,00	1.450,70	258,38	259,26	260,33	260,33	260,33						
				Jumlah panjang yang seharusnya tersedia (dibutuhkan)	Km	1.474,00	1.474,00	1.474,00	260,33	260,33	260,33	260,33	260,33						
				Tingkat ketersediaan jembatan	%	97,94	98,28	98,63	98,97	99,31	99,66	99,66	99,66				BIDANG BM		
				Jumlah jembatan yang tersedia	Ruas Jembatan	285,00	286,00	287,00	288,00	289,00	290,00	290,00	290,00						
				Jumlah jembatan yang seharusnya tersedia (dibutuhkan)	Ruas Jembatan	291,00	291,00	291,00	291,00	291,00	291,00	291,00	291,00						
		1.10.201.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				Rp 215.958.945.860,00	Rp 73.135.862.800,00	Rp 256.711.468.982,00	Rp 249.004.662.869,00	Rp 249.004.662.869,00	Rp 249.004.662.869,00							
		1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				Rp 2.850.394.500,00	Rp 947.406.000,00	Rp 749.977.000,00	Rp 849.971.000,00	Rp 849.971.000,00	Rp 849.971.000,00				BIDANG PERTEK			
		1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan yang disusun	Jenis Dokumen	25,00	19,00	10,00	5,00	5,00	3,00	3,00				BIDANG PERTEK			
		1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen pemutakhiran data leger	Jenis Dokumen	0,00	8,00	1,00	5,00	4,00	3,00	3,00				BIDANG PERTEK			
		1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah dokumen Survey kondisi jalan/jembatan	Jenis Dokumen	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00							
		1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jalan yang dipelihara	Km	7,00	7,00	9,35	3,85	3,85	3,85	3,85				BIDANG OP			
		1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Jumlah rusak jalan kolektor sekunder yang dibangun	Km	0,00	2,75	0,00	2,16	0,88	1,07	1,07				BIDANG BM			
		1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Jumlah rusak jalan kolektor sekunder dan jalan lokal yang ditinjakatkan	Km	0,00	6,11	2,94	0,00	11,93	11,55	11,55				BIDANG BM			
		1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Jumlah rusak jalan lingkungan yang ditinjakatkan	Km	0,00	382,00	112,00	100,00	100,00	100,00	100,00				BIDANG BM			
		1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	Ruas Jembatan	0,00	8,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00				BIDANG BM			
				Jumlah jembatan yang diganti	Ruas Jembatan	0,00	11,00	0,00	12,00	10,00	5,00	5,00							
		1.1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN TATA RUANG				Rp 375.239.000,00	Rp 299.250.000,00	Rp 1.862.904.100,00	Rp 1.001.347.400,00	Rp 1.001.347.400,00	Rp 1.001.347.400,00				DPUPR			
				Tingkat ketersediaan dokumen rencana tata ruang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				BIDANG TR			
				Jumlah ketersediaan dokumen rencana tata ruang	Dokumen	13,00	1,00	8,00	8,00	1	1,00	1,00							
				Jumlah ketersediaan dokumen rencana tata ruang yang seharusnya disusun	Dokumen	13,00	1,00	8,00	8,00	1	1,00	1,00							
				Tingkat penyelesaian rekomendasi teknis pemanfaatan ruang tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				BIDANG TR			
				Tingkat ketersediaan dokumen pengendalian dan evaluasi pemanfaatan ruang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				BIDANG TR			
				Jumlah ketersediaan dokumen pengendalian dan evaluasi pemanfaatan ruang	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1	1,00	1,00							
				Jumlah ketersediaan dokumen pengendalian dan evaluasi pemanfaatan ruang yang seharusnya disusun	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1	1,00	1,00							
		1.12.201.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				Rp 138.600.000,00	Rp 299.250.000,00	Rp 1.462.904.100,00	Rp 601.347.400,00	Rp 601.347.400,00	Rp 601.347.400,00							
			Substansi, Evaluasi, Konsultasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota				Rp 138.600.000,00	Rp 299.250.000,00	Rp 1.462.904.100,00	Rp 601.347.400,00	Rp 601.347.400,00	Rp 601.347.400,00				BIDANG TR			
				Jumlah dokumen rencana tata ruang yang disusun	Dokumen	100,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00							
				Jumlah dokumen pendukung perencanaan tata ruang	Dokumen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00							
				Jumlah kegiatan sosialisasi Rencana Tata Ruang yang terlaksana	Kegiatan	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00							
		1.12.203.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				Rp 158.939.000,00	Rp -	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00							
			Sistem Informasi Penataan Ruang				Rp 158.939.000,00	Rp -	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00				BIDANG TR			
				Jumlah peta analog dan digital yang disusun	Jenis Peta	1,00	1,00	0,00											
		1.12.204.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				Rp 77.700.000,00	Rp -	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00							
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				Rp 77.700.000,00	Rp -	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00				BIDANG TR			
				Jumlah rekomendasi teknis pemanfaatan ruang yang diterbitkan	Rekomen dasi Teknis	100,00	100,00	548,00	100,00	100,00	100,00	100,00							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
							Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
				Jumlah dokumen hasil evaluasi pemanfaatan	Kegiatan	1,00	1,00			1,00				1,00						
				Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang kota	Kegiatan	2,00	2,00			2,00				2,00						
		1.1.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				Rp 30.971.134.725,00		Rp 30.543.491.117,00		Rp 35.723.432.363,00		Rp 114.668.853.116,00		Rp 231.401.290.721,00				DPUPR	
				Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas jalan dan jembatan	%	5,76	32,93		34,18		71,43		85,71		100,00				BIDANG TR	
				Jumlah pemenuhan lahan untuk pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas jalan dan jembatan	Ha	1,44	8,26		8,57		2,50		3,00		3,50					
				Jumlah pemenuhan lahan untuk pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas jalan dan jembatan yang seharusnya tersedia	Ha	25,07	25,07		25,07		3,50		3,50		3,50					
				Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas sumber daya air dan drainase	%	5,76	32,93	Rp 30.971.134.725,00	Rp 30.543.491.117,00		50,00	Rp 35.723.432.363,00	Rp 114.668.853.116,00		100,00	Rp 231.401.290.721,00				BIDANG TR
				Jumlah pemenuhan lahan untuk pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas sumber daya air dan drainase	Ha	1,44	8,26		8,57		1,00		1,50		2,00					
				Jumlah pemenuhan lahan untuk pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas sumber daya air dan drainase yang seharusnya tersedia	Ha	25,07	25,07		25,07		2,00		2,00		2,00					
		1.05.201.	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Rp 30.971.134.725,00		Rp 30.543.491.117,00		Rp 35.723.432.363,00		Rp 114.668.853.116,00		Rp 231.401.290.721,00					
		2.10.05.2.01.02	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Rp 30.971.134.725,00		Rp 30.543.491.117,00		Rp 35.723.432.363,00		Rp 114.668.853.116,00		Rp 231.401.290.721,00				BIDANG TR	
				Luas lahan untuk pembangunan jalan dan jembatan	Ha	1,44	2,22		0,34		0,31		0,31		0,32					
				Luas lahan untuk pembangunan sumber daya air dan drainase	Ha	1,44	0		0		1		0,5		0,5					